

# **IMPLEMENTASI PROGRAM POS SAHABAT ANAK DI PROVINSI BANTEN**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana pada Konsentrasi Kebijakan Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

CITRA PRISTIANA DEWI

6661122428

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Serang, 27 April 2017**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : CITRA PRISTIANA DEWI


Nim : 6661122428

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM POS SAHABAT ANAK DI  
PROVINSI BANTEN


Telah diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 6 April  
2017 dan dinyatakan LULUS

Serang, 27 April 2017

Ketua Sidang :  
Listyaningsih, M.Si  
NIP. 197603292003122001

  
(.....)

Anggota :  
Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si  
NIP. 197108242005011002

  
(.....)


Anggota :  
Kandung Sapto N., M.Si  
NIP. 197809182005011002

  
(.....)

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA  
  
Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si  
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi

  
Listyaningsih, M.Si  
NIP. 197603292003122001

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : CITRA PRISTIANA DEWI  
Nim : 6661122428  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM POS SAHABAT ANAK  
DI PROVINSI BANTEN**

Serang, 27 Februari 2017

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan


Menyetujui,

Pembimbing 1



DR. Suwaib A., M.Si  
NIP. 197405012005011005


Pembimbing 2



Kandung Sapto N., M.Si  
NIP. 197809182005011002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



  
Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si  
NIP. 197108242005011002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Pristiana Dewi  
NIM : 6661122428  
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 28 Juli 1993  
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten” adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 27 Februari 2017



Citra Pristiana Dewi

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### Motto

“Bersabarlah dalam proses, karena Allah dalam segala rancangan-nya tidak pernah gagal dan karena itu pula proses tidak akan pernah mengkhianati hasil”

### Persembahan

“Skripsi ini ku persembahkan untuk mama dan papa yang selalu mendoakan dan dengan sabar memahamiku. Untuk kedua kakakku dan kedua adikku, serta untuk seorang pria yang dengan sabar menunggu kelulusanku. Terima kasih, how a lucky I am. I love you, all...”

## ABSTRAK

**Citra Pristiana Dewi. 2017.NIM 6661122428. Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : DR. Suwaib A., M.Si dan Pembimbing II : Kandung Sapto N., S.Sos, M.Si.**

Kata Kunci :Dinas Sosial, Implementasi, Program Pos Sahabat Anak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sepi aktivitas di sekitar bangunan Pos Sahabat Anak yang dibuat oleh Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Banten. Belum optimalnya pelaksanaan terkait bangunan pos yang sepi, masih banyaknya aktivitas anak jalanan serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan teori Van Horn Van Metter bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi; pemenuhan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia; sikap atau kecenderungan implementor mencakup respons, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, komunikasi antarorganisasi terkait dalam artian koordinasi; serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang, Dinas Sosial Kota Cilegon, petugas Pos Sahabat Anak, Anak-anak jalanan dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten secara umum belum berjalan dengan baik.

## ABSTRACT

**Citra Pristiana Dewi. 2017.NIM 6661122428. The implementation Program of the Post Child Friendly in the province of Banten. State Administration of Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Counselor I: DR. Suwaib A., M.Si and Counselor II: Kandung Sapto N., S.Sos, M.Si.**

Keywords: Social Department, Implementation, Program Post Child Friendly

This research was motivated by deserted activity around the building Post Sahabat Anak made by the Government of Banten Provincial Social Department. Not optimal implementation of related posts deserted buildings, there are still many activities of street children and the lack of socialization to the society. The purpose of this research is to know how the Post the implementation of the Child Friendly in the province of Banten. This research uses the theory of Van Horn Van Metter that the successful implementation of the implementing agency is influenced by characteristics that include bureaucratic structures, norms and patterns of relationships that occur in the bureaucracy; fulfillment of resources both human and non-human resources; attitude or inclination implementor include a response, understanding, and preference values possessed by the implementor, communication between organizations is related in terms of coordination; economic and environmental conditions, social and political. The method used is a qualitative method. The informants are Banten Provincial Social Department, Serang City Social Department, Cilegon City Social Department, Post officer SA, street children and local people. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Meanwhile, to test the validity of using triangulation of source and techniques. The results research showed that The implementation Program of the Post Child Friendly in the province of Banten in general not gone well.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil alamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul “Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten”. Penulis menyadari hanya dengan kehendak-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Beranjak dari ketidaksempurnaan dan ketebatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa dalam menuntaskan skripsi ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa..
3. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



5. Bapak Kandung Sapto N., S.Sos, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
7. Bapak DR. Suwaib A., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu selama belajar di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
9. Terimakasih untuk mamah papah kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu sabar dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Artaji Harry Kobar yang memberikan ide judul penelitian tentang anak-anak, terimakasih untuk Satria Pratama dan Khalid Hernaldi S. Putra yang memberikan semangat untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terimakasih juga untuk sahabat sejak kecil (Ria, Desi, Yusi ,Ida), sahabat di Kuliah (Yeni, Vije, Dimas, Jhohanes, Genta, Gilang, Yuda, Wiko,Fitria, Febrini, Novi, Tutut, Puput, Wahyu, Evi, Dika), dan sahabat-sahabat seperjuangan lainnya yang selalu mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Beberapa tenaga kerja informal maupun nonformal yang menjadi informan dalam penelitian ini, Terima kasih atas waktu dan informasinya dan
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat dan turut serta memperkaya dalam bidang Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta dapat dijadikan landasan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak kesalahan berupa ejaan, tanda baca, dan urutan yang sistematis, serta gagasan yang belum tepat sehingga penulis masih membutuhkan saran serta kritik agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan masa akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapat Ridho-Nya, Aamiin.

Serang, April 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	17
1.3 Pembatasan Masalah .....	17
1.4 Rumusan Masalah .....	17
1.5 Tujuan Penelitian .....	18
1.6 Manfaat Penelitian .....	18
1.7 Sistematika Penulisan .....	19

### BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori .....	22
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik .....	23
2.1.2 Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	29
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik .....	30
2.1.4 Model-model Implementasi .....	33
2.1.5 Pengertian Pengertian Pos Sahabat Anak .....	44

2.1.5.1 Definisi Program Pos Sahabat Anak .....	44
2.1.5.2 Tujuan Program Pos Sahabat Anak.....	47
2.1.5.3 Landasan Hukum Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten.....	47
2.1.5.4 Tahapan Penangan Program Pos Sahabat Anak .....	48
2.1.6 Pengertian Anak Jalanan .....	49
2.2 Penelitian Terdahulu .....	50
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	55
2.4 Asumsi Dasar .....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	57
3.2 Ruang Lingkup/fokus Penelitian .....	58
3.3 Lokasi Penelitian .....	58
3.4 Fenomena yang Diamati .....	59
3.5 Instrumen Penelitian .....	59
3.6 Informan Penelitian .....	61
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	63
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	77
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	79
4.2 Pengertian Anak Jalanan dan Pos Sahabat Anak .....	81
4.3 Deskripsi dan Analisis Data.....	88
4.4 Informan Penelitian .....	91
4.5 Deskripsi Hasil Penelitian.....	95

4.6 Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten..	95
4.7 Pembahasan .....	175
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan .....	191
5.2 Saran .....	191
DAFTAR PUSTAKA .....	193

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	10
Tabel 1.2 Daftar Nama-Nama Petugas Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten .....	13
Tabel 3.1 Deskripsi Informan Penelitian.....	62
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .....	67
Tabel 3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	78
Tabel 4.1 Spesifikasi Informan Penelitian .....	92
Tabel 4.2 Jumlah Anak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ...	99
Tabel 4.3 Daftar Nama-Nama Petugas Pos Sahabat Anak Di Provinsi Banten...	114
Tabel 4.4 Anggaran Pendampingan Sosial Provinsi Banten.....	119
Tabel 4.5 Jadwal Jaga Petugas Pos Sahabat Anak Provinsi Banten .....	128
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa).....	166

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Pendekatan <i>Direct and Indirect on Implementation</i> oleh George Edward III .....	35
Gambar 2.2 Model Pendekatan <i>A Framework fot Implementation Analipsis</i> .....	42
Gambar 2.3 Tahapan penanganan .....	48
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir Penelitian .....	55
Gambar 3.1 Siklus Teknis Analisis Data Menurut Miles dan Huberman.....	77
Gambar 4.1 Tahapan penanganan .....	87
Gambar 4.2 Pos Sahabat Anak Alun-alun Kota Serang.....	124
Gambar 4.3 Bagian Dalam Pos Sahabat Anak Alun-Alun Kota Serang.....	125
Gambar 4.4 Bagian Dalam Pos Sahabat Anak Kebon Jahe .....	126
Gambar 4.5 Keadaan Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang .....	132
Gambar 4.6 Keadaan Pos Sahabat Anak Kebon Jahe Kota Serang .....	132
Gambar 4.7 Keadaan Pos Sahabat Anak Alun-Alun Kota Serang .....	133
Gambar 4.8 Keadaan Pos Sahabat Anak PCI .....	134
Gambar 4.9 Tahapan Penangan Program Pos Sahabat Anak .....	149
Gambar 4.10 Keadaan Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang .....	155
Gambar 4.11 Partisipasi Pengamen Senior di Pos Sahabat Anak Ciceri .....	159
Gambar 4.12 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan) .....	165
Gambar 4.13 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	171

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum tugas Pemerintah dalam Pembangunan Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu implementasi dari meningkatkan kesejahteraan sosial adalah dengan program pembangunan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dimana pelaksanaan program pembangunan seutuhnya senantiasa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada wilayah tersebut dalam seluruh proses dan aktivitas program pembangunan. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik sosial, ekonomi maupun budaya. Pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan dengan baik memerlukan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik itu secara fisik maupun secara mental untuk mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu disiapkan sejak dini. Maka dari itu



perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing didunia Internasional.

Pada umumnya fenomena yang muncul di perkotaan seiring dengan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi di era otonomi adalah kemiskinan dan masalah sosial di masing-masing Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah anak jalanan, jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Juwartini (2004) menyebutkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 diyakini banyak pihak sangat berpengaruh terhadap peningkatan anak jalanan di Indonesia. Senada dengan pernyataan tersebut, Taufik (2007) menyebutkan bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia berlanjut dengan krisis ekonomi dan menjadi krisis multidimensi mengakibatkan semakin banyak anak-anak usia sekolah terkena dampak dampaknya. Banyak diantara mereka yang tidak bersekolah lagi karena orang tua terkena pemutusan hubungan kerja ataupun kesulitan mencari pekerjaan. Banyak diantara mereka yang melakukan kegiatan di jalanan ketika jam pelajaran sekolah sedang berlangsung. Mereka berada di jalanan untuk hidup bebas, kegiatan anak jalanan biasanya dilakukan dengan mengamen, mengemis, menjual koran, bahkan menjadi pemulung, dan masih banyak lagi kegiatan anak jalanan yang dilakukan di jalan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama termasuk anak jalanan. Mereka juga punya hak atas hak pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkan pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terlindungnya hak-hak anak dan dijelaskan pula bahwa setiap anak tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Maka diperlukan adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 Tahun yang menghabiskan waktu di jalanan maupun di tempat-tempat umum (Panduan Pendataan PMKS dan PSKS, 2007). Pada awalnya terdapat dua kategori anak jalanan yaitu *Children On The Street* dan *Children Of The Street* namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu *Children In The Street* atau sering disebut juga *Children From Families Of The Street*. Pengertian untuk *Children On The Street*

adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari , dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal dijalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. *Children Of The Street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya dijalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan keluarganya. *Children In The Street* atau *Children From The Families Of The Street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga dijalanan. Umumnya aktivitas yang dilakukan anak jalanan biasanya dengan mengemis ataupun mengamen di jalanan, di daerah perkotaan yang menurut mereka tepat untuk melakukan aktivitas mengemis ataupun mengamen dikarenakan roda perekonomian di Kota lebih besar di banding Kabupaten. (sumber:<http://www.rahamtullah.net>, diakses pada 10 Januari 2016)

Dengan berkembangnya zaman, tentunya masalah anak-anak bukan hanya terpaku pada pendidikan dan kesehatan saja, tapi juga pada persoalan ekonomi, kekerasan dan pelecehan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Kushartati (2004) yang menyebutkan bahwa anak jalanan sangat rentan untuk mendapatkan situasi yang buruk seperti menjadi korban dari berbagai perlakuan salah satu eksploitasi, diantaranya adalah kekerasan fisik, penjerumusan tindakan kriminal, penyalahgunaan narkoba, objek sosial dan sebagainya. Maka dari itu

dibentuk pula Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS) dengan tujuan memantau, memajukan dan melindungi hak-hak anak serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak baik itu oleh Negara, perseorangan atau lembaga (*Wikipedia.com, 10 Januari 2016*). dengan permasalahan anak-anak yang semakin meningkat tersebut maka pemerintah merasa bahwa keberadaan anak-anak juga perlu dihargai dengan di tetapkannya 23 Juli sebagai hari anak nasional berdasarkan KEPPRES Nomor 4 Tahun 1984. Tentunya anak-anak dan beberapa kalangan menyambut gembira hari tersebut dengan mengisi berbagai kegiatan perlombaan atau kegiatan sosial. Tapi sayangnya tidak semua anak-anak Indonesia hidup dengan kegembiraan yang layak, banyak anak-anak yang masa kecilnya harus diisi dengan kegiatan yang tidak seharusnya misalnya mengemis, mengamen dan memulung barang bekas dikarenakan factor ekonomi keluarga yang tidak memadai.

Hal ini sesuai dengan deskripsi dari pemerintah provinsi Banten yang merangkumnya dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disebut PMKS. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasiswaan, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Didalam PMKS tersebut terdapat poin anak jalanan yang

dimana berdasarkan pengertian pemerintah provinsi Banten Anak Jalanan, adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya untuk mencari nafkah.

Anak jalanan juga memiliki konotasi yang negative dimata masyarakat. Karena dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum karena aktivitasnya yang identic dengan berbau kriminal. Namun tidak semua anak-anak jalanan demikian. Banyak dari mereka yang memang berjuang demi mendapatkan kepingan rupiah, untuk memenuhi kebutuhan pangan ditengah kehidupan kota yang sulit. Pekerjaan anak jalanan ini seharusnya mendapatkan penangan khusus dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Karena anak-anak yang seharusnya duduk dibangku sekolah malah berada dijalan untuk bekerja. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1988 tentang kesejahteraan sosial anak yang bermasalah. Berdasarkan data PMKS dinas sosial provinsi Banten jumlah anak jalanan di Provinsi Banten pada tahun 2015 785 Jiwa (Sumber: *Dinsos Kab/Kota, Pemutakhiran Data Dinsos Prov. Banten Th. 2015*).

Provinsi Banten yang memiliki kota/kabupaten industri dan pelabuhan yang sedang berkembang pesat dalam perekonomiannya, sehingga memicu pula tingkat keramaiannya khususnya pada kawasan terminal dan lampu merah. Hal ini tentunya membawa alasan sekelompok orang untuk bekerja menjadi gelandangan/pengemis, pengamen dll. Termasuk anak-anak jalanan. Dengan keberadaan anak jalanan tersebut membuat pemerintah provinsi Banten

mengeluarkan kebijakan program yang didalamnya dimaksudkan untuk pemerintah kota atau kabupaten agar melaksanakan program untuk mengurangi bertambahnya tingkat anak jalanan. Salah satunya di Kota Serang dan Kota Cilegon menjalankan program Pos Sahabat Anak. Program ini sudah dijalankan. (<http://www.mediabanten.com/content/musim-liburan-anak-jalanan-meningkat-di-banten>, 10 Januari 2016). Sesuai dengan salah satu Visi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012-2017 yaitu ***Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa***, dimana visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh SKPD dimasa mendatang. Dan melaksanakan visi dengan misi Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017, yaitu :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
4. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan;
5. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan;
6. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah.

Dimana Misi itu sendiri adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan

pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Pos Sahabat Anak adalah salah satu program Dinas Sosial Provinsi Banten, Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, Tentang perlindungan anak. Dinas Sosial Provinsi Banten mencari jalan keluar untuk mengatasi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten yang dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Cilegon sebagai Dinas yang mempunyai wewenang dalam daerahnya dalam mengatasi masalah anak jalanan di Kota Serang dan Cilegon serta salah satu bentuk koordinasi dan memaksimalkan program Pos Sahabat Anak. Pos Sahabat Anak adalah salah satu upaya Dinas Sosial Provinsi Banten dalam menangani masalah sosial di jalanan terutama masalah anak jalanan yang ada di Provinsi Banten, program Pemerintah Daerah ini mulai dibuat pada tahun 2013 dan mulai dijalankan pada tahun 2014 dengan membangun pos yang disebut dengan Pos Sahabat Anak yang didalamnya dimaksudkan untuk penanganan masalah anak jalanan yang merupakan masalah kesejahteraan sosial. Total pos yang dimiliki saat ini ada empat buah yakni di Kota Serang 3 dan di Kota Cilegon 1. Kota Serang memiliki titik pos paling banyak hal ini dikarenakan Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten yang sedang berkembang dengan pesat sehingga menimbulkan peningkatan masalah sosial seperti pengemis, pengamen dan anak jalanan. Dengan anak jalanan tersebut khususnya dilampu merah tertentu membuat pemerintah tergerak untuk terus menggalakan program pos sahabat anak salah satunya dengan membangun salah

satu pos di lampu merah ciceri Kota Serang, alun-alun Kota Serang, lampu merah kebon Jahe, dan lampu merah PCI Cilegon.

Pembangunan Pos Sahabat Anak ini dimaksudkan untuk mengawasi setiap aktivitas dan kegiatan anak jalanan di Kota Serang dan Cilegon, dengan melakukan tindakan langsung berupa penjaringan, pendekatan dan pendataan kepada setiap anak jalanan yang terlihat melakukan aktivitas di jalanan Kota Serang dan Kota Cilegon, setiap anak jalanan yang terjaring akan di data untuk di evaluasi oleh dinas Sosial Kota dan Provinsi. Untuk setiap anak jalanan yang terjaring dan masih warga Kota Serang dan Cilegon dan masih memiliki keluarga akan dikembalikan pada keluarganya/walinya masing-masing, sedangkan yang tidak memiliki keluarga/wali maka akan ditawarkan untuk ditempatkan dipanti asuhan atau pondok pesantren, dan jika adapun anak jalanan yang bukan berasal dari kota Serang dan Cilegon akan di data di dinas sosial provinsi Banten untuk di kembalikan ke Kota asalnya karena tindakan dan aktivitas mereka di jalanan di anggap membahayakan keselamatan mereka sendiri dan mengganggu ketertiban umum dan keindahan Provinsi Banten.

Dinas Sosial Provinsi dan Kota mengakui bahwa dalam pelaksanaan program pos sahabat ini masih banyak kekurangan, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam pelaksanaan petugas lapangan dan pengawasannya, serta gaji para petugas lapangan yang masih honorer untuk menindak lanjuti anak jalanan yang terjaring, serta kondisi pos yang kurang memadai yang semula fungsinya untuk memantau setiap kegiatan anak jalanan, dan mendatanya serta sebagai tempat untuk membina anak jalanan menjadi kurang layak selain karena



sempitnya ruangan dan kurang terawatnya pos sehingga terkesan kumuh dan tidak ada petugas.

Berdasarkan observasi awal, Ada beberapa faktor yang membuat program Pos Sahabat Anak masih belum bisa dikatakan berjalan dengan optimal, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, antara lain:

*Pertama*, Belum terbentuknya landasan hukum yang menerangkan dengan jelas tentang Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten sehingga tujuan pelaksanaan Program belum terarah dengan jelas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dan hasil observasi awal sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Banten (jiwa), Tahun 2012 - 2015**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Kabupaten / Regency</b>				
1. Pandeglang	8	33	19	35
2. Lebak	212	212	47	84
3. Tangerang	34	146	131	362
4. Serang	42	3	201	17
<b>Kota / Municipality</b>				
5. Tangerang	110	109	49	49
6. Cilegon	120	34	37	15
7. Serang	192	393	309	150
8. Tangerang Selatan	163	146	96	73
Jumlah	881	1.076	889	785

Sumber : *BPS Provinsi Banten, 2016*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hendri selaku kasi pelayanan dan perlindungan anak dan lansia, beliau mengatakan bahwa memang benar adanya program pos sahabat anak yang di adakan oleh pemerintah provinsi Banten adalah salah satunya untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di provinsi Banten. Salah duanya adalah diKota Serang dan diKota Cilegon. Ada tiga titik yang dibangun di wilayah Kota Serang. Dimana titik-titik tersebut dibangun dengan maksud dan tujuan dengan pertimbangan khusus yaitu dilihat dari kelurahan atau kecamatan mana yang jumlah anak jalanan lebih banyak. Pemerintah kota Serang yang menjalankannya dengan menyediakan personilnya atau petugas pelaksananya, yaitu petugas pelaksananya yang tak lain adalah orang atau tokoh masyarakat setempat, satpolpp dan seksi peksos. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PSA lampu merah Kebon Jahe Bapak Wahyu Sukinta selaku Ttokoh masyarakat setempat, beliau mengatakan bahwa berdasarkan jumlah memang berkurang namun yang beliau pantau masih sama tidak terjadi terjadi pengurang yang signifikan seperti didata dinasny. Pengurangan tersebut tidak lain adalah dikarenakan usia anak jalanan yang sudah lewat dari 18 tahun sehingga tidak masuk kedalam kategori anak jalanan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak alam Kasi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia beliau menyebutkan bahwa landasan hukum untuk Pogram Pos Sahabat Anak menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial namun setelah peneliti telaah kembali didalam Perda yang dimaksud tidak mancantumkan secara jelas tentang Program Pos Sahabat Anak, seperti tujuan dibentuknya Program tersebut,

petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dan capaian target dari Program Pos Sahabat Anak sehingga ukuran dari keberhasilan Program tersebut masih belum bisa ditentukan.

*Kedua*, kurangnya kordinasi antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota. Termasuk dalam hal penempatan bangunan, luas bangunan pos, absen petugas dan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan program pos sahabat anak.berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hendri selaku kasi Pelayanan perlindungan anak dan lansia beliau mengatakan bahwa memang ada sedikit perubahan dadakan yang terjadi dalam pembangunan Pos, misalnya pos di Ciceri karena rencana awal sebenarnya bukan disitu dan bukan seluas itu namun ketika dibangun berubah secara dadakan di Halte Ciceri (depan kampus IAIN). Mengenai luaspun demikian. Karena dalam tujuan dari program ini adalah untuk meminimalisir anak jalanan dengan cara bersahabat, namun dengan luas yg demikianrupa tidak akan cukup untuk menampung anak-anak untuk dibina didalam bangunan pos tersebut. Mengenai jadwal kegiatan, memang program ini masih menunggu kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi saja. Untuk mengenai absen mungkin disitu lah kekurangan kita kenapa pos yang dibangun terlihat sepi. Karena selain memang tugas mereka langsung dilapangan, absensinya juga masih menggunakan manual dikertas. Sehingga jadi tidak terlalu terawasi dengan baik dalam kehadiran.

*Ketiga*, program yang dilaksanakan sudah lebih dari dua tahun ini cenderung terbengkalai atau bahkan seperti tidak ada petugasnya atau tidak

terpakai berdasarkan observasi awal peneliti, Tiga pos sahabat anak di Kota Serang mangkrak tak difungsikan sebagaimana mestinya. ada 4 pos sahabat anak yang dibangun oleh Dinas Sosial Provinsi Banten yang peneliti amati. Ini yang membuat peneliti juga menyayangkan Kemudian apakah anak-anak mengetahui ada pos yang dapat mereka manfaatkan untuk pengaduan masalah-masalah yang dihadapi. Apakah sosialisasi terhadap program tersebut dijalankan dengan baik sehingga semua lapisan masyarakat bisa turut andil dalam keberhasilan program tersebut. Berikut merupakan daftar nama-nama petugas pos sahabat anak, :

**Tabel 1.2**

**Daftar Nama-Nama Petugas Pos Sahabat Anak Di Provinsi Banten**

No	Nama	Tempat Tugas Pos Sahabat Anak	Jabatan
1	Nita Rusdamayanti, S.Si	Kebon Jahe Kota Serang	Sakti Peksos
2	Wahyu Sukinta	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat (RT)
3	Agus Dini R	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat
4	Budi Setiawan	Kebon Jahe Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
5	Holis	Alun-alun Timur Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
6	Jupri	Alun-alun Timur Kota Serang	Tokoh Masyarakat
7	Hasannudin, S.Pd.I	Alun-alun Timur Kota Serang	TKSK
8	Sinta	Alun-alun Timur Kota Serang	Saksi Peksos

9	A.Ayi Asya'ari	Ciceri Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
10	Sintya	Ciceri Kota Serang	Saksi Peksos
11	Novi	Ciceri Kota Serang	TKS Kota Serang
12	Tatang	Ciceri Kota Serang	Tokoh masyarakat
13	Madsuri	Lampu Merah PCI	Pemuda
14	Subro	Lampu Merah PCI	Pemuda
15	Rudi	Lampu Merah PCI	Pemuda
16	Fiki	Lampu Merah PCI	Pemuda

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Banten, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari total 3 Pos Sahabat Anak yang terletak di Kota Serang dan di Kota Cilegon memiliki jumlah petugas sebanyak 15 orang, masing-masing setiap Pos Sahabat Anak memiliki jumlah petugas 4 orang yang berjaga disetiap Pos. Tugas pokok dari setiap petugas yang berjaga di pos adalah mengamati aktivitas anak jalanan yang berada dijalanan dan langsung melakukan tindakan dengan melakukan pendekatan kepada anak jalanan dan pendataan secara langsung kepada setiap anak jalanan yang mendapati sedang melakukan aktivitas dijalanan seperti mengamen, dan meminta-minta. Dari tabel 1.1 diatas juga menjadi dasar pertimbangan penelitian karena pada kenyataanya dari setiap pos yang sudah didirikan tidak ada satupun petugas yang berjaga di dalam Pos Sahabat Anak.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu petugas Pos Sahabat Anak Ibu Sintya saksi peksos di pos Ciceri, beliau mengatakan bahwa ketidakadanya petugas didalam pos karena kurang efektifnya pos yang dibangun dengan lokasi keberadaan anak jalanan. Salah satunya pos ciceri Kota Serang yang berlokasi cukup jauh dari lampu merah ciceri. Ini mengharuskan petugas untuk bergeser atau keluar dari dalam pos dan lebih sering mengamati langsung di area lampu merahnya. Menurut beliau menunggu didalam pos yang bahkan tidak bisa melihat langsung kondisi dilampu merah lebih baik langsung turun ke jalanan, mengamati dan melakukan pendekatan secara langsung disana. Menurut hasil wawancara dengan kasi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia Dinsos Kota Cilegon Bapak Rohimi, beliau mengatakan bahwa terlihat sepi pos di Lampu Merah PCI karena memang anak-anak sudah jarang terlihat mengamen di jalanan lampu merah kebanyakan mereka mengamen ke tempat-tempat makan/restoran. Sehingga petugas pun lebih banyak menghabiskan waktu bukan didalam pos untuk memantaunya, melainkan ke warung-warung atau tempat-tempat makan untuk mendekati anak-anak tersebut.

*Keempat*, masih kurangnya sosialisasi keberadaan dan fungsi pos sahabat anak tersebut misalnya untuk keberadaan pos sahabat anak. Berdasarkan observasi kepada anak jalanan yang berada disekitar pos sahabat anak Diciceri dan Kebon Jahe, della dan putri mereka hanya tau pos itu adalah pos satpolpp atau pos polisi bukan pos sahabat anak. Untuk itu mereka juga tidak tau kegunaan pos tersebut. Maka dari itu dalam pelaksanaan programnya pun menjadi kurang maksimal dimana tujuan program dan bangunan Pos Sahabat Anak ini adalah menghalau

atau pun dapat meminimalisir kegiatan anak di jalanan. Berbeda dengan pos pada umumnya pos sahabat dalam melakukan penghalauan dengan metode bersahabat dengan anak, sehingga tidak muncul konsep menyeramkan bagi anak (*sumber Dinas Sosial Provinsi Banten 2014*). Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Hendri Kasi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia bahwa dalam menjaring anak jalanan memang tidak bisa dengan cara kasar dan cepat melainkan harus dengan pelan-pelan dan cara yang bersahabat. Namun ketika diadakan acara untuk anak jalanan seperti pelatihan, sulit sekali untuk mengajak mereka ikut dalam kegiatan yang kami adakan karena mereka mengira akan ditangkap oleh satpoll. Tidak hanya itu ketika dikirim ke bambu apus pun terjadi hal serupa, banyak yang kabur karena tidak mau dikirim untuk ikut pelatihan dan memilih untuk menjadi anak jalanan, iyah mungkin karena itu tadi, kita masih perlu sosialisasi dan pengenalan program kepada anak-anak bahwa tujuan dari kami adalah baik bukan mau menangkap ini demi masa depan mereka yang lebih cerah.

Keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan gambaran sementara yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian di wilayah Provinsi Banten yang menyelenggarakan program pos sahabat anak. Maka dari itu mengingat pentingnya program pos sahabat anak untuk meminimalisir jumlah anak jalanan yang merupakan masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, Maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang terkait dengan Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten serta yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan lain nya sebagai berikut :

- 1) Belum terbentuknya landasan hukum yang menerangkan dengan jelas tentang Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten sehingga tujuan pelaksanaan Program belum terarah dengan jelas.
- 2) Kurangnya kordinasi antar pemerintah dinas sosial Provinsi Banten dengan dinas sosial Kota Serang dan Kota Cilegon tentang keberadaan bangunan Pos Sahabat Anak.
- 3) Kurangnya perhatian dari petugas yang berjaga di Pos Sahabat Anak.
- 4) Kurangnya sosialisasi keberadaan dan Fungsi bangunan Pos Sahabat Anak

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa uraian yang telah di jelaskan dalam latar belakang maupun identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka suatu program untuk mengurangi anak jalanan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan perekonomian,



perkembangan jumlah penduduk, pembangunan, dan sarana prasarana program untuk penanganan anak jalanan tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya jumlah anak jalanan di daerah-daerah berkembang.

Rumusan masalah merupakan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri menjadi lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan di analisis agar dapat membantu dalam pengkajiannya. Sehubungan dengan itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya.

- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penitilian-penelitian secara lebih mendalam mengenai program pos sahabat anak di Provinsi Banten.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Dinas Sosial

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten.

- b. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman.

- c. Bagi Masyarakat

Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program pos sahabat anak di Provinsi Banten.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang yang menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti, dari lingkup yang paling umum sehingga menukik ke masalah yang paling spesifik Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari tema/topik/judul penelitian atau dengan masalah. Pembatasan masalah dan

perumusan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Maksud tujuan penelitian, dalam hal ini mengungkapkan tentang sarana yang ingin di capai dengan dilaksanakan penelitian. Kemudian terdapat juga kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan diteliti dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari bab per bab yang ada dalam penelitian.

## BAB II DESKRIPSI TEORI

Terdapat deskripsi teori dalam kerangka berpikir. Deskripsi teori mengkaji tentang berbagai teori yang relevan dengan permasalahan, sedangkan kerangka berpikir menceritakan alur pikiran peneliti dalam penelitian.

## BAB III METODELOGI PENELITIAN

Terdiri dari metode penelitian yang menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan. Terdapat definisi konsep dan definisi oprasional yang digunakan sebagai bahan pedoman dilakukannya wawancara. Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan dan analisis data menjelaskan tentang teknik analisis beserta rasionalisasinya. Terakhir tentang tempat dan waktu penelitian tersebut berlangsung.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, kemudian deskripsi data yang menjelaskan

tentang hasil penelitian yang telah diolah dari data yang peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara, dan kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan yang diteliti.

## BAB V PENUTUP

Dalam penutup ini memuat penjelasan mengenai simpulan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah di pahami dan aran yang berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

Menurut Kerlinger (Sugiyono, 2012:41) pengertian teori adalah:

*“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomea by specifying relations among variabels, with purpose of explaining and predicting the phenomena.*

Artinya teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.”

Sugiyono (2012:43) mendefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi informal. Teori berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis. Berdasarkan definisi tersebut, Sugiyono juga mengemukakan bahwa teori adalah suatu konseptualisasi yang umum dan diperoleh melalui jalan yang sistematis dan harus diuji kebenarannya, karena jika tidak, dia bukan suatu teori. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan ada empat kegunaan teori di dalam penelitian yaitu (Sugiyono, 2012:43):

1. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan.
2. Teori sebagai *stimulant* dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.
3. Teori sebagai pisau bedah untuk suatu penelitian.

Untuk mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian dijadikan dasar pemikiran dan metodologi penelitian yang digunakan. di antaranya teori Implementasi Kebijakan Publik untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan, serta penjelasan mengenai konsep Kebijakan dari program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten.

## **2.1.1 Konsep Kebijakan Publik**

### **2.1.1.1 Pengertian Kebijakan**

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn, 2003 : 51).

Pada perkembangannya istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi kebijakan menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Friedrich dalam Winarno (2012:20) memandang kebijakan sebagai:

“Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Definisi tersebut menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Jones dalam Winarno (2012:19) :

“Istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design*.”

Marlowe dalam Wicaksono (2006:56): “Kebijakan adalah sebuah upaya untuk menciptakan atau merencanakan sebuah cerita dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perencana. ”Istilah kebijakan mengandung arti yang sama dengan pengertian kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli James dalam Wahab (2005:2), yang merumuskan: “Kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.”

Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan mengenai arti dari kebijakan yakni suatu sikap yang diambil oleh seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah dalam menentukan sebuah keputusan guna merubah kondisi seseorang, kelompok, organisasi, lingkungan atau instansi pemerintah tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2.1.1.2 Pengertian Publik

Secara etimologis istilah publik dapat didefinisikan sebagai kata benda (*the public*) yang berarti masyarakat secara umum atau kesamaan hak dalam masyarakat sebagai kata sifat (*public*) yang berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh seperti menyediakan lapangan pekerjaan, hiburan, pelayanan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, kata publik berarti Negara atau umum. Namun dalam kenyataannya, kata publik masih dapat dimaknai lebih dari satu makna dan salah satunya adalah *Public Administration* yakni Administrasi Negara dengan *Room Public* yakni ruangan untuk umum. Menurut Habermas dalam Parson (2001:5), pengertian publik adalah :

“ Sebagai ruang yang bebas dari intervensi ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat sebagai ruang yang mencakup dunia bisnis dan perdagangan dimana cakupan kehidupan privat jauh lebih luas ketimbang yang dipahami dan dikembangkan di Britain (Inggris) dan Amerika”.

Frederickson dalam Wicaksono (2006:33), terdapat lima perspektif administrasi publik modern yakni Perspektif legislatif (*The Legislative Perspective*), Perspektif Pluralis (*The Pluralist Perspective*), Perspektif Pilihan Publik (*The Public Choice Perspective*), Perspektif Penyedia Layanan (*The Service-Providing Perspective*), dan Perspektif Kewarganegaraan (*The Legislative Perspective*). Penjelasannya adalah sebagai berikut:



1. Perspektif Legislatif (*The Legislative Perspective*).  
 Dalam kenyataan kebijakan pemerintahan yang bersifat demokratis menggunakan perwakilan tidak langsung (*representive democracy*). Asumsi dasar yang dianut adalah bahwa setiap pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan, kebutuhan dan tuntutan warga negara atau publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut mereka memiliki legitimasi untuk mewujudkan perspektif publik di dalam proses kebijakan publik. Dengan demikian, pejabat-pejabat tersebut diangkat dan dianggap sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik. Meskipun pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap logis dan realistik dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun pada akhirnya disadari bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam publik seringkali tidak terwakili secara efektif oleh orang-orang yang telah mereka pilih secara langsung. Jadi pada intinya, *representational representative on the public* dianggap tidak mencukupi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori maupun dalam praktek kebijakan publik di lapangan.
2. Perspektif Pluralis (*The Pluralist Perspective*).  
 Perspektif ini memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (*interest group*). Menurut pendukung perspektif ini, setiap orang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lainnya dan membentuk suatu kelompok. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok yang berkepentingan tersebut berinteraksi dan kompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu-individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan.
3. Perspektif Pilihan Publik (*The Public Choice Perspective*).  
 Secara umum perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat menekankan pada awal kebahagiaan dan kepentingan individu. Pandangan ini memandang publik seolah-olah sebagai konsumen dalam pasar. Dengan kata lain pandangan ini mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pasar ke dalam sektor publik.
4. Perspektif Penyedia Layanan (*The Service – Providing Perspective*).  
 Menurut pandangan ini *street level bureaucrats* mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri dari individu-individu dan kelompok. Oleh karena itu, pandangan ini agar para pejabat yang berada paling dekat dengan publik dan diharapkan menjadi penyokong utama publik mereka.
5. Perspektif Kewarganegaraan (*the legislative perspective*).  
 Sumber dari kekuatan pendekatan kewarganegaraan ini terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan

publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan mengenai arti dari publik yakni berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh seperti menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan, hiburan, dan sebagainya.

### **2.1.1.3 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat (Agustino,2008:7).

Anderson (Agustino, 2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, yaitu: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertntu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Definisi lain dari Dye mngatakan dalam Agustino (2008:7) :bahwa: ”Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.” Lain dari itu, Rose dalam Agustino

(2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: "Sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan."

Rose memberika catatan yang berguna bagi kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi. Sedangkan Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, dikutip dari Agustino (2008:7) sebagai berikut :

"Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan."

Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Rousseau dalam Nugroho (2003:59) :

"Kebijakan Publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dengan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Maka Kebijakan Publik dapat dikatakan sebagai perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain."

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertanahan, dan sebagainya.

Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota (Subarsono, 2009:3-4).

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Tujuan ini baru dapat diwujudkan manakala terdapat faktor-faktor pendukung yang secara sepiantas dapat disamakan dengan faktor *input* dalam pendekatan bisnis (Abidin, 2012:19).

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan melalui suatu program atau keputusan yang bertujuan demi kepentingan masyarakatnya.

### **2.1.2 Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Kerangka kerja kebijakan publik dalam Subarsono (2010:6) ditentukan oleh beberapa variabel yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai. Ini menyangkut kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk dicapainya.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai.

- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, materiil, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi kebijakan dapat bersifat otoriter maupun demokratis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor internalnya adalah kemampuan dari pelaksana kebijakan itu sendiri dan strategi yang akan digunakan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah sumber daya dan lingkungan. Sumber daya disini menyangkut aspek finansial, materiil, dan infrastruktur. Dan lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan disekitar wilayah tempat kebijakan dilaksanakan.

### **2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2012:674) pada prinsipnya adalah:

“Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.”

Sementara Ripley dan Frankin (Winarno, 2011:148) berpendapat bahwa implementasi adalah Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*trangible output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pendapat lain menurut Merrile. S Grindle dalam Agustino (2006:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Merupakan pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari prosesnya, ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Menurut Metter dan Horn dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai (Agustino, 2008:139):

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tugas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Metter dan Horn (1975) dalam Agustino (2006:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Lester dan Steward dalam Winarno (2012:147):

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.”

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981) dalam Agustino (2008:140) bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikannya”.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*”

untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Subarsono, 2010:88). Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam *Public Policy* (2011:618) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara itu, Abidin (2012:163) menjelaskan bahwa:

“Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya merupakan transformasi yang multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi mengaitkan kepentingan yang terakomodasikan, semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan.”

Menurut peneliti, dari berbagai pengertian mengenai implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian dari suatu proses kebijakan yang sudah dapat dilihat sejauhmana kebijakan tersebut mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam bentuk program kebijakan maupun dalam sebuah aturan hukum.

#### **2.1.4 Model – Model Implementasi**

Untuk dapat melihat hasil pencapaian dari sebuah kebijakan yang telah dibuat, maka harus ada suatu pengukuran. Pengukuran dari hasil sebuah kebijakan dapat diketahui dari berbagai model implementasi yang




telah banyak disampaikan oleh para ahli. Berikut adalah model-model implementasi kebijakan.

#### **A. Model Teori George C. Edwards III**

Dalam pandangan Edwards III (Subarsono, 2010:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Sehingga akan mempengaruhi pengangkatan birokrat dan insentif
4. Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard operating procedures* atau SOP) dan melaksanakan fragmentasi.



**Gambar 2.1**

**Model Pendekatan *Direct and Indirect on Implementation***

**oleh George Edward III**

(Sumber: Agustino, 2008:150)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang jelas baik antar individu maupun lembaga, sumber daya yang digunakan, serta perilaku dari para implementornya. Dan akhirnya akan menghasilkan suatu struktur birokrasi yang tidak berbelit-belit.

**B. Model Implementasi Kebijakan Model Merrile S. Grindle**

Pendekatan implemetasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006:167) yang dikenal dengan *Implementation as A political and administrative Process*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini

dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: (Agustino, 2006:167)

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai? Dimensi diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Selanjutnya menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* itu sendiri, yaitu yang terdiri dari isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan kebijakan (*Context of Policy*). Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Isi kebijakan (*Content of Policy*) menurut Grindle adalah:
  - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*)
  - b. Tipe Manfaat (*Type of Benefit*)
  - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change Envision*)
  - d. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)
  - e. Pelaksana Program (*Program Implementer*)
  - f. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)
2. Lingkungan kebijakan (*Context of Policy*)
  - a. Kekuasaan, kepentingan – kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, interest and strategy of actor involved*)
  - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)
  - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus dilihat dari isi kebijakan itu sendiri, sehingga akan dapat terlihat bagaimana impak atau efek yang dialami oleh pelaksana dan penerima kebijakan.

### C. Model Teori Implementasi dari G. Shabbir Cheema dan Denis A.

#### Rondinelli (Subarsono, 2012: 101)

1. Kondisi Lingkungan  
Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan Antar Organisasi  
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya Organisasi untuk Implementasi Program  
Sumberdaya organisasi untuk implementasi program implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana  
Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan dapat menerima kebijakan yang akan diimplementasikan. Kemudian implementasi kebijakan juga harus didukung oleh organisasi yang berkaitan dengan kebijakan serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki.

### D. Model Teori Implementasi Kebijakan dari Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn

Agustino dalam *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:141) menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh

Metter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008:142).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika

sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi perosalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

### 4. Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan "dari atas" (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

### 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan

publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi; pemenuhan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia; sikap atau kecenderungan implementor mencakup respons, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, komunikasi antarorganisasi terkait dalam artian koordinasi; serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

#### **E. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier**


Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan Mazmanian dan Sabatier disebut dengan *A framework for Policy Implementation Anlysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat

diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu sebagai berikut

(Agustino, 2008:144):

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap
  - a. Kesukaran-kesukaran teknis
  - b. Kebergaman perilaku yang diatur
  - c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
  - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
  
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat  
Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:
  - a. Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
  - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
  - c. Ketetapan alokasi sumberdana
  - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
  - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
  - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
  - g. Akses formal pada pihak luar
  
3. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi
  - a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
  - b. Dukungan publik
  - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
  - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.





**Gambar 2.2**

**Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis**

(Sumber: Agustino, 2008:149)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terlebih dahulu harus

menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah itu, suatu kebijakan dianalisis kemampuannya untuk menstruktur proses implementasi dengan beberapa cara tertentu, dengan tetap memperhitungkan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

#### **F. Implementasi Kebijakan Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn**

Rian Nugroho dalam *Public Policy* (2011:630) menjelaskan bahwa menurut Hogwood dan Gunn (1978), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat.

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan berjalan secara efektif—apalagi jika hubungannya adalah hubungan kebergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.

10. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan model Hogdoow dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam implementasi kebijakan tersebut di atas.

## **2.1.5 Pengertian Pos Sahabat Anak**

### **2.1.5.1 Definisi Program Pos Sahabat Anak**

Permasalahan anak semakin hari semakin kompleks, khususnya permasalahan anak jalanan di kota-kota besar, tidak terkecuali di Provinsi Banten. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten rentan sekali dimasuki limpahan anak jalanan baik dari DKI ataupun daerah sekitarnya. Perlu antisipasi yang serius menghadapi permasalahan ini, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah provinsi dan kab/kota dalam penanganan anjal.

Salah satu upayanya adalah mengembangkan uji coba penanganan anak jalanan berbasis masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat juga ikut berperan aktif dalam rangka penanganan anak jalanan. Ujicoba penanganan anak jalanan berbasis masyarakat merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam meminimalisir kegiatan anak di jalanan. Salah satu bentuk kegiatan dalam mengembangkan uji coba penanganan anak jalanan berbasis masyarakat, adalah mendirikan Pos Sahabat Anak. Pos Sahabat Anak (PSA) merupakan salah satu

program pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk menangani penyakit masyarakat di jalanan. Pos sahabat anak didirikan dengan tujuan menghalau atau pun dapat meminimalisir kegiatan anak di jalanan. Berbeda dengan pos pada umumnya pos sahabat dalam melakukan penghalauan dengan metode bersahabat dengan anak, sehingga tidak muncul konsep menyeramkan bagi anak.

Petugas pos sahabat anak terdiri dari unsur:

1. Satpol PP
2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
3. Sakti Peksos/Pendamping Masyarakat
4. Tokoh Masyarakat/Ketua RT sekitar

Dalam memberikan kesan bersahabat dengan anak, para petugas diberikan bekal pelatihan penanganan sehingga apa yang dilakukan nanti tidak bertentangan dengan Hak Azazi ataupun bertentangan dengan UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selain itu petugas jaga akan dibuatkan seragam khusus yang bersahabat dan tidak menggunakan atribut seragam masing-masing.

Di tahun 2013, pembangunan untuk pos sahabat anak sudah dilaksanakan dengan konsep percontohan di 2 wilayah, yaitu Kota Serang dan Kota Cilegon. Untuk wilayah Kota Serang didirikan 3 titik yang banyak anak jalanan melakukan aktifitasnya yaitu:

1. Lampu merah Ciceri
2. Lampu Merah Kebon Jahe
3. Alun-alun Serang Barat (depan Ramayana)

Sedangkan untuk wilayah Kota Cilegon di bangun di 1 titik yaitu di perempatan PCI. Pada pos sahabat anak tersebut akan dipasang CCTV yang berfungsi untuk memonitor aktifitas keseharian terutama aktifitas anak di jalanan

yang terhubung langsung ke Dinas Sosial Kota dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Dengan bantuan CCTV ini, diharapkan dapat membantu Dinas Sosial masing-masing wilayah untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Pada tahun 2014 ini pembangunan pos sahabat anak akan dikembangkan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota dengan kesiapannya masing-masing. Kesiapan berkaitan dengan SDM dan pendukung lainnya, sehingga pos sahabat anak bisa berjalan secara optimal.

Pos Sahabat Anak (PSA) mampu menjadi solusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani anak jalanan, menyelesaikan masalah anak jalanan di Provinsi Banten. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat di jalan dan meningkatkan harkat dan martabat anak jalanan dan memberikan hak-hak anak jalanan yang seharusnya mereka dapatkan selayaknya anak-anak seusia mereka. Secara psikologi, aktivitas anak jalanan yang dilakukan di jalanan tidak dapat di biarkan karena akan berdampak jangka panjang sehingga generasi Indonesia menjadi terbiasa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di jalanan dan tidak mampu produktif di masa yang akan datang.

Keberadaan Pos Sahabat Anak (PSA) sangat penting dalam menangani anak jalanan di Provinsi Banten, karena :

1. Pos Sahabat Anak (PSA) diperuntukan bagi mereka anak jalanan yang memiliki keterbatasan hal, seperti: pendapatan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan komunikasi.
2. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan pembinaan sehingga penanganan penyakit masyarakat di jalanan dapat lebih efektif dan efisien baik dari segi pembiayaan, tenaga, dan waktu yang digunakan.
3. Dapat meningkatkan moral anak-anak jalanan di Provinsi Banten.
4. Dapat meningkatkan kualitas anak jalanan dengan melakukan pembinaan atau pelatihan *life skill*.

5. Mampu memberikan kenyamanan dan ketertiban kepada para masyarakat yang menggunakan fasilitas di jalan dan memberikan kenyamanan dalam berkendara di jalanan.

#### **2.1.5.2 Tujuan Program Pos Sahabat Anak**

- A. Untuk menghalau atau pun dapat meminimalisir kegiatan anak di jalanan.
- B. Tujuan Khusus
  1. Meningkatkan moral dan status sosial anak-anak jalanan yang berada di Provinsi Banten dengan melakukan pendekatan dan pendataan dan memberikan motivasi dan bantuan kepada mereka atau keluarganya.
  2. Memberikan kenyamanan berkendara kepada para pengguna jalan.
  3. Meningkatkan kemandirian dan kemampuan anak jalanan dengan memberikan life skill sehingga para anak jalanan dapat bersaing di dunia kerja dan tidak kembali di jalanan.

#### **2.1.5.3 Landasan Hukum Program Pos Sahabat Anak Provinsi Banten**


Terdapat beberapa peraturan pemerintah terkait dengan upaya penanganan anak jalanan ataupun pemulihan keberfungsian hak-hak anak, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup Tumbuh dan berkembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ( pasal 28 B ayat (2) ).
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
6. *Keputusan Presiden* Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Kesejahteraan Sosial.

### 2.1.5.4 Tahapan Penanganan Pos Sahabat Anak

Tahapan dalam penanganan anak jalanan mulai dari penyiapan sumber daya, infrastruktur, hingga intervensi sasaran digambarkan dalam matriks sebagai berikut :

**Gambar 2.3 Tahapan penanganan**



### Tahapan Penangan Program Pos Sahabat Anak

(Sumber Dinas Sosial Provinsi Banten)

### **2.1.6 Anak Jalanan**

Anak jalanan merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak-anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak-anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hokum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak biasanya terbentuk dari lingkungannya, hal ini dikarenakan anak-anak lebih mudah belajar dari lingkungan dan perilaku orang-orang sekitarnya sehingga untuk membentuk pribadi yang baik anak-anak perlu di jauhkan dari lingkungan atau keadaan yang membawa dampak negative atau hal-hal yang menimbulkan traumatik karena trauma yang berlebihan dapat terbawa sampai dewasa. Seperti halnya anak jalanan yang umumnya berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan dan kriminalitas, dan hilangnya rasa kasih sayang. Sehingga membuat mental dari anak jalanan cenderung melakukan beberapa hal negatif, maka dari itu anak



jalan di golongan ke dalam salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial dengan baik. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. Berdasarkan data dari departemen sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial terbagi atas 22 jenis diantaranya yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, orang dengan korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran terlantar, orang dengan HIV/AIDS, keluarga rentan, berikut ini adalah definisi mengenai anak jalanan berdasarkan PMKS yaitu, anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan beraktivitas di jalan-jalan maupun tempat-tempat umum. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5 sampai 18 tahun.
2. Melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan tempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan, seperti : pedagang asongan, pengamen, ojek payung, porter, pengelap mobil dan pekerjaan lainnya.
3. Kegiatannya dapat membahayakan diri sendiri atau mengganggu keteriban umum.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Anak jalanan menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti. Topik anak jalanan memang banyak menjadi sorotan karena jumlah anak jalanan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan selain itu masalah anak jalanan masih menjadi masalah sosial di setiap daerah yang belum dapat di selesaikan, kegiatan anak jalanan yang di khawatirkan dapat melakukan beberapa hal negatif seperti melakukan tindakan kekerasan, kecenderungan untuk menggunakan narkoba dan minuman keras serta mengganggu ketertiban umum. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menyoroti topik ini. Tidak jarang pula, peneliti menemukan hasil penelitian-penelitian berkaitan dengan anak jalanan.

Dengan banyaknya referensi hasil penelitian-penelitian yang peneliti temukan terkait anak jalanan, maka peneliti memutuskan untuk memilih dua hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi sekaligus pembanding bagi penelitian yang peneliti lakukan.

Hasil penelitian pertama oleh Chyntia Dewi Aryanti Supardjo dan Dwi Harsono, MPA., MA (2013) Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan serta upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik

triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model metode perbandingan tetap yaitu proses analisis dengan menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan hipotesis kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 belum berjalan optimal. Implementasi masih menghadapi hambatan yang mendasar, antara lain : belum terpenuhinya hak-hak anak, proses komunikasi belum berjalan dengan baik, penyampaian informasi belum jelas dan perbedaan kemampuan implementor dalam menjalankan tugasnya. Hambatan lainnya keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat melaksanakan kegiatan pemasangan papan himbauan, sosialisasi melalui media elektronik dan media cetak, melakukan pendekatan dan penyadaran dengan keluarga anak jalanan serta melakukan kegiatan pembinaan terhadap anak jalanan.

Dan penelitian kedua oleh Tjutjup Purwoko (2013), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Penelitian berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan, suatu kasus di Kota Balikpapan. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan di Kota Balikpapan dan

menganalisis aktifitas kehidupan sehari-hari anak jalanan di Kota Balikpapan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang merupakan hal yang emosional, latar belakang alami digunakan sebagai sumber data langsung dari peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985). Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian terpancing atau lebih populer disebut sebagai penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi, sumber data yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung dengan informan kunci dalam hal ini anak jalanan agar dapat mengetahui faktor mengapa mereka bekerja di jalanan dan apa saja aktifitas keseharian yang mereka lakukan di jalan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja Dan Dinas Sosial Kota Balikpapan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Weber (*Sosial Action*), tindakan sosial dapat digolongkan menjadi empat kelompok (tipe), yaitu tindakan rasional instrumental atau murni, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afeksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, faktor yang menyebabkan anak jalanan tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah baik dari orangtua maupun anak, kesadaran dari diri pribadi si anak yang ingin membantu orang tua. Aktivitas yang mereka lakukan sehari-harinya adalah beragam antara lain dari pagi hari hingga petang berjualan koran, pengemis, pengamen jalanan, buruh angkut dipasar,

dan ada juga anak yang bekerja sebagai pengamen dan tukang minta-minta di area tempat hiburan warga kota Balikpapan di malam hingga dini hari.


### **2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai implementasi Program Pos Sahabat Anak Di Provinsi Banten. Dengan adanya program pos sahabat anak tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan sosial di Provinsi Banten yaitu permasalahan anak jalanan. Maka perlu diketahui bagaimana pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi milik Donald van Metter dan Carl van Horn (1975). Teori yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, memiliki 6 variabel yang mempengaruhi dalam proses implementasi, yaitu ;

- 1) standar atau ukuran tujuan kebijakan,
- 2) sumberdaya,
- 3) karakteristik agen pelaksana,
- 4) sikap atau kecenderungan para pelaksana,
- 5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan
- 6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk lebih mudah dan jelas memahami alur berpikir peneliti, maka di bawah ini peneliti menggambarkan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut.

**Gambar 2.6**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



(Sumber: Peneliti, 2016)

## 2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan sementara yang diambil berdasarkan atas pada saat penelitian awal (*pre-liminary research*) dengan kajian teoritis dan sifat dari asumsi dasar ini adalah tidak untuk diuji kebenarannya. Maka peneliti berasumsi ”*Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten*” dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah.

Menurut sugiyono (2007:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang amaliah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, hasil penelitian menekankan makna generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan



bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

### **3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi (Sugiyono, 2012:141). Peneliti akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan dilakukan yakni implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian menjelaskan tempat (*locus*) penelitian, serta alasan memilih lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Provinsi Banten dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dinas sosial Kota Serang sebagai pelaksana program pos sahabat anak dengan tiga titik lokasi.
- b. Dinas sosial Kota Cilegon sebagai pelaksana program pos sahabat anak dengan satu titik lokasi.
- c. Dinas sosial Provinsi Banten sebagai pembuat program, penyedia anggaran untuk pelaksanaan program serta sebagai yang mengawasi jalannya program pos sahabat anak.

### 3.4 Fenomena yang Diamati

Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah Pelaksanaan program Pos Sahabat Anak oleh Dinas Sosial Provinsi Banten untuk penanganan anak jalanan di Provinsi Banten.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci yaitu peneliti itu sendiri. Menurut Moleong (2006:163) ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dalam hal instrumen, kualitatif menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2012:223) menyatakan yaitu:

”Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Peneliti kualitatif *sebagai human instrument*, berfungsi menerapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2012:59-60).

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa ada perantara, dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda, situs, atau manusia. Seorang peneliti sosial bisa mendapatkan data-data primernya dengan cara menyebarkan kuisisioner, melakukan wawancara mendalam, atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat. Seperti data lain pada umumnya, data primer bisa berkualitas baik atau buruk. Bila peneliti sembarangan atau salah langkah dalam pengumpulan data-data primer ini, hasilnya pasti berupa data-data yang buruk meskipun data tersebut data primer. Karena itu peneliti tidak boleh berasumsi bahwa data primer selalu lebih baik daripada data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen, seperti laporan, karya tulis, Koran, majalah dan sebagainya. Misalnya saja jika seseorang

mendapatkan informasi dari “orang lain” tentang suatu objek yang ingin diteliti. Maka, orang lain inilah yang mendapatkan data primernya, tetapi apabila orang lain ini bercerita kepada peneliti maka peneliti yang mendapatkan data sekunder.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. *Handphone recorder*: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
3. *Handphone camera*: untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

### **3.6 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (*key informan*) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua

(*secondary selection*) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipan secara langsung.

Adapun dalam penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive* yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Namun tidak menutup kemungkinan juga nantinya peneliti akan menggunakan teknik *snowball*. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Sumber informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1**  
**Deskripsi Informan Penelitian**

<b>Kode Informan</b>	<b>Kategori Informan</b>	<b>Spesifikasi Informan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>I<sub>1</sub></b>	Dinas Sosial Provinsi Banten	Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
<b>I<sub>2</sub></b>	Dinas Sosial Kota Serang	Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang	<i>Key Informan</i>
<b>I<sub>3</sub></b>	Dinas Sosial Kota Cilegon	Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon	<i>Key Informan</i>

<b>I<sub>4</sub></b>	Satpol PP Kota Serang	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD)	<i>Secondary Informan</i>
<b>I<sub>5</sub></b>	Petugas Pos Sahabat Anak Kota Serang dan Kota Cilegon	Petugas Pos Sahabat Anak Kota Serang dan Kota Cilegon	<i>Key Informan</i>
<b>I<sub>6</sub></b>	Anak Jalanan	Anak Jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon	<i>Key Informan</i>
<b>I<sub>7</sub></b>	LPA Banten	Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten	<i>Secondary Informan</i>
<b>I<sub>8</sub></b>	Masyarakat	Masyarakat	<i>Secondary Informan</i>
<b>I<sub>9</sub></b>	BAPPEDA Kota Serang	Kasi Sosial Budaya	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti, 2016

### **3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **3.7.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

#### **a. Pengamatan/Observasi**

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

Selain itu, observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam sugiyono (2007:64) yang mengklasifikasikan observasi, yaitu:

- a. Observasi berpartisipasi (*participant observation*)
- b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan
- c. Observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*)).

Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat lengkap, tajam dan terpercaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008:180). Sedangkan menurut Bugin dalam Satori dan Komariah (2001:88) wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama (pengamatan).

Selain itu pengertian lain dari wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.



Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang akan dikembangkan oleh sipeneliti sebagai pengecekan anggota.

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data yang didasarkan percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian, wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan kriteria informan dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih

dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
- c. Menentukan strategi dan taktik berwawancara.
- d. Mempersiapkan pencatat data wawancara.

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (nazir, 1985:234-242).

Pada penelitian ini, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang isinya mengenai hal-hal yang nantinya akan dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

<b>Dimensi</b>	<b>Kisi-Kisi Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a) Awal mula kebijakan program PSA b) Kejelasan peraturan daerah atau legal hukum PSA c) Kejelasan ukuran dan tujuan PSA d) Langkah- Langkah pengembangan	1. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten 2. Staff Kasi Perlindungan Anak

	<p>PSA</p> <p>e) Ukuran Keberhasilan Program PSA</p>	<p>dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten</p> <p>3. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon</p> <p>4. Kasi Sosial Budaya Kota Serang dan Kota Cilegon</p>
Sumberdaya	<p>a) Kondisi Sumber Daya Manusia implementor kebijakan program PSA</p> <p>b) Kondisi sumber daya finansial dalam pengimplementasian PSA</p> <p>c) Kondisi sumber daya waktu dalam pengimplementasian kebijakan program PSA</p>	<p>1. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten</p> <p>2. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon</p> <p>3. Petugas Pos Sahabat Anak</p>
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	<p>a) Komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan program PSA</p> <p>b) Koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program PSA</p>	<p>1. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten</p> <p>2. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon</p> <p>3. Staff Kasi Dinas Sosial Provinsi Banten</p> <p>4. Petugas PSA</p> <p>5. Satpol PP Kota Serang</p> <p>6. Tokoh Masyarakat</p>

Karakteristik Agen Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hambatan umum dalam implementasi kebijakan program PSA</li> <li>b) Tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan program PSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten</li> <li>2. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon</li> <li>3. Petugas Pos Sahabat Anak</li> </ul>
Sikap atau Kecenderungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sejauh mana pemahaman para implementor dalam memahami maksud dan tujuan kebijakan program PSA</li> <li>b) Tanggapan para agen pelaksana mengenai program PSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten</li> <li>2. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon</li> <li>3. Petugas PSA</li> <li>4. Satpol PP Kota Serang</li> <li>5. Staff Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten</li> </ul>
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kondisi ekonomi lingkungan dalam implementasi kebijakan program PSA</li> <li>b) Kondisi sosial lingkungan dalam implementasi kebijakan program PSA</li> <li>c) Dukungan kelompok-kelompok elite politik dalam implementasi kondisi ekonomi lingkungan dalam implementasi kondisi ekonomi lingkungan dalam implementasi program PSA</li> <li>d) Dukungan para partisipan kebijakan program PSA (stakeholder dan masyarakat), yakni menolak atau mendukung</li> <li>e) Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten</li> <li>2. Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon</li> <li>3. Staff Kasi Dinas Sosial Provinsi Banten</li> <li>4. Petugas Pos Sahabat Anak</li> <li>5. Satpol PP Kota Serang</li> <li>6. Tokoh Masyarakat</li> <li>7. Anak Jalanan</li> </ul>

	program PSA	
--	-------------	--

(Sumber: Peneliti, 2016)

Pedoman wawancara ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat dilapangan, kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti.

### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books* maupun jurnal ilmiah.

### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah ;

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
3. Handphone camera: untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data skunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (*interview*). Sedangkan data skunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data skunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **a. Uji Keabsahan Data**

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1) Mendemostrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. (Moleong, 2006:320) isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah sederhana. Bagaimana

peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat dipercaya. Untuk menguji keabsahan data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (*member check*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*).

### **1. Triangulasi**

Moleong (2006 :330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (Prastowo, 2011 :269) membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik yaitu suatu tehnik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



## 2. Member Check

Selain itu peneliti pun melakukan *membercheck*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah membercheck dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan membercheck dalam Moelong (2005: 276).

### 3.7.2 Analisis Data

Proses analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal data dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis data dan interpretasi. Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam menganalisis selama dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses datanya mencakup :

### **1. Data Collection (Pengumpulan Data)**

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

### **2. Data Reduction (Reduksi data)**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

### **3. Data Display (Penyajian Data)**


Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo, 2011:244). Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

#### **4. *Conclusion Drawing /verification* (Penarikan Kesimpulan)**

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011:250) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan

**Gambar 3.1**  
**Siklus Teknis Analisis Data Menurut Miles dan Huberman**



( Sumber : Miles dan Huberman, 2009:16 )

### **3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Empat Lokasi di Provinsi Banten, yang beralamat di Ciceri Kota Serang, Kebon Jahe Kota Serang, dan Alun-alun Timur Kota Serang, Lampu Merah PCI Kota Cilegon, Banten. Adapun jadwal penelitian adalah berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian													
		Nov	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
		2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017
1.	Pengajuan Judul	■													
2.	Observasi Awal		■	■											
3.	Penyusunan Proposal Skripsi			■	■	■	■	■							
4.	Bimbingan BAB I – BAB III				■	■	■	■							
5.	Seminar Proposal Skripsi									■					
6.	Revisi Proposal Skripsi									■					
7.	Pengumpulan Data di Lapangan		■	■	■	■	■	■	■	■					
8.	Reduksi Data dari Lapangan			■	■	■	■	■	■	■					
9.	Penyajian Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.	Menarik Kesimpulan								■	■	■	■	■	■	■
11.	Penyusunan Hasil Penelitian									■	■	■	■	■	■
12.	Bimbingan BAB IV dan BAB V									■	■	■	■	■	■
13.	Sidang Skripsi														■

Sumber: Peneliti, 2016

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah Karesidenan Banten, Provinsi Jawa Barat dan terbentuk melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2000. Pada awalnya, Provinsi Banten hanya terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Pada tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Serang menjadi Kota Serang. Kemudian pada tahun 2009 Kabupaten Tangerang terjadi pemekaran menjadi Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota.

Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,51 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagian wilayahnya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi hinterland bagi Provinsi DKI

Jakarta. Tak hanya itu, Provinsi Banten dapat dijadikan tempat investasi bagi investor dalam dan luar negeri. Secara astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak pada 507'50"-701'1" Lintang Selatan dan 10501'11"-10607'12" Bujur Timur.

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,74 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kota Serang sebelah utara yaitu Teluk Banten Sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang, serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dari 6 (enam) Kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa.

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industry. Sebutan lain untuk Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara arena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital Negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan

Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda. Kota Cilegon Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Kota Cilegon memiliki luas wilayah 17.550 Ha terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 Kecamatan baru yang semula hanya 4 Kecamatan sekarang menjadi 8 Kecamatan.

## **4.2. Pengertian Anak Jalanan dan Pos Sahabat Anak**

### **4.2.1. Definisi Anak Jalanan**

Anak jalanan merupakan mahluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak-anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak-anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hokum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.



Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak biasanya terbentuk dari lingkungannya, hal ini dikarenakan anak-anak lebih mudah belajar dari lingkungan dan perilaku orang-orang sekitarnya sehingga untuk membentuk pribadi yang baik anak-anak perlu di jauhkan dari lingkungan atau keadaan yang membawa dampak negative atau hal-hal yang menimbulkan traumatik karena trauma yang berlebihan dapat terbawa sampai dewasa. Seperti halnya anak jalanan yang umumnya berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan dan kriminalitas, dan hilangnya rasa kasih sayang. Sehingga membuat mental dari anak jalanan cenderung melakukan beberapa hal negatif, maka dari itu anak jalanan di golongan ke dalam salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial dengan baik. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. Berdasarkan data dari departemen sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial terbagi atas 22 jenis diantaranya yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga

berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, orang dengan korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran terlantar, orang dengan HIV/AIDS, keluarga rentan, berikut ini adalah definisi mengenai anak jalanan berdasarkan PMKS yaitu, anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan beraktivitas di jalan-jalan maupun tempat-tempat umum. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5 sampai 18 tahun.
2. Melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan tempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan, seperti : pedagang asongan, pengamen, ojek payung, porter, pengelap mobil dan pekerjaan lainnya.
3. Kegiatannya dapat membahayakan diri sendiri atau mengganggu keteriban umum.

#### **4.2.2 Definisi Program Pos Sahabat Anak**

Permasalahan anak semakin hari semakin kompleks, khususnya permasalahan anak jalanan di kota-kota besar, tidak terkecuali di Provinsi Banten. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten rentan sekali dimasuki limpahan anak jalanan baik dari DKI ataupun daerah sekitarnya. Perlu antisipasi yang serius menghadapi permasalahan ini, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah provinsi dan kab/kota dalam penanganan anjal.

Salah satu upayanya adalah mengembangkan uji coba penanganan anak jalanan berbasis masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat juga ikut berperan aktif dalam rangka penanganan anak jalanan. Ujicoba penanganan anak jalanan berbasis masyarakat merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam

meminimalisir kegiatan anak di jalanan. Salah satu bentuk kegiatan dalam mengembangkan uji coba penanganan anak jalanan berbasis masyarakat, adalah mendirikan Pos Sahabat Anak. Pos Sahabat Anak (PSA) merupakan salah satu program pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk menangani penyakit masyarakat di jalanan. Pos sahabat anak didirikan dengan tujuan menghalau atau pun dapat meminimalisir kegiatan anak di jalanan. Berbeda dengan pos pada umumnya pos sahabat dalam melakukan penghalauan dengan metode bersahabat dengan anak, sehingga tidak muncul konsep menyeramkan bagi anak. Petugas pos sahabat anak terdiri dari unsur:

1. Satpol PP
2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
3. Sakti Peksos/Pendamping Masyarakat
4. Tokoh Masyarakat/Ketua RT sekitar/Pemuda Setempat

Dalam memberikan kesan bersahabat dengan anak, para petugas diberikan bekal pelatihan penanganan sehingga apa yang dilakukan nanti tidak bertentangan dengan hak asasi ataupun bertentangan dengan UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selain itu petugas jaga akan dibuatkan seragam khusus yang bersahabat dan tidak menggunakan atribut seragam masing-masing.

Di tahun 2013, pembangunan untuk pos sahabat anak sudah dilaksanakan dengan konsep percontohan di dua wilayah, yaitu Kota Serang dan Kota Cilegon. Untuk wilayah Kota Serang didirikan tiga titik yang banyak anak jalanan melakukan aktifitasnya yaitu:

1. Lampu merah Ciceri
2. Lampu Merah Kebon Jahe
3. Alun-alun Serang Barat (depan Ramayana)

Sedangkan untuk wilayah Kota Cilegon di bangun di satu titik yaitu di perempatan PCI. Pada pos sahabat anak tersebut akan dipasang CCTV yang berfungsi untuk memonitor aktifitas keseharian terutama aktifitas anak di jalanan yang terhubung langsung ke Dinas Sosial Kota dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Dengan bantuan CCTV ini, diharapkan dapat membantu Dinas Sosial masing-masing wilayah untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Pada tahun 2014 ini pembangunan pos sahabat anak akan dikembangkan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota dengan kesiapannya masing-masing. Kesiapan berkaitan dengan SDM dan pendukung lainnya, sehingga pos sahabat anak bisa berjalan secara optimal.

Pos Sahabat Anak (PSA) mampu menjadi solusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani anak jalanan, meyelesaikan masalah anak jalanan di Provinsi Banten. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat di jalan dan meningkatkan harkat dan martabat anak jalanan dan memberikan hak-hak anak jalanan yang seharusnya mereka dapatkan selayaknya anak-anak seusia mereka. Secara psikologi, aktivitas anak jalanan yang dilakukan di jalanan tidak dapat di biarkan karena akan berdampak jangka panjang sehingga generasi Indonesia menjadi terbiasa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di jalanan dan tidak mampu produktif di masa yang akan datang.

Keberadaan Pos Sahabat Anak (PSA) sangat penting dalam menangani anak jalanan di Provinsi Banten, karena:

1. Pos Sahabat Anak (PSA) diperuntukan bagi mereka anak jalanan yang memiliki keterbatasan hal, seperti: pendapatan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan komunikasi.
2. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan pembinaan sehingga penanganan penyakit masyarakat di jalanan dapat lebih efektif dan efisien baik dari segi pembiayaan, tenaga, dan waktu yang digunakan.
3. Dapat meningkatkan moral anak-anak jalanan di Provinsi Banten.
4. Dapat meningkatkan kualitas anak jalanan dengan melakukan pembinaan atau pelatihan *life skill*.
5. Mampu memberikan kenyamanan dan ketertiban kepada para masyarakat yang menggunakan fasilitas di jalan dan memberikan kenyamanan dalam berkendara di jalanan.

#### **4.2.2.1 Tujuan Program Pos Sahabat Anak (PSA)**

- A. Untuk menghalau atau pun dapat meminimalisir kegiatan anak jalanan di jalanan.
- B. Tujuan Khusus:
  1. Meningkatkan moral dan status sosial anak-anak jalanan yang berada di Provinsi Banten dengan melakukan pendekatan dan pendataan dan memberikan motivasi dan bantuan kepada mereka atau keluarganya.
  2. Memberikan kenyamanan berkendara kepada para pengguna jalan.
  3. Meningkatkan kemandirian dan kemampuan anak jalanan dengan memberikan *life skill* sehingga para anak jalanan dapat bersaing di dunia kerja dan tidak kembali di jalanan.

#### **4.2.2.2 Landasan Hukum Pos Sahabat Anak Provinsi Banten**

Terdapat beberapa peraturan pemerintah terkait dengan upaya penanganan anak jalanan ataupun pemulihan keberfungsian hak-hak anak, diantaranya:


1. Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup Tumbuh dan berkembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ( pasal 28 B ayat (2) ).
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Kesejahteraan Sosial.

#### 4.2.2.3 Tahapan Penanganan Pos Sahabat Anak

Tahapan dalam penanganan anak jalanan mulai dari penyiapan sumber daya, infrastruktur, hingga intervensi sasaran digambarkan dalam matriks sebagai berikut :

**Gambar 4.1 Tahapan penanganan**



**Tahapan Penangan Program Pos Sahabat Anak**  
(Sumber Dinas Sosial Provinsi Banten)

### **4.3. Deskripsi dan Analisis Data**

Deskripsi data merupakan penejelasan mengenai data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975) yang menyatakan bahwa untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik dalam prosesnya harus memperhatikan beberapa variabel yang satu dengan lainnya saling berhubungan untuk mencapai kinerja implementasi dengan baik. Adapun variabel yang dimaksud antara lain:

1. Standar atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi program Pos Sahabat Anak oleh Dinas Sosial Provinsi Banten di Kota Serang perlu memperhatikan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum tujuan dari suatu standard suatu tujuan kebijakan sangatlah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa menjadi gagal ketika para pelaksana tidak memahami sepenuhnya mengenai standard dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu, dalam tahap implementasi kebijakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya sangat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu

kebijakan. Sumber daya finansial juga penting dalam tahap implementasi kebijakan, sumber daya ini terdiri atas dana atau intensif lain yang dapat memperlancar suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan, merupakan salah satu faktor besar terhadap kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya waktu juga tidak kalah pentingnya dengan sumber sumber yang lain dalam tahap implementasi kebijakan, karena sumber daya waktu berpengaruh terhadap bagaimana kelancaran dan ketepatan administrasi dalam suatu implementasi kebijakan, maka dari itu untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi program Pos Sahabat Anak oleh dinas sosial Provinsi Banten di Kota Serang harus memperhatikan sumber-sumber yang ada.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak sangat perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan kebijakan Pos Sahabat Anak. Para individu (*implementor*) harus memahami maksud dan tujuan dari kebijakan Pos Sahabat Anak. Komunikasi dari para petugas Pos Sahabat Anak, Dinas Sosial Kota Serang, dan Dinas Sosial Provinsi harus berjalan dengan baik dan tidak terjadinya komunikasi yang buruk (*miss communication*).

### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam tahap implementasi program Pos Sahabat Anak diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Dan pada beberapa konteks kebijakan yang akan dilaksanakan dituntut untuk para pelaksana kebijakan



yang ketat dan disiplin supaya kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau efektif. Dan adapun organisasi formal yang terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak adalah (Dinas Sosial Kota Serang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang).

5. Sikap atau Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap penolakan dan penerimaan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan implementasi program Pos Sahabat Anak oleh Dinas Sosial Provinsi Banten di Kota Serang. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Yang dimaksud dalam sikap dari agen pelaksana yaitu (Dinas Sosial Kota Serang, & Petugas Pos Sahabat Anak)

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi program Pos Sahabat Anak adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan program Pos Sahabat Anak. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi program Pos Sahabat Anak. Karena itu perlu adanya dorongan atau dukungan dari masyarakat dan lingkungan disekitar untuk ikut membantu dalam proses implementasi kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk

kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data kuantitatif tersebut, peneliti menggunakan teori Metter & Horn (Sumber: Anggara, 2014. Kebijakan Publik) yang terdiri dari empat kegiatan utama yaitu penumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data dengan memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

1. Kode Q<sub>1,2,3</sub> dan seterusnya yang menandakan daftar urutan pertanyaan
2. Kode I<sub>1,2,3</sub> dan seterusnya menandakan urutan informan

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, *network*, *flowchart*, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan apabila peneliti sudah mendapatkan data jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban masalah penelitian.

#### **4.4. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. Informan yang telah ditentukan peneliti adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak oleh Dinas Sosial Provinsi Banten di Kota Serang. Dengan adanya klasifikasi *key informan* dan *secondary informan* yang peneliti lakukan bisa mempermudah dalam mencari data yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan latar belakang jabatan dari informan tersebut.

Adapun informan-informan yang dibutuhkan selama penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Spesifikasi Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan Informan	Peran/Fungsi Informan
1.	Dinas Sosial Provinsi Banten	I <sub>1-1</sub>	Drs. H.Nahrawi, M.Si	Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia	Penyelenggara Program Pos Sahabat Anak
2.		I <sub>1-2</sub>	Abdullah Alamudin. S.Sos.I M.Si	Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia	Staff Pelaksana Program Pos Sahabat Anak
3.	Dinas Sosial Kota Serang	I <sub>2</sub>	Hendri Sudiarni, S.Sos	Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia	Pelaksana Program Pos Sahabat Anak Kota Serang
4.	Dinas Sosial Kota Cilegon	I <sub>3</sub>	Rohimin, SE.MM	Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia	Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak Kota Cilegon
5.	Satpol PP Kota Serang	I <sub>4-1</sub>	Bambang Gartika S.E	Kabid Penegakan Peraturan	Pelaksana Program Pos Sahabat Anak

				Perundang-undangan Daerah (PPUD)	
6.	Petugas Pos Sahabat Anak	I <sub>5-1</sub>	Wahyu Sukinta	Tokoh Masyarakat (RT)	Petugas Pos Sahabat Anak Kebon Jahe Kota Serang
7.		I <sub>5-2</sub>	Hasannudin , S.Pd.I	TKSK Kota Serang	Petugas Pos Sahabat Anak Alun-alun Timur Kota Serang
8.		I <sub>5-3</sub>	Novi	TKSK Kota Serang	Petugas Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang
9.		I <sub>5-4</sub>	Tatang	Ketua Pemuda Ciceri Kota Serang	Petugas Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang
10		I <sub>5-5</sub>	Masuri	Ketua Pemuda PCI Cilegon	Petugas Pos Sahabat Anak PCI Kota Cilegon
11.	Anak Jalanan	I <sub>6-1</sub>	Dela	Anak Jalanan Ciceri Kota Serang	Narasumber Program Pos Sahabat Anak

12.		<b>I<sub>6-2</sub></b>	Bella	Anak Jalanan Ciceri Kota Serang	Narasumber Program Pos Sahabat Anak
13.		<b>I<sub>6-3</sub></b>	Putri	Anak Jalanan Ciceri Kota Serang	Narasumber Program Pos Sahabat Anak
14.		<b>I<sub>6-4</sub></b>	Rifal	Anak Jalanan PCI Kota Cilegon	Narasumber Program Pos Sahabat Anak
15.		<b>I<sub>6-5</sub></b>	Adit	Anak Jalanan PCI Kota Cilegon	Narasumber Program Pos Sahabat Anak
16.	Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten	<b>I<sub>7</sub></b>	Iip Syafruddin, S.HI	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten	Narasumber program Pos Sahabat Anak
17.	Masyarakat	<b>I<sub>8-1</sub></b>		Masyarakat	Narasumber Program Pos Sahabat Anak
18.		<b>I<sub>8-2</sub></b>		Masyarakat	Narasumber Program Pos Sahabat Anak
19	BAPPEDA Kota Serang	<b>I<sub>9</sub></b>	Sri	Kasi Sosial Budaya BAPPEDA kota Serang	Narasumber program Pos Sahabat Anak

#### **4.5. Deskripsi Hasil Penelitian**

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006:141-144). Dalam teori Van Metter dan Van Horn, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut Metter dan Horn ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan, 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2) Sumber-Sumber Kebijakan 3) Komunikasi Antar Organisasi 4) Karakteristik Agen Pelaksana 5) Sikap atau Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dan 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

#### **4.6. Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten**

##### **4.6.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Program Pos Sahabat Anak**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial kultur yang berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga bisa dikatakan efektif atau berhasil.

Kebijakan program Pos Sahabat Anak lahir karena meningkatnya jumlah anak jalanan di Provinsi Banten terutama di Kota Serang yang sebagai Ibu Kota dari Provinsi Banten dan Kota Cilegon sebagai pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, khususnya anak yang berusia 6-18 Tahun yang mengganggu aktivitas pengguna jalan, tempat umum, dan keindahan kota Serang dan Kota Cilegon. Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Banten berupaya mengatasi masalah anak jalanan yang sudah menjadi masalah di berbagai provinsi dan kota di seluruh Indonesia terutama di provinsi Banten dan khususnya di 2 (dua) Kota tersebut dengan membuat kebijakan Pos Sahabat Anak yang diharapkan dapat mengurangi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten. Dalam permasalahan ukuran atau tujuan kebijakan program Pos Sahabat Anak, pada dasarnya belum cukup realistis diterapkan di Provinsi Banten karena sampai saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial sehingga belum adanya landasan hukum yang khusus terkait Program Pos Sahabat Anak.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Ukuran dari kebijakan program Pos Sahabat Anak ini adalah sampai sejauh mana kami Dinas Sosial Provinsi Banten dan lembaga pemerintah masih menggunakan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010”. (Wawancara dengan informan I<sub>1-1</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 19 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan I<sub>1-1</sub> tersebut, kebijakan program Pos Sahabat Anak menggunakan landasan hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten

sementara nomor 8 tahun 2010. Kondisi ini dikarenakan kegiatan Pos Sahabat Anak bersifat sementara untuk Dinas Sosial Provinsi Banten sampai akhir tahun 2016 dan akan kembali dijalankan oleh masing-masing Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten. Dinas Provinsi Banten sebagai pelopor untuk melakukan program sementara yang nantinya di evaluasi agar dapat diimplementasikan di masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

Hal serupa juga ungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Ukuran dari kebijakan ini kami Dinas Sosial Kota Serang sebagai agen pelaksana dalam program Pos Sahabat Anak bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai *leading sector* dan dinas-dinas lain yang terkait mampu meminimalisir jumlah anak jalanan di Kota Serang tanpa adanya landasan hukum mengenai kegiatan tersebut dan masih mengacu pada Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 serta untuk mensukseskan Peraturan Daerah mengenai Penyakit Masyarakat (Pekat)”. (Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Hal serupa juga ungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“Untuk mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Cilegon, pemerintah Dinas Sosial Kota Cilegon bersama-sama Dinas Sosial Provinsi melaksanakan Program Pos Sahabat Anak walaupun permasalahan Anak Jalanan di Kota Cilegon tidak seperti di Kota-Kota lain di Provinsi Banten”. (Wawancara dengan informan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Berdasarkan pernyataan I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub> tersebut, sebagai bentuk koordinasi Dinas Sosial Kota Serang melakukan tugasnya sebagai pelaksana dari kebijakan Pos Sahabat Anak yang dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Dan karena memang kebijakan Pos Sahabat Anak yang dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi



Banten masih berhubungan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat, maka dari itu kebijakan program Pos Sahabat Anak ini dirasa cocok dan realistik untuk di Kota Serang.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial ini hanyalah landasan hukum yang tidak dibuat berdasarkan program Pos Sahabat anak. Karena dalam isi Perdanya masih umum dan isinya tidak menunjukkan tujuan dan pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat dari isi Perdanya yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam, tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Nakal, Anak Jalanan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Tuna Susila dalam Pasal 25:

- (1) Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Nakal, Anak Jalanan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan dan Tuna Susila dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga terkait.
- (2) Mekanisme dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Gubernur.

Seperti yang dikemukakan oleh Kasi Sosial Budaya BAPPEDA Kota Serang. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Bahwa memang kami selaku BAPPEDA tidak pernah membuat terusan atau surat edaran turunan dari Pemerintah Provinsi terkait Program Pos Sahabat Anak tersebut. Maka dari itu tidak ada SK (Surat Keputusan) dari Wali Kota yang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan program ini”. (Wawancara dengan informan I<sub>9</sub> di Kantor BAPPEDA Kota Serang, 12 April 2017).

Kemudian ukuran keberhasilan dari program ini adalah pemerintah dapat mengurangi jumlah anak jalanan yang terdapat di Kota Serang dan Kota Cilegon dan pemerintah dapat memberikan wadah atau tempat untuk anak jalanan menyalurkan bakat dan keahliannya. Berdasarkan data jumlah anak jalanan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Anak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Banten (jiwa), Tahun 2012 – 2015**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Kabupaten / Regency</b>				
1. Pandeglang	8	33	19	35
2. Lebak	212	212	47	84
3. Tangerang	34	146	131	362
4. Serang	42	3	201	17
<b>Kota / Municipality</b>				
5. Tangerang	110	109	49	49
6. Cilegon	120	34	37	15
7. Serang	192	393	309	150
8. Tangerang Selatan	163	146	96	73
Jumlah	881	1.076	889	785

Sumber: BPS Provinsi Banten 2016

Berdasarkan data diatas jumlah anak jalanan berkurang dari semenjak dibuatnya kebijakan Pos Sahabat Anak yang berlaku pada tahun 2014. Namun hal ini dibantah oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Dalam program kami ada ketentuan bahwa kami menangani anak-anak yang bermasalah khususnya anak jalanan, karena seperti yang kita lihat anak jalanan di Kota Serang saat ini makin terlihat disejumlah lampu merah. Anak yang terlihat dijalanan yang kami tangani dengan kisaran umur 5 atau 6 tahun sampai 18 tahun lewat dari itu yah tidak kami masukan kedalam program ini, misalnya anak punk kan rata-rata usianya

sudah lewat dari 18 tahun. Maka dari itu jumlah anak jalanan berkurang banyak karena usia mereka yg sudah lewat dari 18 Tahun.” (Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa salah satu faktor jumlah anak jalanan berkurang karena usia anak jalanan yang sudah lewat dari 18 tahun. Hal ini menunjukkan program ini berhasil bukan karena kegiatan yang dilakukan di Pos Sahabat Anak berhasil namun salah satunya dikarenakan usia anak jalanan yang sudah melampaui batas usia “anak jalanan” pada usia 18 tahun.

Terkait bentuk dari kebijakan ini Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Bentuk dari kebijakan ini adalah, dengan kita membangun pos di beberapa titik di daerah yang memang pada dasarnya banyak anak jalanan beraktivitas disana. Untuk saat ini kita membangun 4 Pos Sahabat Anak yang berada di 2 Kota, tiga di Kota Serang, dan satu lagi di Kota Cilegon. Fungsi dari pos ini adalah untuk para petugas berjaga di dalamnya, untuk setiap pos ada empat petugas yang berjaga, dan jika ada anak jalanan terlihat melakukan aktivitasnya di jalanan maka akan langsung di tindak dengan cara pendekatan dan dilakukan pendataan”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Pernyataan I<sub>1-2</sub> juga dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan :

“Bentuk kebijakannya dengan dibangunnya Pos Sahabat Anak, kalau Kota Serang sendiri ada tiga pos, bisa dilihat sendiri yang pertama ada di daerah Ciceri samping halte kampus IAIN, yang kedua ada di Kebon Jahe samping Pos Polisi, dan yang ketiga ada di Alun-Alun Timur Kota Serang, setiap masing-masing pos ini di tempatkan empat petugas lapangan.”(Wawancara dengan infroman I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 2 Februari 2016).

Berdasarkan pernyataan I<sub>1-1</sub> dan I<sub>2</sub> tersebut, bentuk dari kebijakan PSA yang dibuat oleh dinas sosial Provinsi Banten ini adalah dengan dibangunnya beberapa pos di daerah yang memang banyak aktivitas anak jalanan, pembangunan Pos Sahabat Anak saat ini baru ada Empat Pos, Tiga di Kota Serang dan Satu lagi di Kota Cilegon. Untuk Kota Serang lokasi dari Pos Sahabat Anak yang pertama ada di daerah Ciceri samping halte kampus IAIN, kedua di Kebon Jahe samping pos polisi, dan yang ketiga ada di Alun-Alun Timur Kota Serang. Untuk di masing-masing pos ada empat petugas dan tiga petugas di pos Cilegon yang berjaga disana untuk memantau setiap aktivitas anak jalanan dan melakukan pendekatan dan pendataan kepada anak jalanan yang di dapati sedang melakukan aktivitasnya. Keempat pos tersebut dapat dilihat pada lampiran dokumentasi nomor 11, 15, 19 dan 22.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten :

“Agar dalam penanganan masalah anak jalanan bisa ditanggapi dengan lebih serius lagi, maka dari itu Dinas Sosial Provinsi Banten membuat program Pos Sahabat Anak ini. Kebijakannya sangat bagus, untuk mengurangi jumlah anak jalanan, dan sehingga anak-anak terutama anak jalanan dapat di perhatikan lebih serius lagi oleh pemerintah daerah dan mereka tidak kembali lagi di jalan”. (Wawancara dengan informan I<sub>7</sub> di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Provinsi banten, 4 April 2016).

Berdasarkan pernyataan L<sub>7</sub> tersebut, diharapkan program Pos Sahabat Anak ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah dan jumlah anak jalanan di Kota Serang dan menanggapi serius masalah anak jalanan sehingga anak jalanan tidak kembali lagi kejalanan sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan hak-hak anak yang semestinya mereka dapatkan bukan dijalanan.

Selain itu, terkait tujuan dari kebijakan Pos Sahabat Anak ini dinyatakan juga oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang :

“Tujuannya untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di jalanan, tempat-tempat makan, lampu merah, pasar, taman kota, dan tempat lainnya di Provinsi Banten terutama di Kota Serang, memperbaiki mental dan pola pikir anak jalanan supaya tidak kembali ke jalanan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat umum di Kota Serang, walaupun tujuan dari Program Pos Sahabat itu sendiri belum tertulis jelas dalam sebuah landasan hukum yang khusus untuk Program ini”.(Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon:

“Segala sesuatu tujuan Program Pemerintah pasti mempunyai tujuan yang baik salah satunya adalah tujuan Program Pos Sahabat anak yaitu agar merubah mindset anak jalanan untuk lebih berfokus pada pendidikan bukan di jalanan dengan cara yang bersahabat dan tidak menakutkan. Untuk pelaksanaan tujuan Program tersebut seperti yang kita tahu bahwa di Kota Cilegon juga menggunakan Perda tentang Pekat sebagai salah satu landasan hukum pendukung”. (Wawancara dengan informan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Staff Pelaksana Perlindungan Sosial

Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten :

“Tujuannya memang benar untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten terutama di Kota Serang yang semakin banyaknya jumlah anak jalanan di tiga tahun terakhir, selain itu juga dengan program Pos Sahabat Anak ini masyarakat khususnya pengguna jalan dapat merasa nyaman dan Kota Serang dan Kota Cilegon menjadi lebih indah dengan tidak adanya anak jalanan beraktivitas di jalanan”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016)

Berdasarkan pernyataan I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub> dan I<sub>1,2</sub> diatas dengan adanya program Pos Sahabat Anak ini sangat membantu dalam hal menekan jumlah anak jalanan di

Kota Serang dan Kota Cilegon yang seiring berjalannya waktu semakin banyaknya anak-anak asli daerah Kota Serang dan Kota Cilegon maupun dari luar Kota Serang dan Kota Cilegon yang singgah dan melakukan aktivitasnya dijalanan. Dan dari pernyataan di atas tersebut dapat dilihat bagaimana keseriusan Dinas Sosial Provinsi Banten dalam menekan jumlah anak jalanan di Provinsi Banten terutama di Kota Serang dan Kota Cilegon dengan menggunakan Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial tanpa adanya Peraturan khusus terkait Program tersebut. Selain itu, terkait dampak dari kebijakan ini untuk masyarakat Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten mengatakan :

“Dampak untuk masyarakatnya adalah, masyarakat tidak akan lagi merasa terganggu dan akan merasa nyaman dengan tidak adanya lagi anak jalanan yang beraktivitas di lampu merah, tempat makan, dan taman-taman Kota Serang, dan mengembalikan kembali keindahan Kota Serang dan Kota Cilegon”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-1</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan I<sub>1-1</sub> tersebut, dengan adanya program Pos Sahabat Anak ini diharapkan dapat mengembalikan kembali keindahan Kota Serang Dan Kota Cilegon dengan tidak adanya anak jalanan yang beraktivitas di tempat umum maupun di jalanan, dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat umum terutama pengguna jalan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang.

“Dampaknya menurut saya dengan adanya kebijakan program pos sahabat anak ini adalah tidak ada lagi aktivitas anak jalanan di Kota Serang, menjadikan Kota Serang lebih indah tanpa adanya anak jalanan, dan mengembalikan mental anak jalanan yang seharusnya mendapatkan haknya di sekolah dan bermain layaknya anak bukan di

jalanan”.(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang 25 Februari 2016)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon :

“Program Pos Sahabat Anak ini dibuat agar aktivitas anak jalanan di Kota Cilegon berkurang, sehingga Kota Cilegon lebih tertib dan tertata tanpa adanya anak jalanan. Hal ini juga diharapkan dapat membentuk mental anak jalanan sehingga mereka mendapatkan hak untuk sekolah dan bermain layaknya anak pada umumnya. Selain itu program ini juga memberikan mereka pelatihan untuk berkarya. Dan meskipun ngamen, mereka ngamen dirumah makan atau restoran bukan di pinggir jalan atau di lampu merah”.(Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon 21 Juli 2016)

Berdasarkan pernyataan I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub> tersebut, di harapkan dengan adanya program Pos Sahabat Anak ini Kota Serang dan Kota Cilegon dapat terlihat lebih indah dan nyaman dengan tidak adanya lagi aktivitas anak jalanan, dan anak jalanan mendapatkan haknya sebagai anak pada umumnya bukan di jalanan. Program Pos Sahabat Anak ini juga di harapkan dapat merubah mental anak jalanan untuk tidak kembali ke jalanan, sehingga anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini mendapatkan pendidikan dan perhatian dari pemerintah daerah dengan serius.

Selain berdampak pada keindahan Kota Serang dan Kota Cilegon serta berkurangnya jumlah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon program Pos Sahabat Anak ini juga diharapkan dapat memperbaiki mental anak jalanan dan generasi penerus bangsa. Hal ini dikemukakan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak di Kebon Jahe Kota Serang, beliau mengatakan :

“Selain berdampak pada keindahan dan kenyamanan kota program ini diharapkan dapat memperbaiki mental anak jalanan, dengan diberikan

arahan dan diberikan pelatihan bagi anak yang memang ingin berwirausaha namun hanya untuk anak sudah berusia 17-18 tahun, jika untuk anak yang masih ingin sekolah kita bantu dengan pengarahan dan bantuan supaya dia bisa sekolah kembali”.(Wawancara dengan informan I<sub>5-1</sub> di Rumah informan, 13 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan I<sub>5-1</sub> tersebut, bagi pemerintah daerah setempat masalah anak jalanan memang sudah menjadi masalah yang cukup sulit untuk di selesaikan. Program Pos Sahabat Anak ini diharapkan menjadi solusi sebagai Program yang benar-benar dapat mengatasi masalah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon.

Indikator ukuran dan tujuan kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Mengenai implementasi program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Dikemukakan oleh Staff pelaksana Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten beliau mengungkapkan:

“Program ini sudah berjalan sejak sekitar akhir 2013 atau awal 2014, terbukti dengan dibangunnya pos sahabat anak di dua kota, Serang dan Cilegon, dengan jumlah empat pos sahabat anak. Ada tiga di Kota Serang dan satu di Kota Cilegon. Memang program ini belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih ada beberapa kekurangan, selain karena Program yang dibuat dengan waktu yang sangat singkat, bangunan pos yang masih belum layak serta rumah singgah yang belum dimaksimalkan. Dengan kondisi tersebut diharapkan bisa melakukan pembinaan lebih mendalam lagi”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Hal lain juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten beliau mengungkapkan:

“Program Pos Sahabat Anak ini sudah bagus konsepnya, tapi selama tiga tahun terakhir belum terlihat efektif, salah satu faktornya karena petugas di lapangannya belum kompeten dibidangnya, belum memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sehingga pada tahap pelaksanaannya belum maksimal dan



efektif".(Wawancara dengan informan I<sub>7</sub> di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 4 April 2016)

Berdasarkan pernyataan I<sub>1-2</sub> dan I<sub>7</sub> tersebut, bahwa Program Pos Sahabat Anak yang dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi Banten untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten sudah berjalan sejak tiga tahun terakhir, program Pos Sahabat Anak ini baru membangun empat Pos Sahabat Anak yang ada di dua kota, yaitu Kota Serang dan Kota Cilegon.

Dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak ini baik dari Dinas Sosial Provinsi atau Kota mengakui masih belum berjalan optimal, dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang menjelaskan tentang program ini dan masih menggunakan Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial, belum adanya penanganan yang di khususkan untuk anak jalanan untuk mendapatkan pembinaan secara langsung dan lebih mendalam dan ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten juga menambahkan bahwa perlu adanya sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk melaksanakan program ini dengan baik. Tak hanya itu, dalam implementasinya pemerintah mengakui bahwa kondisi bangunan pos sahabat anak tersebut masih dapat dikatakan belum sesuai atau layak sebagaimana pos anak pada umumnya. Luas serta ukuran pos tersebut masih belum mampu menampung jumlah anak jalanan yang ada serta lemahnya pengawasan terhadap sumber daya manusia mengakibatkan pos tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal., luas pos tersebut dapat dilihat pada lampiran dokumentasi pada gambar nomor 11 dan 14.

Penulis menekankan bahwa program ini masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya peraturan yang dikhususkan untuk pelaksanaan Program serta pos bangunan untuk Pos Sahabat Anak masih belum mampu menampung jumlah anak jalanan dan sebagai tempat pembinaan yang dapat memberikan kenyamanan serta keamanan di Kota Serang dan Kota Cilegon. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari implementasi program tersebut untuk mengatasi dan mengurangi jumlah anak jalanan di Provinsi. Namun berdasarkan data wawancara observasi awal dengan Dinsos Kota Serang jumlah anak jalanan justru bertambah. Pengurangan anak jalanan tersebut dikarenakan jumlah anak jalanan yang usianya sudah lewat dari 18 tahun.

#### **4.6.2. Sumber – Sumber Kebijakan Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak**

##### **4.6.2.1. Sumber Daya Manusia Program Pos Sahabat Anak**

Keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam proses implementasi suatu kebijakan, karena untuk melaksanakan suatu kebijakan supaya berjalan dengan apa yang diharapkan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan yang memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Jika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja suatu kebijakan publik sulit untuk diharapkan berjalan dengan efektif.

Tetapi selain dari sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhatikan dalam tahap implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya

finansial dan sumber daya waktu. Karena jika sumber daya manusia sudah kompeten dan berkapabilitas telah tersedia sedangkan sumber daya finansial tidak tersedia atau kurang (anggaran), maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh suatu kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dengan sumber daya finansial yang baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini pun yang menjadi salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Karena itu sumber daya yang dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut. Maka bila dilihat dari sumber daya yang dimaksud tersebut, dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, ketiga bentuk sumber daya tersebut memang sangat berpengaruh. Bila dilihat dari sumber daya manusia maka dalam pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak di Kota Serang melibatkan beberapa unsur yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya, mulai dari lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga yang relevan. Sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten dikatakan sudah mencukupi jumlahnya untuk petugas lapangan. Hal ini terlihat dari data observasi lapangan dan pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten

“Sumber daya manusia sudah dibilang mencukupi dalam jumlahnya, kami sediakan empat petugas untuk di setiap masing-masing Pos Sahabat Anak, jadi total ada 16 petugas untuk petugas Pos Sahabat Anak yang di bagi empat Pos, tiga pos di Kota Serang dan satu pos di Kota Cilegon. dalam pelaksanaan kebijakan ini kita tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah saja, kita juga melibatkan masyarakat yang berada disekitaran bangunan

Pos Sahabat Anak, karena kami berfikir perlunya melibatkan masyarakat juga dalam hal ini karena mereka mungkin lebih mengetahui aktivitas anak jalan disekitaran daerah tersebut dan diharapkan dapat lebih bisa memantau aktivitas anak jalanan setiap saat”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-1</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Staff Pelaksana Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota

Serang menyampaikan :

“Dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Kota Serang kita memiliki 12 petugas di lapangan, yang terdiri dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan dari orang dinas kami juga ada, dari 12 petugas dilapangan kita bagi menjadi tiga, untuk masing masing pos dijaga oleh empat petugas, dan ada dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan lembaga pemerintah, maupun organisasi”.(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 9 Mei 2016).

Hal ini juga ditambahkan oleh Kasi Pelaksana Perlindungan Sosial Anak

dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon :

“Dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Kota Cilegon kita memiliki empat petugas untuk di lapangan, yang terdiri dari pemuda setempat atau bisa dibilang relawan”.(Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara I<sub>1-1</sub>, I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub> tersebut, terlihat bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten sudah bisa dikatakan cukup untuk jumlahnya masing masing pos di tempati oleh empat petugas dan melibatkan dari berbagai unsur. Keempat petugas tersebut dapat dilihat pada foto lampiran dokumentasi nomor 1, dimana pada foto tersebut terdapat empat orang petugas lengkap dari pos Ciceri Kota Serang. Namun, sumber daya manusia untuk pengawasan kepada para petugas masih belum ada, dan belum berjiwa sosial tinggi dan kompeten sehingga kegiatan dan aktivitas para petugas pos dilapangan tidak berjalan efektif dan tidak dapat dipastikan

berjalan ataupun melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah di tentukan, selain itu, bangunan pos terlihat sepi seperti tidak ada petugas yang berjaga, Hal ini dilihat dari hasil observasi lapangan dan hasil wawancara oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang.

“Kalau untuk pengawasan terhadap para petugas pos sahabat anak kita memang belum ada, karena kita memang masih kekurangan sumber daya manusia untuk pengawasan kepada petugas, jadi kita melihat petugas itu melakukan tugasnya melalui laporan setiap bulan dari hasil pendataan anak jalanan yang dilakukan oleh mereka”.(Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Hal serupa juga dinyatakan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak di Ciceri Kota Serang:

“Pengawasan untuk kita para petugas tidak ada, tapi biasanya memang ada peninjauan dadakan dari kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kota, itu juga kalau kepala dinasnya baru, dan kita biasanya di telepon di suruh standby di pos, mereka biasanya ingin tau lokasi pos, aktivitas di Pos Sahabat Anak, dan mengenal para petugasnya langsung. Tetapi kita juga diwajibkan memberikan laporan data anak jalanan yang kita dapati melakukan aktivitasnya dijalanan setiap bulannya, tapi kadang juga dua bulan sekali”.(Wawancara dengan informan I<sub>5-4</sub> di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang, 9 Mei 2016).

Mengenai kondisi bangunan Pos Sahabat Anak yang terlihat sepi dan tidak ada petugasnya peneliti menanyakan kepada salah satu petugas Pos Sahabat anak di Ciceri Kota Serang:

“Terkait sumber daya manusia khususnya kami sebagai petugas memang jarang untuk tinggal dan berdiam didalam bangunan Pos, selain karena sudah ada jadwal untuk waktu jaga, karena menurut saya sendiri bangunan pos di Ciceri ini kurang begitu dekat dengan lampu merah sehingga tidak bisa memantau langsung anak jalannya. Jadi sayapun lebih memilih keluar dari Pos dan diam diwarung-warung yang sekiranya dekat dengan lampu merah”. (Wawancara dengan informan I<sub>5-4</sub> di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang, 9 Mei 2016).

Hal serupa disampaikan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau memaparkan:

“Kondisi bangunan Pos yang kurang layak memang menyulitkan petugas untuk menjalankan tugas dengan baik, misalnya yang seharusnya anak-anak jalanan bisa kami bawa ke Pos untuk didata dan dibina ini menjadi tidak bisa karena kondisi ruangan yang sempit. Belum lagi ada Pos yang ditempatkan cukup jauh dari lampu merah sehingga petugas tidak bisa memantau anak-anak. Jadi mau tidak mau petugas harus meninggalkan Pos dan memantau dari toko-toko atau warung-warung”. (Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara I<sub>2</sub> dan I<sub>5-4</sub> diatas, terlihat bahwa sumber daya manusia dalam program Pos Sahabat Anak di Kota Serang untuk para petugas di setiap masing-masing pos sudah mencukupi. Tetapi untuk sumber daya manusia dalam hal pengawasan terhadap para petugas Pos Sahabat Anak dilapangan belum ada dan harus segera diadakan, sehingga dapat di pantau langsung kinerja para petugas Pos Sahabat. Kondisi yang demikian juga dialami oleh Pos Sahabat Anak di PCI Kota Cilegon, seperti yang disampaikan oleh salah satu petugas pos di PCI, beliau mengatakan :

“kalau untuk ruangan memang kami rasa kurang layak dengan hanya seluas itu. Walaupun terkadang kami gunakan untuk singgah dan untuk mendata beberapa anak jalanan yang kami temukan namun ruangan tersebut sebenarnya tidak cukup untuk menampung anak jalan yang kami bina. Dengan kondisi pos yang sesempit Sehingga kami lebih sering memantau anak-anak dari warung-warung sekitar agar mudah berbaur juga” (Wawancara dengan informan I<sub>5-5</sub> di Pos PCI Kota Cilegon, 3 November 2016).

Berdasarkan wawancara dengan petugas pos Cilegon tersebut, hal tersebut dibenarkan oleh Kasi pelayanan Kota Cilegon :

“Untuk luas yang hanya segitu memang tidak akan muat untuk menampung petugas yang bertugas dan anak jalanan yang akan dibina.

Maka dari itu kedepannya juga kami Dinas Sosial Kota Cilegon mengharapkan akan ada perbaikan dalam sarana dan prasarana khususnya untuk bangunan Pos Sahabat Anak”.(Wawancara dengan informan I<sub>3</sub> di kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Terkait sumber daya manusia yang belum kompeten pada kebijakan program Pos Sahabat Anak di Kot berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten beliau mengatakan:

“Menurut saya salah satu faktor penyebab program Pos Sahabat Anak ini belum efektif adalah sumber daya manusia untuk petugas pos dilapangan, karena untuk menjalankan program terkait anak terutama anak jalanan dibutuhkan sumber daya manusia yang berjiwa sosial tinggi dan sesuai dengan bidangnya selain itu juga paham bagaimana cara menghadapi anak jalanan, jadi ada tidaknya bangunan Pos menjadi tidak masalah. pada petugas Pos Sahabat Anak ini saya belum melihatnya, belum ada jiwa sosial yang tinggi dan tanggung jawab dari para petugas Pos Sahabat Anak yang sekarang, sehingga program ini belum efektif sampai sekarang”.(Wawancara dengan informan I<sub>7</sub> di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 5 Desember 2016).

Hal serupa mengenai sumber daya manusia menurut LPA Banten dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang:

“Kalau untuk petugas dibidangnya kita sudah melibatkan satuan polisi pamong praja sebagai penegak perda, dan melibatkan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar Pos Sahabat Anak, namun memang belum ada jiwa sosial dan tanggung jawab yang tinggi dari para petugas, mau bagaimana lagi, kita juga tidak bisa memaksakan karena minimnya anggaran, dan mereka juga harus bekerja tidak bisa mengandalkan gaji dari uang menjaga pos saja, selan itu juga kita kesulitan mencari orang / relawan yang berjiwa sosial yang tinggi, dan mau bagaimana lagi juklak juknis dari pusat Dinas Sosial Provinsi sudah seperti itu”.(Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Namun ada perberdaan pendapat dari Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Kota Cilegon:

“Untuk sumber daya manusia menurut saya di Kota Cilegon ini sudah cukup baik apaagi kita juga hanya ada 1 Pos dan 4 petugas, karena memang jumlah anak jalanan di Kota Cilegon itu menurut saya jumlahnya sedikit, bahkan jarang kita temui anak jalanan asli orang Cilegon, kebanyakan mereka dari daerah lain, misalnya saya pernah menemui anak jalanan yang ternyata dari Pandeglang. Itulah mengapa jarang sekali terlihat petugas yang bertugas didalam Pos karena memang anak jalanan yang sudah tidak ada lagi dilampu merah, petugas memantau secara berpencar. Anak jalanan sudah diwadahi tempat semacam rumah singgah untuk berkarya dan memilih tempat makan atau restoran-restoran sebagai tempat mengamen bukan di jalanan atau lampu merah, sehingga nampak seolah-olah petugas lalai dan tidak bekerja di Pos”. (Wawancara dengan informan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Berdasarkan hasil dari wawancara I<sub>7</sub>, I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub> tersebut, terlihat bahwa sumber daya manusia dilapangan yaitu petugas yang berjaga di Pos Sahabat Anak belum kompeten, belum memiliki jiwa sosial yang tinggi dan tanggung jawab tugasnya. Sehingga pelaksanaan dilapangan belum bisa dikatakan maksimal, masih sulitnya menemukan sumber daya manusia yang berkompeten dan berjiwa sosial tinggi untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini, sehingga dalam pelaksanaan program ini hanya menggunakan sumber daya manusia yang bisa dikatakan seadanya saja walaupun memang pendapat berbeda diberikan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon. Menurut peneliti hal ini memang terkait jumlah anak jalanan yang berbeda dengan Kota Serang serta berbeda pula jumlah petugasnya, sehingga dalam pelaksanaan untuk sumber daya manusia memiliki hambatan tersendiri.

Berdasarkan pembahasan mengenai dimensi sumber daya, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal sumber daya manusia (petugas lapangan) program ini sudah sesuai dimana setiap pos masing-masing diberikan empat



petugas untuk mengawasi anak jalanan. Berikut adalah daftar nama-nama petugas

Pos Sahabat Anak:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Nama-Nama Petugas Pos Sahabat Anak Di Provinsi Banten**

No	Nama	Tempat Tugas Pos Sahabat Anak	Jabatan
1	Nita Rusdamayanti, S.Si	Kebon Jahe Kota Serang	Sakti Peksos
2	Wahyu Sukinta	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat (RT)
3	Agus Dini R	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat
4	Budi Setiawan	Kebon Jahe Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
5	Holis	Alun-alun Timur Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
6	Jupri	Alun-alun Timur Kota Serang	Tokoh Masyarakat
7	Hasannudin, S.Pd.I	Alun-alun Timur Kota Serang	TKSK
8	Sinta	Alun-alun Timur Kota Serang	Saksi Peksos
9	A.Ayi Asya'ari	Ciceri Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
10	Sintya	Ciceri Kota Serang	Saksi Peksos
11	Novi	Ciceri Kota Serang	TKS Kota Serang
12	Tatang	Ciceri Kota Serang	Tokoh masyarakat
13	Madsuri	Lampu Merah PCI	Pemuda
14	Subro	Lampu Merah PCI	Pemuda

15	Rudi	Lampu Merah PCI	Pemuda
16	Fiki	Lampu Merah PCI	Pemuda

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Banten, 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat daftar petugas Pos Sahabat Anak, beberapa petugas yang peneliti temui dapat dilihat pada lampiran dokumentasi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Namun, penulis menyayangkan petugas lapangan tidak menggunakan pos bangunan tersebut dan lebih memilih untuk memantau anak jalanan dari warung-warung yang lebih dekat dengan anak jalanan tersebut. Tak hanya itu, petugas melakukan pembinaan anak jalanan juga tidak di pos bangunan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan kondisi pos bangunan dianggap tidak sesuai dan luasnya yang sempit. Kemudian, dilihat dari kinerja petugas lapangan pada kenyataannya masing kurang dalam pengawasan dari atasan sehingga masih banyak petugas lapangan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

#### **4.6.2.2. Sumber Daya Anggaran/Finansial Program Pos Sahabat Anak**

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan, sumber daya anggaran dalam suatu kebijakan sangat berperan besar dalam pelaksanaan dan keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya anggaran yang memadai dan tercukupi untuk melaksanakan suatu kebijakan maka besar harapan suatu kebijakan berjalan dengan efektif. Adanya anggaran dalam tahap implementasi akan menggerakkan suatu lembaga dan bisa menjalankan dengan cepat, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ini membutuhkan cukup banyak anggaran dalam pelaksanaannya, karena jika

Program Pos Sahabat Anak ini ingin berjalan efektif tidak cukup hanya untuk menekan jumlah anak jalanan dengan mendata dan memberikan arahan semata, melainkan menyediakan rumah singgah, pelatihan, dan memfasilitasi anak jalanan yang ingin berwirausaha untuk membuat mereka tidak kembali lagi kejalanan.

Seperti yang dikatakan oleh Metter dan Horn bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Sementara itu, terkait sumber daya finansial, anggaran untuk kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kota. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten beliau mengatakan bahwa:

“Anggaran untuk kebijakan program ini kita dari APBD Provinsi, dari mulai pembangunan Pos Sahabat Anak, dan gaji untuk para petugas pos juga kita dari APBD. Untuk jumlah total pembangunan Pos Sahabat Anak kurang lebih menghabiskan dana sekitar 90 juta untuk pembangunan 4 pos, jumlah pastinya ada di RAD. Dan untuk gaji para petugas pos kita berikan 500 ribu rupiah untuk perorang dalam satu bulan dan diberikan dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Serta anggaran untuk biaya listrik sebesar 100 ribu rupiah perbulan setiap posnya ”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-1</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi banten, 30 Mei 2016).

Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kalau anggaran pembangunan Pos Sahabat Anak dari APBD Provinsi, dan gaji petugasnya juga dari Provinsi, tetapi kita juga memakai APBD

Kota Serang untuk ikut menunjang gaji petugas sebesar 150 ribu. Jadi dari Dinas Sosial Provinsi 500 di tambah dari kita 150 totalnya 650 untuk masing-masing petugas dalam satu bulan dan diberikan per tiga bulan sekali”.(Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Hal yang sama dan berbeda juga dinyatakan oleh kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“Kalau anggaran pembangunan Pos Sahabat Anak dari APBD Provinsi, dan gaji petugasnya juga dari Provinsi, tetapi kita untuk Kota Cilegon tidak menggunakan APBD Kota Cilegon untuk ikut menunjang gaji petugas seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang sebesar 150 ribu”.(Wawancara dengan informan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara I<sub>1-1</sub>, I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub> tersebut, sumber daya finansial untuk program Pos Sahabat Anak ini berasal dari APBD Provinsi Banten untuk pembangunan dan gaji para petugas Pos Sahabat Anak, tetapi Dinas Sosial Kota Serang menunjang gaji para masing-masing petugas dengan APBD Kota untuk gaji para petugas Pos Sahabat Anak sedangkan Kota Cilegon tidak. Terkait kecukupan dalam sumber daya finansial dalam program Pos Sahabat Anak ini dinyatakan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

”Kalau masalah cukup tidaknya di cukup-cukupi, untuk anggaran pembangunan pos saya kira sudah cukup, program ini kan awalnya uji coba dulu di Kota Serang dan Cilegon, dan kalo untuk gaji para petugas saya kira sudah cukup kita keluarkan anggaran untuk mereka 500 ribu perorang dan total ada 16 petugas jadi perbulan 8 juta untuk petugas saja”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Hal lain juga disampaikan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kalau masalah anggaran pembangunan itu urusannya pusat, tanggung jawabnya Dinas Sosial Provinsi, tapi kalau menurut saya untuk anggaran pembangunan tidak cukup, bisa dilihat kondisi bangunan posnya seperti apa, kecil sempit begitu, dan kalau masalah anggaran untuk gaji petugas menurut saya masih kurang, maka dari itu kami dari Dinas Sosial Kota ikut menunjang gaji mereka walaupun masih kurang, karena petugas disana juga butuh rokok dan makan, untuk gaji 500 ribu perbulan saya kira kurang. Karena kurangnya gaji ini juga yang membuat kita tidak bisa memaksakan para petugas berjaga di pos atau dilapangan setiap hari, karena kita juga sadar dengan gaji segitu tidak cukup untuk kebutuhan mereka sehari hari”.(Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Berdasarkan dari hasil wawancara I<sub>1-2</sub> dan I<sub>2</sub> di atas terkait kecukupan sumber daya finansial dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak dikatakan masih terbentur masalah anggaran, khususnya untuk anggaran gaji para pelaksana kurangnya sumber daya finansial dalam program Pos Sahabat Anak ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program ini belum berjalan efektif. Metter dan Horn juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menghambat tahap pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya finansial, karena jika sumber daya finansial tidak mendukung atau menunjang suatu kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan efektif pada tahap pelaksanaannya. Dan untuk bangunan pada kebijakan Program Pos Sahabat Anak sendiri masih kurang layak, karena ukuran bangunan yang kecil dan sempit sehingga petugas pelaksana masih jarang yang berada di pos, dan terkait sumber daya finansial untuk gaji para petugas pelaksana dilapangan juga masih belum cukup, karena dengan gaji seperti yang disampaikan pada hasil wawancara diatas petugas maupun Dinas Sosial masih merasa kurang dengan anggaran untuk gaji para petugas pelaksana karena masalah anggaran gaji juga yang membuat Dinas Sosial Provinsi atau Kota tidak bisa menekan kinerja

para petugas dilapangan supaya lebih baik lagi. Berikut adalah anggaran untuk

Pos Sahabat Anak:

**Tabel 4.4**  
**Anggaran Pendampingan Sosial Provinsi Banten**

<i>Pendampingan Sosial Anak</i>		<i>Anggaran</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
<b>Belanja Listrik</b>					
-	Biaya Rekening Listrik Pos Sahabat Anak	Rp. 100.000/tahun	x 4 Pos		Rp. 400.000
<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					
-	Honorarium Petugas pos sahabat anak	Rp. 500.000/bulan	x 16 Orang	x12 bulan	Rp. 96.000.000
<b>Jumlah</b>					Rp. 96.400.000

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Banten, 2016*

Berdasarkan data tersebut, dilihat dari sumber daya anggaran, penulis menyimpulkan bahwa honor yang diberikan kepada petugas lapangan masih belum sesuai dengan minimal upah minimum regional yaitu hanya sebesar Rp.500.000/petugas tiap bulannya sehingga jika dikalikan 16 orang petugas mencapai Rp. 8000.000/bulan untuk gaji petugas saja, belum ditambah biaya listrik yang mencapai Rp. 100.000/pos tiap bulannya jika dikalikan 4 pos sebesar Rp. 400.000/bulan. Sehingga total anggaran untuk pelaksanaan program ini saja mencapai Rp.8.400.000/bulan. Tak hanya itu relawan juga masih kurang untuk petugas lapangan yang dapat membantu kegiatan program Pos Sahabat Anak.

#### **4.6.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Program Pos Sahabat Anak**

Sumber Daya Sarana dan Prasarana adalah bukan lagi sekedar indikator kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan, melainkan suatu kebutuhan bagi para pelaksana, dan sasaran kebijakan, untuk mendorong semangat dalam melaksanakan tugas dan menjadikan pelaksanaan suatu kebijakan berjalan efektif khususnya untuk para agen pelaksana dan anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika ingin pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan maka pembuat kebijakan dan dinas-dinas terkait harus memiliki sarana dan prasana yang mendukung dan memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten membangun Pos di tiga daerah di Kota Serang dan satu daerah di Kota Cilegon yang disebut dengan Pos Sahabat Anak, hal tersebut diungkapkan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Untuk sarana dan prasarana yang kami buat untuk program Pos Sahabat Anak ini, kami membangun pos yang kami bernama Pos Sahabat Anak sesuai dengan nama dari kebijakannya, di Kota Serang Sendiri sudah ada tiga pos, yaitu di Ciceri Kota Serang, Kebon Jahe Kota Serang, Alun-Alun Timur Kota Serang dan Lampu Merah PCI Kota Cilegon. Tujuan dengan dibangunnya pos ini tidak lain untuk mempermudah para petugas dilapangan mengawasi aktivitas anak jalanan dan melakukan pendataan bagi mereka khususnya anak jalanan yang di Kota Serang dan Kota Cilegon”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Seperti yang di ungkapakan staff Pelaksana Seksi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten menyediakan fasilitas berupa pos yang diberi nama Pos Sahabat Anak di tiga titik di Daerah

Kota Serang dan satu titik di Kota Cilegon, lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak ini berdasarkan dilapangan yang memiliki aktivitas anak jalanan terbanyak di Kota Serang dan Kota Cilegon sebagai pintu gerbang dari pulau Sumatera. Selain itu pembangunan Pos Sahabat Anak ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para petugas Pos Sahabat Anak dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamati aktifitas anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon. Namun sarana yang didapatkan oleh para petugas Pos Sahabat Anak ini dirasa masih belum cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan program ini karena terlalu sempit dan hanya disediakan kursi dan meja seadanya hal ini dapat dilihat pada lampiran dokumentasi nomor 14, 16 dan 17. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak Alun-Alun Timur Kota Serang, beliau mengatakan:

“Bisa dilihat sendiri kondisi posnya, bisa dikatakan kurang manusiawi, sempit, kecil dan cuma ada kursi dan meja, kipas angin saja tidak ada, gimana kami mau betah di pos. Maka dari itu kami lebih memilih untuk berkeliling mencari anak jalannya”.(Wawancara dengan informan I<sub>5-2</sub> di Pos Alun-alun Timur Kota Serang, 21 Juli 2016).

Hal serupa juga dibenarkan oleh petugas Pos Sahabat Anak Kebon Jahe Kota Serang, beliau mengatakan:

“Bisa dilihat sendiri menurut mas bagaimana? Kalau itu ditempati dua orang tidak usah empat orang. Kipas angin saja tidak ada, maka dari itu kami lebih memilih mengamati dari warung atau tempat lain di sekitar Pos Sahabat Anak, dan saya rasa pemerintah tidak hanya perlu membenahi sarana pos bagi kami para petugas saja, tetapi harus ada rumah singgah atau tempat untuk pembinaan mental dan pelatihan buat anak jalannya, supaya tidak hanya di data lalu balik lagi ke jalan anak-anaknya”.(Wawancara dengan Informan I<sub>5-1</sub> di Rumah beliau di Kebon Jahe Kota Serang, 13 Mei 2016).

Terkait pernyataan dari I<sub>5-2</sub> dan I<sub>5-1</sub> dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan sarana dan prasana masih kurang baik salah satunya dalam luas



bangunan Pos Sahabat Anak. Luas bangunan Pos sangat sempit hanya 1,5 m x 1,5 m, dimana dengan luas tersebut tidak bisa digunakan untuk membina anak jalanan. Dengan luas sebesar itu juga membuat ruangan menjadi sempit dan panas sehingga tidak bisa fungsikan dengan baik. Hal serupa juga diungkapkan oleh petugas dari Pos Sahabat Anak dari Pos di PCI Kota Cilegon :

“Sebenarnya bangunan pos di PCI berguna untuk digunakan membina anak jalanan. Walaupun besar bangunan tidak sesuai dengan jumlah anak jalanan yang kami bawa untuk ke pos. Jadi terkadang saat kami menemukan anak jalanan kami menegurnya di tempat itu juga atau di bawa ke warung terdekat”. ((Wawancara dengan Informan I<sub>5-5</sub> di Pos PCI Kota Cilegon, 3 November 2016).

Terkait pernyataan I<sub>5-2</sub>, I<sub>5-1</sub>, dan I<sub>5-5</sub> hal ini juga dibenarkan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Memang benar para petugas Pos Sahabat Anak jarang yang berjaga di pos, mereka biasanya lebih memilih berkeliling atau memantau di warung sekitaran pos itu saja, dan biasanya posnya hanya digunakan pada saat mendata anak jalanan saja. Terkait rumah singgah kami memang belum ada rumah singgah untuk anak jalanan, tapi kalau pembinaan seperti motivasi dan pembinaan *life skill* kami juga kadang melakukannya satu tahun dua kali kurang lebihnya”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-2</sub>, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program Pos Sahabat Anak masih dikatakan kurang cukup memadai untuk menunjang kesuksesan Program Pos Sahabat Anak di Kota Serang dan Kota Cilegon. Terkait sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan program Pos Sahabat Anak Khususnya di Kota Serang, Kasi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten juga mengatakan:

“Kalau terkait sarana dan prasarana untuk membuat program ini lebih efektif lagi saya rasa masih kurang, terkait rumah singgah kami sudah pikirkan dan pertimbangkan dan Insya Allah rencana kedepan kami akan adakan rumah singgah yang dikhususkan untuk anak-anak jalanan di Kota Serang. Selain itu kedepan kami juga rencananya akan menambah jumlah pos di Kota Serang, seperti di lampu merah Palima, lampu merah Warung Pojok, dan Sempu. Dan kami pertimbangkan lagi untuk bangunan pos berikutnya supaya lebih efektif lagi”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-1</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016)

Terkait pernyataan I<sub>1-1</sub> di atas, salah satu petugas Pos Sahabat Anak Kebon Jahe Kota Serang juga menambahkan:

“Saya rasa seharusnya ditambah lagi bangunan posnya, seperti di lampu merah Palima, dan lampu merah sempu yang sekarang banyak aktivitas anak jalanan disana. Malah terkadang saya sempatkan untuk ke lampu merah Sempu untuk melihat dan mendata anak jalanan disana, namun”.(Wawancara dengan informan I<sub>5-1</sub> di Rumah beliau di Kebon Jahe Kota Serang, 13 Mei 2016).

Berdasarkan hasil I<sub>1-1</sub> dan I<sub>5-1</sub> pernyataan diatas dari beberapa infroman yang peneliti wawancari terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di di Provinsi Banten dapat di tarik kesimpulan sementara bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten masih belum maksimal dan kurang memadai. Bangunan Pos Sahabat Anak yang dirasa masih kurang memadai untuk para petugas Pos Sahabat Anak di Kota Serang dan Kota Cilegon. Tetapi menanggapi masalah ini, Pemerintah Daerah sekaligus pembuat kebijakan yaitu Dinas Sosial Provinsi Banten segera menanggapi serius masalah ini dengan akan segera kedepannya menambah beberapa Pos Sahabat Anak di beberapa titik lagi di Kota Serang dan Kota Cilegon yang banyak aktivitas anak jalanan disana, dan hal ini membuktikan bahwa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak ini masih belum maksimal dan belum mencukupi.

Mengenai keberadaan bangunan Pos Sahabat Anak juga penulis menanyakan kepada salah satu anak jalanan di Ciceri Kota Serang Putri sejauh mana anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat Anak:

“Iyah tau,yang disitu itu Pos PolPP”. (Wawancara dengan informan I<sub>6-3</sub> di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang, 9 Mei 2016).

Hal serupapun diungkapkan oleh anak jalanan dari PCI Kota Cilegon:

“engga tau, taunya itu Pos Polisi buat ngatur jalan disini”. (Wawancara dengan informan I<sub>6-4</sub> di Pos Sahabat Anak PCI Kota Cilegon, Desember 2016).

Sesuai dengan pernyataan informan mengenai sarana dan prasarana tersebut penulis menyimpulkan bahwa pos bangunan yang digunakan masih belum sesuai dengan luas bangunan 1,5 meter x 1,5 meter. hal tersebut dapat dilihat dari dokumentasi berikut:

**Gambar 4.2**  
**Pos Sahabat Anak Alun-alun Kota Serang**



Sumber : Peneliti, 2016

Berdasarkan dokumentasi diatas peneliti melihat Pos Sahabat Anak tersebut terlihat sepi dan tidak ada kegiatan untuk anak jalanan dan pintunya pun dalam keadaan terkunci.

Selain itu, fasilitas berupa kursi dan kipas angin tidak terdapat di pos tersebut. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya kegiatan program tersebut dan cenderung bertolak belakang dengan tujuan dari program tersebut. Luas pos yang kecil dan sempit menyebabkan pemantauan dan pembinaan terhadap anak jalanan tidak maksimal dikarenakan daya tampung yang kurang terhadap anak jalanan tersebut serta kurangnya sosialisasi tentang keberadaan Pos Sahabat Anak kepada anak jalanan.

**Gambar 4.3**  
**Bagian Dalam Pos Sahabat Anak Alun-Alun Kota Serang**



Sumber : Peneliti, 2016

Berdasarkan gambar diatas peneliti berasumsi bahwa memang fasilitas didalam terlihat minim hanya ada satu buah kursi plastik dan satu buah meja yang

bahkan kondisinya kurang terawat. Namun kondisi berbeda peneliti temukan di Pos yang lain yang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.4**  
**Bagian Dalam Pos Sahabat Anak Kebon Jahe**



Sumber : Peneliti, 2016

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa kondisi Pos Sahabat Anak di Kebon Jahe terawat dan rapih meski dalam segi pengadaan fasilitas masih minim.

#### **4.6.2.4. Sumber Daya Waktu Program Pos Sahabat Anak**

Dalam sebuah kebijakan memiliki waktu yang harus dijadwalkan, Pemerintah Daerah harus bisa mengatur jadwal tersebut agar tidak saling tumpang tindih dengan kebijakan daerah lainnya. Sumber daya waktu adalah merupakan indikator penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, dengan adanya sumber daya waktu, pemerintah daerah bisa mengetahui kapan kebijakan itu harus dilakukan dan kapan kebijakan itu sudah harus selesai.

Menurut Meter dan Horn, sumber daya waktu merupakan indikator penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Dalam kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, pemerintah daerah provinsi maupun kota sudah mulai melakukan tindakan berupa pendekatan dan pendataan kepada anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon, seperti yang dikatakan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Kalau masalah waktu, kami selalu mencoba memaksimalkan waktu yang ada dan yang sudah ditentukan, jam operasional para petugas dilapangan yang awalnya mulai dari jam 08.00-16.00 menjadi 16.00-22.00 karena memang aktivitas anak jalanan tidak bisa di tentukan kapan dia ada dijalan dan kapan dia memulai aktivitasnya. kami juga selalu berkoordinasi dengan dinas sosial Kota Serang dan Kota Cilegon jika ada kegiatan penanganan lebih lanjut untuk anak jalanan yang terdata, saya rasa sudah cukup”.(Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kami selaku pelaksana program Pos Sahabat Anak, sudah memaksimalkan waktu yang ada, dengan koordinasi untuk menangani lebih lanjut anak jalanan yang terdata dan kami juga memberikan hasil laporan dari para petugas Pos Sahabat Anak terkait pendataan anak jalanan di Kota Serang setiap bulannya kepada Dinas Sosial Provinsi Banten. Petugas Pos Sahabat Anak juga sudah dibuatkan jadwal jaga dari harii senin sampai hari sabtu untuk bergantian jaga agar lebih maksimal pekerjaannya”.(Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-2</sub> dan I<sub>2</sub> dengan waktu yang ada, Dinas Sosial Kota Serang selalu mencoba memaksimalkan waktu yang ada sesuai dengan waktu yang ditentukan, salah satunya adalah dengan membuat jadwal jaga

untuk petugas agar pelaksanaan program bisa lebih maksimal. Berikut adalah tabel jadwal petugas Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten:

**Tabel 4.5**  
**Jadwal Jaga Petugas Pos Sahabat Anak Provinsi Banten**

No	Hari						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
<b>I</b>	<b>Pos Kebon Jahe</b>						
1.	Wahyu S	Budi S	Wahyu S	Budi S	Wahyu S	Budi S	
2.	Agus Ami	Nita	Agus M	Nita	Agus M	Nita	
<b>II</b>	<b>Alun-alun Timur Kota Serang</b>						
1.	Holis	Hasanudin	Holis	Hasanudin	Holis	Hasanudin	
2.	Jupri	Sinta	Jupri	Sinta	Jupri	Sinta	
<b>III</b>	<b>Ciceri Kota Serang</b>						
1.	A.Ayi A.	Novi	A.Ayi A.	Novi	A.Ayi A.	Novi	
2.	Sintya	Tatang	Sintya	Tatang	Sintya	Tatang	
<b>IV</b>	<b>Lampu Merah PCI</b>						
1.	Madsuri	Rudi	Madsuri	Rudi	Madsuri	Rudi	
2.	Subri	Fiki	Subri	Fiki	Subri	Fiki	

Sumber Dinas Sosial Provinsi Banten 2016

Menurut mereka sebagai agen pelaksana, selama berjalannya program Pos Sahabat Anak ini Dinas Sosial Provinsi Banten Kota Serang dan Kota Cilegon selalu mendapat pendataan anak jalanan dari masing masing pos di Kota Serang dan Kota Cilegon dan selalu melakukan koordinasi untuk penanganan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaanya di lapangan, waktu yang dibutuhkan harus lebih lama lagi, atau bisa dirubah lagi untuk jam operasional para petugas dilapangan

yang awalnya mulai dari jam 08.00-16.00 menjadi 16.00-22.00 karena memang aktivitas anak jalanan tidak bisa di tentukan kapan dia ada di jalan dan kapan dia memulai aktivitasnya. Meskipun hanya melakukan pemantauan, pendekatan, dan pendataan dilapangan karena target program ini tidak bisa dipastikan waktu aktivitasnya sehingga memang dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk memaksimalkan kebijakan ini. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kalau masalah waktu pelaksanaan dilapangan sudah cukup memang benar, tapi sekarang kita bisa lihat sendiri aktivitas anak jalanan tidak bisa ditentukan, kapan dia keluar atau memulai aktivitasnya. Sekarang anak jalanan mulai ramainya dari sore sampai malam, bukan dari pagi. Jadi saran saya sebaiknya jam operasionalnya dirubah”.(Wawancara dengan I<sub>4-1</sub> di Kantor Satpol PP Kota Serang, 5 Desember 2016).

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan :

“Memang benar, aktivitas anak jalanan sekarang ramainya mulai dari sore sampai malam, kalo dari pagi sampai siang biasanya mereka sekolah atau panas tidak keluar di siang hari, selain itu juga anak jalanan sekarang sudah pintar mencari waktu yang pas untuk menghindari para petugas, biasanya malam hari karena pada jam-jam tersebut petugas sudah tidak pada jam operasionalnya”.(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Menurut hasil wawancara I<sub>4-1</sub> dan I<sub>2</sub> di atas, waktu yang diberikan untuk jam operasional petugas dilapangan sudah cukup, hanya saja perlu ditata dan dirubah jam operasionalnya, terkait aktivitas anak jalanan yang tidak menentu dan biasanya dimulai sejak sore sampai malam bukan sejak pagi sampai sore. Selain itu terkait masalah waktu anak jalanan melakukan aktivitasnya mereka



membenarkan seperti apa yang di sampaikan pada hasil wawancara diatas. Salah satu anak jalanan yang ditemui dan diwawancara langsung di Ciceri Kota Serang mengatakan:

“Kalau pagi sampai siang saya sekolah, saya keluar dari sore jam tiga atau empat, kalau sudah tidak panas, kadang sampai malam kadang juga sampai magrib aja”.(Wawancara dengan informan I<sub>6-1</sub> di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang, 9 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan dari I<sub>6-1</sub> , hal tersebut juga dibenarkan oleh anak jalanan Ciceri Kota Serang , dia mengatakan :

“Kalau pagi kami sekolah, kami baru ke jalan pada sore hari biasanya sampai magrib dan terkadang kami juga sampai malam hari melakukan aktivitas mengamen dijalanan lampu merah Ciceri”.(Wawancara dengan informan I<sub>6-2</sub> di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang, 9 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan dari I<sub>6-</sub> , hal tersebut juga dibenarkan oleh anak jalanan PCI Kota Cilegon , dia mengatakan :

“Kalau pagi kami sekolah, kami baru ke jalan pada sore hari biasanya sampai magrib dan terkadang kami juga sampai malam hari melakukan aktivitas mengamen dijalanan lampu merah PCI atau ke tempat-tempat makan”.(Wawancara dengan informan I<sub>6-2</sub> di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang, 3 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara I<sub>6-1</sub> dan I<sub>6-2</sub> aktivitas anak jalanan dimulai sejak sore sampai malam karena anak jalanan ketika pagi sampai siang bersekolah dan memulai aktivitasnya ketika sudah tidak ada lagi terik matahari. Terkait waktu aktivitas anak jalanan dan jam operasional Hal serupa juga dibenarkan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak Kebon Jahe, beliau mengatakan:

“Perlu adanya perubahan jadwal dan jam operasional untuk para petugas jika program ini ingin efektif, karena yang saya tau berdasarkan fakta dilapangan anak jalanan kebanyakan keluar pada sore kadang sampai malam, kalau pagi mereka sekolah, dan bahkan saya dan rekan rekan

petugas Pos Sahabat Anak Kebon Jahe berinisiatif sendiri merubah jam operasional dari pagi menjadi sore, karena kalau pagi percuma, sia-sia tidak ada anak jalanan jadi apa yang di pantau?”.(Wawancara dengan informan I<sub>5-1</sub> di Rumah Beliau, 13 Mei 2016).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Memang jam operasional petugas dirasa kurang tepat karena anak jalanan kalau pagi sampai siang itu mereka sekolah, terkait inisiatif perubahan jadwal yang dilakukan oleh salah satu Pos Sahabat Anak di Kebon Jahe bagus tidak apa apa artinya mereka paham dan mengerti kondisi dilingkungan mereka bekerja, yang penting ada laporanya ke kami”.(Wawancara dengan informan I<sub>2</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara I<sub>5-1</sub> dan I<sub>2</sub> , perlunya perubahan waktu jam operasional untuk para petugas di lapangan terkait waktu dimulainya anak jalanan melakukan aktivitasnya, karena jika jam operasionalnya mengikuti peraturan yang sudah ditentukan terkesan sia-sia karena pada jam tersebut tidak ada anak jalanan yang melakukan aktivitasnya dijalanan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait sumber daya ini terutama terkait sumber daya waktu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan waktu yang diberikan untuk melaksanakan program Pos Sahabat Anak harus mempertimbangkan kembali masalah jam operasional para petugas dilapangan karena jika masih mengikuti aturan jam operasional yang sudah ditentukan program ini tidak akan berjalan efektif. Namun setelah peneliti melakukan pengamatan, pada jam operasional di hari kerja tidak ada penjaga atau petugas yang berjaga di Pos Sahabat Anak. Pada saat itu peneliti mengunjungi Pos Sahabat Anak yang terletak di Kota Serang yang terletak di Kebon Jahe, Ciceri

dan Alun-alun Kota Serang pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 16.30 WIB. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi berikut:

**Gambar 4.5**  
**Keadaan Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang**



**Gambar 4.6**  
**Keadaan Pos Sahabat Anak Kebon Jahe Kota Serang**



**Gambar 4.7**  
**Keadaan Pos Sahabat Anak Alun-Alun Kota Serang**



Sumber: Peneliti, 2016

Berdasarkan dari gambar diatas dapat dilihat bahwa saat peneliti melakukan observasi atau pengamatan lapangan, peneliti tidak menemukan petugas atau penjaga Pos Sahabat Anak yang berjaga di Pos Sahabat Anak. Hal ini menandakan bahwa penjaga atau petugas Pos Sahabat Anak tidak setiap hari berjaga di Pos Sahabat Anak, adakalanya mereka absen meskipun mereka sudah ada jadwal jaga dan hanya mendapatkan tugas berjaga seminggu 3 kali jaga Pos Sahabat Anak (sesuai tabel 4.4 hal. 50), dan untuk Pos Ciceripun peneliti melihat bahwa pembangunannya justru memakan sarana prasarana umum yang sudah ada, yaitu menggunakan trotoar untuk pejalan kaki. Selain luasnya yang sempit dan letaknya yang kurang strategis tapi pembangunannyapun dibangun diatas lokasi yang tidak

seharusnya. Pos Sahabat Anak yang ada di Lampu Merah PCI Cilegon, peneliti menemukan hal serupa sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

**Gambar 4.8**  
**Keadaan Pos Sahabat Anak PCI**



Sumber: Peneliti, 2016

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa memang Pos Sahabat Anak Lampu Merah PCI Cilegon yang peneliti kunjungi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 pukul 16.30 WIB mengalami keadaan yang sama dimana tidak ada petugas yang berjaga saat jam operasional berlangsung.

#### **4.6.3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak**

Komunikasi adalah cara yang paling ampuh dalam suatu pelaksanaan, pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat

kegiatan komunikasi yang lancar. Menurut Metter dan Horn (dalam Agustino 2012) kebijakan publik bisa berjalan dengan baik dan efektif jika implementor bisa memahami standard dan tujuan dari kebijakannya. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Disamping itu koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Komunikasi yang dilakukan untuk kebijakan ini sudah sesuai, antar dinas ada yang berinteraksi langsung kepada dinas pelaksana yang terkait, seperti yang dikatakan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Kami melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait melalui cara mendatangi dinas-dinas terkait, atau biasanya kita undang ke kantor Dinas Sosial Provinsi Banten untuk membahas pelaksanaan dari kebijakannya namun hal tersebut pada saat-saat yang dibutuhkan saja.” (Wawancara dengan informan I<sub>1-1</sub> di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1</sub>, bahwa komunikasi dilakukan dengan cara mendatangi dinas-dinas terkait atau dengan mengundang mereka untuk rapat dan membicarakan pelaksanaan dari kebijakannya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Komunikasi kita berjalan dengan baik sampai saat ini, kita bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong

Praja (SATPOL PP) Kota Serang, maupun petugas Pos Sahabat Anak dilapangan.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 25 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>2</sub> dapat diketahui bahwa komunikasi yang berjalan baik dan bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, dan Petugas Pos Sahabat Anak dilapangan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Petugas Pos Sahabat Anak Alun-Alun Timur Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kita koordinasi terkait pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini dengan cara mendatangi dinas terkait dan biasanya juga ada dari Dinas Sosial Provinsi atau Kota yang datang kemari untuk meninjau langsung lapangan, atau biasanya kami yang diundang ke kantor dinas-dinas terkait”.(Wawancara dengan I<sub>5-2</sub> di Alun-alun Timur Kota Serang, 25 Maret 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Petugas Pos Sahabat Anak Kebon Jahe Kota Serang, beliau mengatakan:

“Koordinasinya kami ke dinas biasanya, atau diundang kesana. Tapi kadang juga dari dinas ada yang langsung lapangan.”(Wawancara dengan I<sub>5-1</sub> di kediaman beliau di Kebon Jahe Kota Serang, 13 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>5-2</sub> dan I<sub>5-1</sub>, dapat diketahui bahwa koordinasi terkait pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini dengan cara mendatangi dinas-dinas terkait atau Petugas Pos Sahabat Anak diundang ke dinas-dinas terkait. Petugas Pos Sahabat Anak juga sering kedatangan dari Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon. Hal serupa juga dikatakan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Selain dinas terkait yang kita kunjungi atau kami undang kemari, kami juga mengunjungi petugas Pos Sahabat Anak di lapangan, dan biasanya juga mereka kami undang kemari terkait pelaksanaan Pos Sahabat Anak ini.” (Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Selain dari dinas terkait yang kami undang atau kami kunjungi, dan dari kami Dinas Sosial Kota Serang atau Provinsi juga turut mengundang dan mengunjungi para petugas Pos Sahabat Anak di lapangan akan tetapi waktunya tidak pasti fleksibel saja.” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 29 Maret 2016).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“kami biasanya diundang oleh Dinas Sosial Provinsi Banten untuk mengikuti rapat khususnya untuk para petugas pos, terkadang kami juga yang mendatangi petugas pos ke lapangan walaupun hanya beberapa kali.” (Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-1</sub>, I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub>, dapat kita ketahui bahwa Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon sering mengundang para petugas Pos Sahabat Anak untuk membahas pelaksanaan program ini, dan melakukan kunjungan ke Pos Sahabat Anak dilapangan melihat situasi dan kondisi para petugas Pos Sahabat Anak dan aktivitas anak jalanan, dan komunikasi itu berjalan dengan lancar. Terkait bentuk dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten kepada dinas-dinas terkait dan para petugas Pos Sahabat Anak dilapangan, Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten mengatakan:



“Kami kunjungi mereka kita bahas soal pelaksanaan dan permasalahan apa saja yang menghambat dalam proses pelaksanaan.”(Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> 30 Maret 2016).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Biasanya dari pihak Dinas Sosial Provinsi Banten datang ke kantor untuk menemui saya terkait program ini dan terkait permasalahan di lapangan, tapi tidak jarang juga saya diundang kesana untuk membahas hal serupa, selama ini komunikasi berjalan dengan baik. Namun terkait bentuk komunikasi yang kami lakukan dengan para petugas di lapangan selain mengundang mereka ke kantor, biasanya kami hubungi melalui telepon atau sms untuk menanyakan masalah dilapangan.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 1 April 2016).

“Kami kunjungi mereka kita bahas soal pelaksanaan dan permasalahan apa saja yang menghambat dalam proses pelaksanaan.”(Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> 30 Mei 2016).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“Memang terkadang ada kunjungan dari Dinas Sosial Provinsi Banten terkait hal-hal yang terjadi di lapangan, tapi kadang saya yang kesana gimana situasinya. Pola komunikasi yang kami lakukan dengan para petugas di lapangan, kami mengundang mereka ke kantor atau terkadang hanya melalui telpon untuk berdiskusi.” (Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-1</sub>, I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub>, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota Serang, Dinas Sosial Kota Cilegon dan Petugas Pos Sahabat Anak berjalan dengan baik, dengan selalu berkoordinasi antara pembuat kebijakan dan para petugas pelaksana untuk selalu mengetahui kondisi di lapangan atau di lokasi kebijakan program Pos Sahabat Anak, sehingga setiap ada masalah atau hambatan di lapangan dapat segera

diatasi. Selain komunikasi dengan para pelaksana dari organisasi pemerintah, komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal atau organisasi informal dibutuhkan supaya dalam suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Terkait hal komunikasi dengan pihak eksternal atau organisasi informal. Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi mengatakan:

“Kita menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar, kita datangi ketua pemuda di lingkungan sekitar pos atau tokoh masyarakatnya untuk ikut membantu mensukseskan program ini.” (Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Hal yang diungkapkan oleh I<sub>1-1</sub>, dibenarkan oleh salah Satu Tokoh Masyarakat/RT dilingkungan Kebon Jahe Kota Serang, beliau mengatakan:

“Waktu itu ada dari Dinas datang kerumah saya, terkait program Pos Sahabat Anak dan meminta saya untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya sebagai petugas.” (Wawancara dengan I<sub>8-1</sub> di Kebon Jahe Kota Serang, 13 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>8-1</sub>, bahwa komunikasi yang terjalin antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam hal ini cukup baik dan lancar. Dengan menemui langsung tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh dilingkungan sekitar Pos Sahabat Anak untuk dimintai keterlibatannya dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak. Seperti yang diungkapkan oleh petugas Pos Sahabat Anak, beliau mengatakan:

“Komunikasinya lancar-lancar saja, hanya dalam tahap pelaksanaannya terkadang dinas meminta kami *standby* di sekitar pos berdasarkan jam operasional yang sudah ditentukan, padahal saya sudah pernah bilang anak jalanan adanya ketika sore bukan pagi, dan saya juga sudah pernah mengusulkan untuk dirubah jam kerjanya”(Wawancara dengan I<sub>5-3</sub> di pos Sahabat Anak Ciceri, 9 Mei 2016).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Kalau masalah jam operasional kami sedang mempertimbangkan lagi untuk dirubah jam kerjanya, walaupun memang benar kalau anak jalanan sekarang beraktivitas dimulai pada sore hari bukan pagi hari.”(Wawancara dengan I<sub>1-2</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>5-3</sub> dan I<sub>1-2</sub>, komunikasi yang dilakukan pembuat kebijakan dan pemerintah daerah terkait program ini dengan pihak eksternal atau dengan masyarakat adalah dengan mengunjungi tokoh masyarakat dilingkungan sekitar bangunan Pos Sahabat Anak, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat berkoordinasi untuk memaksimalkan program Pos Sahabat Anak ini. Namun masalah komunikasi oleh para petugas dilapangan masih kurang maksimal karena jam operasional petugas tidak sesuai dengan aktivitas anak jalanan salah satunya pada hasil pengamatan peneliti malam hari terdapat aktivitas anak jalanan yang dapat dilihat pada lampiran dokumentasi nomor 24. Hal ini sebaiknya cepat diperbaiki sehingga program Pos Sahabat Anak ini dapat efektif. Terkait komunikasi dengan pihak eksternal atau organisasi diluar pemerintah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten menegaskan tidak adanya keterlibatan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Saya sudah pernah katakan kami tidak terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini, adapun komunikasinya hanya sebatas koordinasi saja. Waktu itu kami diundang ke Dinas Sosial Provinsi Banten hanya sebagai tamu dalam yang membahas mengenai Program Pos Sahabat Anak ini.”(Wawancara dengan I<sub>7</sub> di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten. 5 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>7</sub>, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan agen pelaksanaan pemerintah kepada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten yang dalam hal ini sebagai organisasi eksternal hanya dalam tahap koordinasi saja, tidak ada komunikasi yang memang menjurus kepada keterlibatan Lembaga Perlindungan Anak untuk ikut mensukseskan program ini. Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kalau dengan Lembaga Perlindungan Anak hanya dalam tahap koordinasi saja. Sama halnya seperti BPMPKB Kota Serang, mereka masih masuk dalam organisasi pemerintah tapi hanya dalam tahap koordinasi saja, jika mereka butuh anak PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) mereka mintanya ke kami jika mereka akan mengadakan sosialisasi untuk anak-anak PMKS.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>2</sub> komunikasi yang terjadi dengan pihak organisasi diluar pemerintah atau eksternal dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten hanya dalam tahap koordinasi. Bisa dikatakan kurang baik, karena pada dasarnya Lembaga Perlindungan Anak bergerak pada bidang yang sama yaitu menangani tentang anak yang seharusnya bisa menjalin komunikasi dengan lebih baik lagi terkait masalah program yang melibatkan anak anak di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan terkait komunikasi dan koordinasi, Komunikasi yang dilakukan secara keseluruhan oleh petugas lapangan dan pembuat kebijakan berjalan dengan lancar dan baik. Terkadang

terdapat kunjungan langsung ke lapangan atau komunikasi melalui komunikasi elektronik. Tak hanya itu, pembuat kebijakan terkadang suka melakukan pembinaan langsung terhadap anak jalanan di wilayah Kota Serang dan Kota Cilegon.

Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten masih kurang maksimal, dikarenakan masih belum terjalinnya komunikasi dengan baik dengan pihak eksternal dan pelaksana di lapangan terkait tidak adanya waktu rutin untuk melaksanakan rapat koordinasi serta tidak adanya keterkaitan lembaga diluar pemerintah yang dilibatkan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak yang seharusnya dilibatkan karena pada dasarnya bergerak sama dibidang penanganan masalah anak-anak di Provinsi Banten.

#### **4.6.4. Karakteristik Agen Pelaksana Birokrasi/Lembaga Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Dalam Kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten Khususnya di Kota Serang ini, semua dinas yang terkait sudah sesuai, seperti yang dikatakan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Kalau untuk SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan ini sudah sesuai, karena sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan memang sudah bagiannya”(Wawancara dengan I<sub>1-2</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-2</sub>, dilihat dari SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini sudah sesuai. Dengan tugas yang sudah ada, yaitu dalam pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat di Provinsi Banten sudah sesuai. Sama halnya seperti yang diungkapkan Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Menurut saya sudah setiap dinas yang terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, jadi pasti sudah tau apa yang mesti dilakukan”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 5 Mei 2016).

Hal serupa juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, beliau mengatakan:

“Dengan instansi yang terlibat saya rasa sudah cukup, dan sesuai dengan tugasnya masing-masing, dari kami Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai penegak perda sudah sesuai, dari Dinas Sosial Kota/Provinsi juga sudah sesuai mereka bergerak dibidang masalah kesejahteraan sosial, saya rasa sudah sesuai dan benar.” (wawancara dengan I<sub>4-1</sub> di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, 5 Desember 2016).

Dari hasil wawancara oleh I<sub>2</sub> dan I<sub>4-1</sub>, dapat diketahui bahwa semua pelaksana yang sudah ada sesuai dengan tugasnya, serta dari segi anggotanya di masing-masing pelaksanaanya juga sudah sesuai. Seperti yang di ungkapkan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus Agen Pelaksana dilapangan, beliau mengatakan:

“Dari SKPD yang terkait saya rasa sudah sesuai, dari kami Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sekaligus penegak perda sudah ada anggota yang ditunjuk langsung oleh atasan untuk terlibat langsung dalam program ini yang memang sudah kompeten dalam bidangnya.” (Wawancara dengan I<sub>4-3</sub> di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, 5 Mei 2016).

Senada dengan pernyataan diatas. Kabid Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang juga menyatakan hal yang sama, beliau mengatakan:

“Kalau dari kami sudah ada anggota yang kompeten dibidang masalah penanganan anak jalanan, jadi dari tiga anggota kami yang ditugaskan memang sudah berkompeten dibidangnya. Jadi kami juga dari pihak penegak perda tidak sembarangan menunjuk anggota kami yang akan dilibatkan dalam program Pos Sahabat Anak ini.” (Wawancara dengan I<sub>4-1</sub> di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, 5 Desember 2016).

Dari pernyataan I<sub>4-3</sub> dan I<sub>4-1</sub> bisa diketahui bahwa para pelaksana untuk organisasi formal sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, terutama menangani masalah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon, selain itu juga anggota yang terlibat langsung dalam program Pos Sahabat Anak ini sudah dipilih yang berkompeten dibidangnya.

Terkait organisasi informal yang terlibat dan kesiapanya dalam pelaksana program Pos Sahabat Anak ini sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari Dinas Sosial Provinsi, tetapi memang belum semua

berkompeten di bidangnya. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kalau untuk organisasi informal kita melibatkan tokoh masyarakat/masyarakat dilingkungan sekitar Pos Sahabat Anak. Karena kita mau masyarakat juga terlibat langsung dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi ataupun kota untuk menangani masalah anak jalanan di Kota Serang. Dan sudah sesuai sebenarnya karena memang dari juklak juknis dari pembuat kebijakan harus melibatkan masyarakat.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan dari I<sub>2</sub>, bahwa organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini mereka melibatkan masyarakat sekitar wilayah pos untuk ikut mendukung dan melaksanakan program Pos Sahabat Anak ini, dan sudah sesuai dengan juklak juknis dari pembuat kebijakan. Terkait hal organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program PSA di Provinsi Banten, hal ini diungkapkan oleh ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Terkait organisasi informal yang dilibatkan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten menurut saya sudah bagus dan sesuai melibatkan masyarakat secara langsung, tetapi saya katakan sekali lagi harus lebih selektif lagi untuk memilih masyarakat / relawan yang lebih kompeten dan siap menjalankan program ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. tetapi sampai sejauh ini untuk Lembaga Perlindungan Anak sendiri tidak dilibatkan dalam tahap pelaksanaan program Pos Sahabat Anak. Hanya dalam tahap koordinasi saja, tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya.”(Wawancara dengan I<sub>7</sub> di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 5 Desember 2016).



Dari hasil wawancara dengan I<sub>7</sub>, sudah bagus dan sesuai turut melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak ini, tetapi harus lebih selektif lagi dan memilih agen pelaksana yang lebih kompeten lagi untuk agen pelaksana dilapangan. Organisasi informal Lembaga Perlindungan Anak yang juga bergerak dibidang anak tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak. Hanya dalam tahap koordinasi saja. Selain itu juga ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten menambahkan pernyataan terkait Lembaga Perlindungan Anak yang tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Kita memang tidak dilibatkan sampai sejauh ini, kenapa? Bisa ditanyakan langsung ke dinas terkait, sebenarnya kalau dari kami sangat siap jika turut dilibatkan langsung dalam program ini, tetapi kami tidak punya wewenang dan tidak di tunjuk untuk terlibat langsung dalam program ini sehingga kita hanya bisa melihat dan memantau saja.”(Wawancara dengan I<sub>7</sub> di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 5 Desember 2016).

Hal yang dinyatakan oleh I<sub>7</sub>, dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kami memang tidak melibatkan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dalam pelaksanaan program ini, karena juklak juknis dari pusatnya memang sudah seperti itu, walaupun kami melibatkan paling ditahap penanganan lebih lanjut / ditahap pembinaan kepada anak jalannya untuk tugas LPA itu sendiri”.(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>7</sub> dan I<sub>2</sub>, dalam pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten untuk organisasi informal Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten yang bergerak dibidang anak tidak dilibatkan oleh pembuat kebijakan, meskipun dari pihak Lembaga

Perlindungan Anak Provinsi Banten sendiri siap dan sanggup jika diberi wewenang dan ditunjuk untuk terlibat langsung dalam tahap pelaksanaannya. Senada dengan pernyataan diatas Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten Juga menyatakan hal terkait ketidak terlibatan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Kami tidak melibatkan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, ini karena kami pikir dengan SKPD yang sudah ada dan terlibat sudah cukup untuk menjalankan program ini tidak perlu banyak banyak karena anggaran kita juga minim untuk gaji para implementornya, walaupun dilibatkan mungkin ditahap lebih lanjut/pembinaanya.” (Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).


Hal ini juga ditanggapi oleh ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Kalau dari kami, dengan anggaran minim ataupun tanpa anggaran juga kami insya allah siap melaksanakan dan menjalankan program dengan maksimal, tidak perlu bicara soal anggaran atau bayaran buat kami, masih banyak diluar sana atau anggota kami yang memiliki jiwa relawan tinggi terkait dengan anak dan berkompeten di bidangnya, walaupun kami juga tidak munafik jika ada anggaran untuk kami minimal untuk transportlah lebih bagus, jika tidak ada juga kami siap untuk dilibatkan, karena kami melihat para petugas yang sekarang di Pos Sahabat Anak belum memiliki jiwa relawan yang tinggi dan tidak berkompeten di bidangnya.”(Wawancara dengan I<sub>7</sub> di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 5 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-1</sub> dan I<sub>7</sub>, ketidak terlibatan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten karena minimnya anggaran dan sudah tercukupinya jumlah implementor dari pemerintah maupun diluar pemerintah. Walaupun memang dari Lembaga Perlindungan Anak siap untuk dilibatkan dalam

program ini dengan anggaran yang minim ataupun tanpa anggaran. Selain itu dari pihak pemerintah daerah sendiri jika melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dalam program ini mungkin dalam tahap pembinaan lebih lanjut kepada anak jalanan bukan dalam tahap pelaksanaannya atau dilapangnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan terkait kesesuaian, kesiapan, dan ketepatan organisasi formal ataupun organisasi informal dalam pelaksanaan kebijakan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten peneliti menarik kesimpulan bahwa organisasi formal / pemerintah daerah sudah tepat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan sudah sesuai dengan tahapan penanganan anak jalanan dari pembuat kebijakan. Berikut adalah Tahapan Penanganan anak jalanan:



**Gambar 4.9**

**Tahapan Penangan Program Pos Sahabat Anak**

(Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2016)

Akan tetapi meskipun berdasarkan hasil wawancara diatas terkait kesesuaian, kesiapan, dan ketepatan organisasi formal ataupun organisasi informal dalam pelaksanaan kebijakan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten

dinyatakan sesuai dengan tahapan penanganan anak jalanan, namun faktanya dilapangan peneliti menemukan hal ganjil mengenai karakteristik agen pelaksana yaitu pada saat peneliti meminta data anak jalanan terbaru dari petugas Pos Sahabat Anak di Kebon Jahe mengatakan bahwa ia tidak memiliki data anak jalanan tapi yang memiliki datanya adalah pihak Dinas Sosial Provinsi Banten. Padahal seharusnya sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan anak jalanan ia memiliki jumlah data anak jalanan di daerah Kebon Jahe, karena Pihak Dinas Sosial Provinsi Banten pun memiliki data jumlah anak jalanan dari Petugas di lapangan. Sedangkan saat peneliti meminta data ke petugas Pos Sahabat Anak yang lain, ia memiliki data anak jalanan meskipun masih data lama bukan data terbaru.

Selain itu organisasi informal / diluar pemerintah perlu melibatkan lebih banyak lagi organisasi informal dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak ini seperti, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi ataupun Kota, dan pihak Swasta, agar terciptanya sinergitas yang baik dan Program Pos Sahabat Anak berjalan dengan Efektif. Dan harus lebih selektif, memiliki jiwa relawan yang tinggi, dan berkompeten dibidangnya untuk para petugas Pos Sahabat Anak diluar pemerintah.

#### **4.9.5 Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana Program Pos Sahabat Anak**

##### **4.9.5.1 Inisiatif**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Dalam indikator Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana ini, terdapat variabel tentang inisiatif. Variabel inisiatif dalam arti inisiatif dari para pelaksana yang langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi di sekitar wilayah tempat beraktivitas anak jalanan yang sudah ada dalam permasalahan penanganan anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon ini. Inisiatif yang dimaksud adalah meliputi inisiatif para pelaksana dalam mencari lokasi yang pas untuk pembangunan Pos Sahabat Anak dan tidak mengganggu fasilitas publik, misalnya para pelaksana memilih tempat yang tidak mengesampingkan lingkungan atau merusak lingkungan alam sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan :

“Pasti kita sangat memperhatikan pembangunan Pos Sahabat Anak ini, kita tidak sembarangan memilih lokasi pembangunan, kita lihat titik-titik daerah yang banyak aktivitas anak jalannya, Dan untuk lokasi pembangunannya memang kita yang menentukan.”(Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016)

Menurut I<sub>1-1</sub>, sudah melihat dan meninjau untuk pembangunan Pos Sahabat Anak, pembangunan dilihat dari daerah yang memang banyak aktivitas anak jalanan. Seperti yang dikatakan Kasi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Sebenarnya kalau masalah lokasi pembangunan itu wewenangnya Dinas Sosial Provinsi, tapi kami berkoordinasi dengan mereka terkait daerah yang memang banyak aktivitas anak jalannya, walaupun memang ada beberapa Pos Sahabat Anak yang dibangun tidak tepat lokasinya seperti yang di Ciceri.” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016)

Seperti yang dikatakan Kasi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“Masalah lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak itu merupakan wewenangnya Dinas Sosial Provinsi, tapi kami berkoordinasi dengan mereka terkait daerah yang memang banyak aktivitas anak jalannya, walaupun memang ada beberapa Pos Sahabat Anak yang dibangun tidak tepat lokasinya seperti yang di Ciceri.” (Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016)

Berdasarkan pernyataan I<sub>1-1</sub>, I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub>, dalam pembangunan Pos Sahabat Anak yang mempunyai wewenang dalam pemilihan lokasi pembangunannya adalah Dinas Sosial Provinsi, terkait pemilihan lokasinya Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk daerah Kota Serang yang memang banyak aktivitas anak jalannya, dan ada beberapa Pos Sahabat Anak yang memang pembangunan lokasinya tidak tepat karena jaraknya jauh dari lokasi dimana anak jalanan melakukan aktivitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak Ciceri yang lokasinya jauh dari aktivitas anak jalanan, beliau mengatakan:

“Lokasinya kurang tepat kalau menurut saya, bisa dilihat sendiri kalau kita berjaga didalam pos sia-sia, karena aktivitas anak jalanan tidak terpantau dari sini, kita kesulitan memantau mereka. Mangkanya kami biasanya berkeliling atau tidak berjaga di pos. Seharusnya menurut saya lebih dekat lagi dengan lampu merah, karena kebanyakan anak jalanan disini beraktivitasnya dilampu merah.”(Wawancara dengan I<sub>5-4</sub> di Pos sahabat Anak Ciceri, 9 Mei 2016).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Memang benar kalau untuk Pos Sahabat Anak yang di Ciceri pembangunan lokasinya kurang tepat, tidak seperti pos yang lainya. Jaraknya jauh dari aktivitas anak jalanan, maka dari itu petugas Pos Sahabat Anak disana biasanya berkeliling untuk memantaunya atau berada di warung-warung. Kalau terkait masalah lokasi pembangunanya bisa ditanyakan langsung ke Dinas Sosial Provinsi karena mereka yang mempunyai wewenang dalam lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak.” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016)

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan I<sub>5-4</sub> dan I<sub>2</sub>, pembangunan Pos Sahabat Anak yang berada di daerah Ciceri Kota Serang dirasa masih kurang tepat, karena jarak bangunan pos dan tempat anak jalanan beraktivitas masih terbilang jauh. Sehingga para anak jalanan tidak terpantau, dan para petugas Pos Sahabat Anak di Ciceri Kota Serang lebih memilih berkeliling atau memantau dari warung untuk melihat aktivitas anak jalanan. Terkait masalah pembangunan Pos Sahabat Anak di Ciceri yang dirasa masih kurang tepat Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi, mengatakan:

“Kalau untuk Pos Sahabat Anak yang di daerah Ciceri kami merasa memang masih kurang tepat untuk pembangunan lokasinya, tapi dilihat dari letak geografis daerahnya kita juga kesulitan untuk memilih lokasi pembangunanya, maka dari itu kita memilih di samping halte kampus IAIN karena memang sudah tidak ada tempat lagi, dan kami rasa dengan jarak yang sekarang juga petugas Pos Sahabat Anak masih bisa memaksimalkan tugasnya di lapangan.”(Wawancara dengan I<sub>1-2</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-2</sub>, terkait lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak di daerah Ciceri Kota Serang yang dirasa masih kurang tepat



dikarenakan faktor letak geografis di daerah tersebut yang memang sulit mencari lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak seperti yang diharapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Namun diharapkan dengan pembangunan lokasi Pos Sahabat Anak yang kurang tepat diharapkan tidak menjadi alasan petugas untuk tidak memaksimalkan program Pos Sahabat Anak ini sehingga program ini tetap berjalan dan efektif. Terkait masalah lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak yang dirasa belum tepat, Ketua Lembaga Perlindungan Anak juga memberikan komentarnya, beliau mengatakan:

“Gimana mau efektif programnya, pembangunanya saja jauh dari jangkauan aktivitas anak jalanan. Petugasnya sulit memantau, iya kalau benar mereka berkeliling untuk memantau anak jalanan, kalau tidak? Seharusnya pemerintah lebih serius lagi menanggapi hal ini dan tidak sembarangan membangun posnya, harus dilihat dan dipertimbangkan lagi, supaya programnya bisa lebih maksimal.” (Wawancara dengan I<sub>7</sub> di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 4 April 2016).

Hal serupa ditanggapi oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Memang benar dirasa masih jauh jaraknya, karena memang sulit mencari pembangunan untuk Pos Sahabat Anak ini, apalagi di daerah Ciceri sangat sulit mencari lokasi yang pas karena letak geografisnya, karena disana sudah penuh dengan bangunan tidak ada celah lagi. Dan saya rasa dengan lokasi yang sekarang juga tidak terlalu jauh, dengan jalan beberapa menit sudah sampai ke lokasi tempat biasa anak jalanan melakukan aktivitasnya.” (Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Menurut I<sub>7</sub> dan I<sub>1-1</sub>, masalah lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak yang kurang tepat karena letak geografis di daerah yang akan dibangun Pos Sahabat Anak tidak mendukung dan sulit untuk mencari lokasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan program. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 4.10**  
**Keadaan Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang**



Sumber Peneliti 2016

Berdasarkan gambar 4.8 diatas terlihat bahwa lokasi penempatan Pos Sahabat Anak di Ciceri Kota Serang terbilang tidak strategis karena berada jauh dari keramaian anak jalanan yang identik berada di lampu merah selain itu bangunan ini juga dibangun diatas trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki. Maka jika program Pos Sahabat Anak ini ingin lebih maksimal lagi, pemerintah atau pembuat kebijakan harus lebih serius lagi menanggapi lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak yang sesuai dengan rencana dan dapat menjangkau setiap aktivitas anak jalanan di jalan, sehingga Pos Sahabat Anak digunakan sesuai dengan fungsinya dan terkesan tidak sia-sia untuk pembangunanya. Dan harus berkoordinasi lebih baik lagi dengan dinas-dinas terkait, serta masyarakat sekitar untuk lokasi pembangunan pos.

Dari semua informan diatas yang peneliti wawancarai yang memiliki wewenang dalam pemilihan lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak adalah Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pembuat kebijakan, dari beberapa Pos Sahabat Anak yang sudah di bangun di Kota Serang ada satu pos yaitu Pos Sahabat Anak di daerah Ciceri Kota Serang yang dirasa kurang tepat dalam pemilihan tempat pembangunannya, hal ini dikarenakan sulitnya mencari lokasi yang tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan Program Pos Sahabat Anak ini. Terkait hal ini pemerintah daerah terutama Dinas Sosial Provinsi Banten selaku pembuat kebijakan diharapkan dapat menanggapi dengan serius masalah ketepatan pembangunan lokasi Pos Sahabat Anak sehingga pembangunan Pos Sahabat Anak dapat dimkasimalkan dan sesuai dengan fungsinya. dan Dinas Sosial Provinsi Banten harus lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mencari lokasi pembangunan yang sesuai dan tepat dengan maksud dan tujuan dari program Pos Sahabat Anak ini.

#### **4.6.5.2 Partisipatif**

Dalam pelaksanaannya, implementor harus mengetahui betul tentang kondisi di lokasi yang akan dilakukan penataan karena dengan memahami situasi di sekitar lokasi, pelaksanaan kebijakan bisa dipastikan berhasil dan tanpa mengalami kendala. Dalam pelaksanaannya juga, implementor seharusnya bisa ikut partisipasi dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaannya. Selain dari implementor, partisipasi juga harusnya datang dari warga sekitar yang membantu dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Penegakan Peraturan

Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Kota Serang, beliau mengatakan:

“Tentu ada dari masyarakat, karena Dinas Sosial Provinsi Banten melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.”(Wawancara dengan I<sub>4-1</sub> di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, 5 Desember 2016).

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Biasanya ada kita libatkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, masyarakat setempat yang berada disekitaran lingkungan Pos Sahabat Anak, dan dari pengamen senior disana.” (Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Dari hasil wawancara I<sub>4-1</sub> dan I<sub>1-1</sub>, bisa diketahui bahwa adanya bantuan eksternal selain dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, yaitu bantuan dari masyarakat dan pengamen senior di Daerah tersebut. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kami meminta bantuan dari warga sekitar Pos Sahabat Anak atau tokoh masyarakatnya untuk pelaksanaan dilapangan atau sebagai petugas Pos Sahabat Anak.” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016).

Ada juga pernyataan dari Petugas Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kami juga biasanya dibantu oleh pengamen senior disana untuk membantu mencari anak jalanan untuk di data atau dinasehati.”(Wawancara dengan I<sub>5-4</sub> di Pos Sahabat Anak Ciceri, 9 Mei 2016).

Ada juga pernyataan dari Petugas Pos Sahabat Anak PCI Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“karena kita sudah ada wadah untuk menampung anak jalanan, jadi tidak sulit untuk menjangkau mereka.”(Wawancara dengan I<sub>5-5</sub> di Pos Sahabat PCI, 3 November 2016).

Berdasarkan wawancara I<sub>2</sub>, I<sub>5-4</sub> dan I<sub>5-5</sub>, pemerintah dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan masyarakat dan pengamen senior untuk mengatasi masalah anak jalanan di Provinsi Banten. Seperti yang di katakan oleh staff Pelaksana Seksi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Dari internal ada, begitu juga dari eksternal kami dibantu masyarakat yang kita minta keterlibatannya dilapangan.”(Wawancara dengan I<sub>1-2</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016)

Ada juga pernyataan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini, beliau mengatakan:

“Ada, kita juga biasanya dibantu oleh pengamen senior disana, karena biasanya kita kesulitan mencari anak jalanan, jadi pengamen senior inilah biasanya yg membawa anjal kepada kami untuk di data.”(Wawancara dengan I<sub>4-2</sub> di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, 5 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-2</sub> dan I<sub>4-2</sub>, adanya bantuan dari pihak eksternal dari masyarakat sekitar dan pengamen senior yang memang membantu ketika dimintai bantuanya untuk mencari dan mengumpulkan anak jalanan. Berikut salah satu kegiatan yang melibatkan pengamen senior di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang:

**Gambar 4.11**  
**Partisipasi Pengamen Senior di Pos Sahabat Anak Ciceri**



Sumber Peneliti 2016

Berdasarkan gambar 4.6 diatas terlihat salah dua pengamen senior yang ikut serta dalam membantu mengumpulkan anak jalanan di Pos Sahabat Anak Ciceri Kota Serang. Seperti yang dikatakan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah disini semua ikut membantu, dari masyarakat sekitar Pos Sahabat Anak, pengamen senior disana juga ikut membantu saat dimintai tolong untuk ikut mengumpulkan anak jalanan.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan gepeng atau pengamen senior di daerah Ciceri Kota Serang, beliau mengatakan:

“Saya yang kadang selalu membantu bapak dan ibu dari dinas ini untuk mengumpulkan para anak jalanan, karena saya dari kecil disini bisa dibilang senior disini. Biasanya saya cari anak jalannya dan saya panggil untuk ketemu bapak/ibu dari dinas untuk didata”.(Wawancara dengan I<sub>8-2</sub> di Ciceri Kota Serang, 9 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>2</sub> dan I<sub>8-2</sub>, dapat diketahui bahwa bantuan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak dilapangan tidak hanya ada dari masyarakat sekitar juga, tetapi dari gepeng/ pengamen senior di daerah tersebut yang ikut membantu mengumpulkan anak jalanan untuk di data oleh para petugas Pos Sahabat Anak di Kota Serang dan Kota Cilegon.

Partisipasi dari implementor sangat penting dalam pelaksanaannya, karena dengan cara itu implementor bisa memahami kondisi di sekitar lokasi yang akan dilakukan penataan dan pemberdayaan. Selain itu juga dengan cara partisipasi, implementor bisa mengenal sekaligus bisa mengetahui tokoh-tokoh setempat seperti Ketua RT setempat atau bahkan keluarga dari anak jalanan tersebut yang berdomisili di wilayah tersebut yang akan dijadikan sebagai perantara atau penyambung informasi sosialisasi tentang pelaksanaan program Pos Sahabat Anak, selain itu juga tokoh-tokoh tersebut bisa diberdayakan untuk membantu dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak supaya bisa lebih maksimal lagi.

#### **4.6.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten secara umum memang belum kondusif. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu anak-anak turun ke jalan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Serang. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kondisi lingkungan di Kota Serang sendiri memang tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat atau daerah yang memang masuk dalam kategori dibawah garis kemiskinan, sehingga tidak jarang ada anak-anak yang turun ke jalan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Memang masalah kemiskinan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon khususnya, maka dari itu kami merasa agak kesulitan menangani masalah anak jalanan ini, karena memang mereka turun ke jalan rata-rata alasannya membantu ekonomi keluarga.”(Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>2</sub> dan I<sub>1-1</sub> kondisi lingkungan ekonomi di Provinsi Banten memang masih belum kondusif, kondisi ekonomi yang cenderung masih belum kondusif menjadi salah satu faktor yang membuat anak-anak turun ke jalan dan meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah dan pembuat kebijakan harus bekerja lebih ekstra untuk menangani masalah anak jalanan di Provinsi Banten. Seperti yang diungkapkan salah satu Ketua RT di lingkungan Kebon Jahe Kota Serang, beliau mengatakan:



“Kalau kondisi ekonomi di lingkungan Kebon Jahe ini masih terbilang lemah apalagi daerah Ciawi, rata-rata masyarakatnya tidak mampu. Dan kebanyakan anak jalanan yang saya data dan temui dari daerah sana, walaupun ada memang beberapa yang bukan dari daerah sana, tapi kebanyakan dari daerah Ciawi.”(Wawancara dengan I<sub>8-1</sub> di Kebon Jahe Kota Serang, 13 Mei 2016)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu anak jalanan di daerah Kebon Jahe, dia mengatakan:

“Saya terpaksa ke jalanan, soalnya untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, bapak kerja kuli dan ibu hanya ibu rumah tangga, jadi saya kejalan untuk membantu mereka.”(Wawancara dengan I<sub>5-5</sub> di Kebon Jahe Kota Serang, 13 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>8-1</sub> dan I<sub>6-5</sub>, bahwa lingkungan ekonomi di beberapa daerah di Kota Serang memang menjadi salah satu faktor yang menghambat kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten yang bertujuan menekan jumlah anak jalanan, karena pada dasarnya anak-anak yang menjadi anak jalanan adalah anak-anak yang ekonomi keluarganya tidak mampu sehingga mereka terpaksa turun kejalan untuk membantu ekonomi keluarganya. Namun terkait lingkungan ekonomi pada kebijakan program Pos Sahabat Anak tidak semua daerah yang menjadi sasaran dari program Pos Sahabat Anak berada di garis angka kemiskinan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak di daerah Ciceri Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kondisi lingkungan ekonomi di Daerah Ciceri dan Alun-alun bisa dibilang cukup kondusif, sudah dibilang rata-rata cukup kebutuhannya, tapi tidak jarang ada saja warga yang masuk kategori tidak mampu di satu desa, mungkin di desa mas juga adalah beberapa warganya yang kurang mampu kan? Nah dari keluarga yang tidak mampu inilah biasanya anak-anak jalanan itu berasal.”(Wawancara dengan I<sub>5-4</sub> di Ciceri Kota Serang, 9 Mei 2016)

Hal yang diungkapkan juga dibenarkan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak di Daerah Alun-Alun Timur Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kalau di daerah Alun-alun dan Ciceri memang beda dengan di Kebon Jahe, disini alhamdulillah kondisi ekonomi lingkungannya sudah baik, terutama di alun-alun, karena disini dari hasil pendataan anak jalanan keluarganya mampu sebenarnya, hanya karena anak-anaknya ke jalan untuk menambah uang jajan dan main warnet biasanya, dan tidak jarang kalau disini pendatang anak jalannya dari daerah lain.”(Wawancara dengan I<sub>5-2</sub> di Alun-alun Timur Kota Serang, 9 Mei 2016)

Hal lain juga diungkapkan oleh salah satu petugas Pos Sahabat Anak di Daerah PCI Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“Kalau di daerah Cilegon khususnya PCI sini alhamdulillah kondisi ekonomi lingkungannya sudah baik, karena disini dari hasil pendataan anak jalanan keluarganya mampu sebenarnya, hanya memang kebanyakan anak jalannya itu berasal dari daerah lain bukan asli Cilegon.”(Wawancara dengan I<sub>5-5</sub> di Pos Sahabat Anak PCI Kota Cilegon, November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>5-4</sub>, I<sub>5-2</sub> dan I<sub>5-5</sub>, dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan ekonomi disetiap daerah pembangunan Pos Sahabat Anak dan tujuan dari sasaran kebijakan berbeda-beda walaupun berada dalam satu kota yang sama di Provinsi Banten. Tidak kondusifnya kondisi lingkungan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, karena pada dasarnya anak-anak yang menjadi anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon adalah anak-anak yang kondisi ekonominya kurang beruntung, sehingga mereka turun kejalan untuk ikut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan kebutuhan diri sendiri. Dan tidak jarang ada anak-anak yang turun kejalan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya sendiri dank arena pergaulan. Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kondisi lingkungan ekonomi pada sasaran kebijakan sangat berpengaruh sekali, dan kalau untuk daerah Ciceri dan Alun-Alun Timur Kota Serang

kondisi lingkungan ekonominya rata-rata sudah kondusif tidak seperti di daerah sekitar Pos Sahabat Anak yang di Kebon Jahe, karena di daerah Ciceri masuk daerah perkotaan yang sudah berkembang, bisa dilihat sudah banyak bangunan tempat makan, dan supermarket, tetapi semua itu juga tidak menjamin warga disekitarnya ikut terdorong perekonomiannya, ada saja warga tidak mampu di ciceri juga mas.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016)

Hal juga diungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon, beliau mengatakan:

“kondisi lingkungan di Kota Cilegon bisa dibilang cukup baik karena sudah banyak mall dan pabrik-pabrik seta tempat hiburan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan penyakit masyarakat salah satunya anak jalanan, karena dengan makin banyaknya bangunan usaha juga bisa menjadi salah satu penyebab anak-anak untuk turun kejalanan. Walaupun memang banyak anak jalanan yang bukan asli Cilegon bahkan kalau saya rasa sudah jarang ditemukan anak jalanan asli Cilegon, kebanyakan dari luar Cilegon.”(Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>2</sub> dan I<sub>3</sub> bahwa lingkungan ekonomi sangat berpengaruh dalam keberhasilan ataupun menjadi hambatan kebijakan program Pos Sahabat Anak. Berikut data pendapatan perkapita Kota/Kabupaten di Provinsi Banten:

**Gambar 4.12**  
**Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan)**

<b>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
1. Pandeglang	1 050 000	1 182 000	1 418 000	1 737 000	1 999 981
2. Lebak	1 047 800	1 187 500	1 490 000	1 728 000	1 965 000
3. Tangerang	1 527 000	2 200 000	2 442 000	2 710 000	3 021 650
4. Serang	1 320 500	2 080 000	2 340 000	2 700 000	3 010 500
<b>Kota/Municipality</b>					
1. Tangerang	1 527 000	2 203 000	2 444 301	2 730 000	3 043 950
2. Cilegon	1 347 000	2 200 000	2 443 000	2 760 590	3 078 057
3. Serang	1 231 000	1 798 446	2 166 000	2 375 000	2 648 125
4. Tangerang Selatan	1 527 000	2 200 000	2 442 000	2 710 000	3 021 650
<b>Banten</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 784 000</b>

Sumber BPS Provinsi Banten 2016

Berdasarkan data diatas, pendapatan perkapita perbulannya selalu meningkat setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten merupakan Provinsi yang berkembang. Kota Cilegon menempati urutan ketiga dan Kota Serang menempati urutan keempat dalam pendapatan perkapita perbulannya, itu berarti perekonomian di Kota Serang dan Kota Cilegon bisa terbilang cukup tinggi. Di Kota Serang dan Kota Cilegon masih ada masyarakat yang masuk kategori tidak mampu yang menjadi faktor meningkatnya jumlah anak jalanan. Karena anak jalanan pada dasarnya muncul karena kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang beruntung, sehingga mereka mau tidak mau ikut membantu

perekonomian keluarga. Berikut data jumlah penduduk miskin Kota/Kabupaten di Provinsi Banten:

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab Pandeglang	140.28	127.80	117.60	109.10	121.10	113.10	-
Kab Lebak	142.23	125.20	115.20	106.90	118.60	115.80	-
Kab Tangerang	256.15	205.10	188.60	176	183.90	173.10	-
Kab Serang	82.90	89.20	82	76.10	72.80	71.40	-
Kota Tangerang	106.10	124.30	114.30	106.50	103.10	98.80	-
Kota Cilegon	15.37	16.80	15.40	15	15.90	15.50	-
Kota Serang	32.76	40.70	37.40	34.70	36.70	36.20	-
Kota Tangerang Selatan	-	21.90	20.10	18.70	25.40	25.30	-
Provinsi Banten	775.79	751	690.90	642.90	677.50	649.20	690.67

Sumber BPS Provinsi Banten 2016

Berdasarkan data diatas garis kemiskinan di Kota Serang dan Kota Cilegon memang bukanlah yang paling tinggi untuk pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak. Maka dari itu seharusnya tidaklah sulit untuk menangani permasalahan kemiskinan khususnya pada anak jalanan. Namun dalam hal ini pemerintah daerah dan pembuat kebijakan harus bekerjasama untuk bisa membuat solusi menangani masalah lingkungan ekonomi di daerah sasaran kebijakan program yaitu Pos Sahabat Anak di Kota Serang dan Kota Cilegon, sehingga program Pos Sahabat Anak berjalan efektif. Seperti yang diungkapkan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, beliau mengatakan:

“Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi lingkungan ekonomi di daerah yang akan menjadi sasaran kebijakan, bagaimana kondisi disana dan harus mencari solusinya supaya anak-anak tidak turun lagi kejalan karena alasan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Walaupun ada juga yang memang menjadi anak jalanan karena pergaulan dan pengaruh lingkungan sosial di daerahnya.”(Wawancara dengan I<sub>4-1</sub> di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, 5 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>4-1</sub>, Pemerintah Daerah harus mencari solusi yang terbaik menanggapi masalah lingkungan ekonomi di daerah yang menjadi sasaran kebijakan. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang turun kejalanan karena ekonomi keluarga yang kurang beruntung. Dalam masalah pelaksanaan suatu kebijakan lingkungan ekonomi yang kurang kondusif atau tidak mendukung untuk ikut membuat kebijakan itu efektif menjadi salah satu faktor yang sangat harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan dan Pemerintah Daerah. Terkait solusi untuk menanggapi masalah lingkungan ekonomi pada pelaksanaan program Pos Sahabat Anak, Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang menanggapi hal tersebut, beliau mengatakan:

“Kami sudah mencari solusi menanggapi masalah ini, kami pernah mendatangi salah satu keluarga dari anak jalanan yang terdata oleh kami untuk diberikan bantuan, kami buat usaha seperti warung kecil supaya bisa ikut mendorong ekonomi keluarga tersebut. Tapi tetap saja orang tua mereka membiarkan anak-anaknya kembali ke jalanan.”(Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016)

Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon memberikan tanggapan yang sama, beliau mengatakan:

“kami dari pihak Pemerintah sudah berusaha seoptimal mungkin misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan untuk anak-jalan jalanan dan memberikan bantuan dana untuk mempraktikan dari pelatihan tersebut. Tapi tidak semua bertahan, ada yang usahanya berhasil, ada yang tidak dan ada yang langsung kembali ke jalanan lagi.” (Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon, 21 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>2</sub> , dapat diketahui pemerintah daerah sudah menanggapi masalah lingkungan ekonomi di daerah yang memang menjadi penghambat pada pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak, karena lingkungan Sosial disekitar sasaran kebijakan tidak mendukung juga maka yang terjadi anak-anak kembali kejalanan. Dengan demikian, kondisi ekonomi di Kota Serang dan Kota Cilegon dalam beberapa aspek dan di beberapa daerah sasaran kebijakan masih belum kondusif untuk mendukung pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten.

Sementara terkait kondisi sosial lingkungan di Provinsi Banten dalam pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak juga sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Jelas sangat berpengaruh, sejauh ini terkait lingkungan sosial di Kota Serang dan sekitaran Pos Sahabat Anak belum mendukung kebijakan program ini.”(Wawancara dengan I<sub>1-1</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten 30 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-1</sub>, dapat kita ketahui bahwa selain lingkungan ekonomi yang menjadi faktor keberhasilan atau kegagalan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, ada juga faktor lingkungan sosial pada sasaran kebijakan. Jika lingkungan pada sasaran kebijakan tidak ikut mendukung pelaksanaan program ini maka sulit bagi Pemerintah Daerah atau pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan menjadi efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang:

“Jelas sangat berpengaruh apalgai untuk kebijakan Pos Sahabat Anak ini yang sasaran kebijakanya anak jalanan, anak jalanan itu biasanya mereka kejalan selain karna faktor ekonomi keluarga karena faktor sosial dilingkunganya, ada yang karena ikut ikutan temannya, dan karena dilingkunganya tidak ada yang menegor atau melarang dia untuk tidak kejalan.” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016)

Hal yang sama diungkapkan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon:

“Jika kita membicarakan anak jalanan akan identik dengan kemiskinan, jelas dengan adanya program ini sangat berpengaruh apalgai untuk kebijakan Pos Sahabat Anak ini yang sasaran kebijakanya anak jalanan, dimana anak jalanan itu biasanya mereka kejalan selain karna faktor ekonomi keluarga karena faktor sosial dilingkunganya, ada yang karena ikut ikutan temannya.”(Wawancara dengan I<sub>3</sub> di Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>2</sub> dan I<sub>2</sub>, dapat diketahui bahwa kondisi sosial lingkungan di Kota Serang dan Kota Cilegon menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan dan meningkatnya jumlah anak jalanan di Provinsi Banten. Pergaulan yang bebas dan sikap para orang tua dan orang-orang disekitarnya yang seakan tidak mencegah menjadi faktor yang membuat pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini menjadi tidak efektif, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait program Pos Sahabat Anak ini juga menjadikan pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini tidak maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Petugas Pos Sahabat Anak di Kebon Jahe Kota Serang, beliau mengatakan:

“Kondisi sosial dilingkungan Kebon Jahe ini masih belum mendukung untuk kebijakan program ini, rata-rata anak jalanan disini bahkan hampir di setiap Pos Sahabat Anak yang lain juga dibiarkan oleh orang tuanya turun kejalan, dan biasanya juga karena ikut-ikutan, karena melihat temannya mendapat uang dengan mudah dari hasil dijalan menimbulkan anak-anak yang lain ikut ikutan kejalan. Selain itu juga, ada beberapa anak yang memang korban dari perceraian atau broken home, ini yang lebih miris, dari



pihak orang tua sudah tidak ada yang peduli dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, apalagi dari tetangga atau lingkungan sekitarnya, mereka tidak ada yang mencegah. Seharusnya pemerintah memberikan solusi bagi anak-anak yang korban dari perceraian seperti ini.”(wawancara dengan I<sub>5-1</sub> di Pos Sahabat Anak Kebon Jahe, 9 Mei 2016).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Sudah sering kami himbau orang tuanya untuk tidak membiarkan anak-anaknya kejalan lagi, tapi yang ada balik lagi kejalan. Dan masyarakat sekitarnya juga tidak ada yang ikut mencegah. Karena faktor inilah yang membuat anak-anak kembali lagi kejalan.”(Wawancara dengan I<sub>1-2</sub> di Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>5-1</sub> dan I<sub>1-2</sub>, bahwa masih minimnya tingkat kepedulian orang tua dan masyarakat untuk ikut mencegah dan menghimbau anak-anak untuk tidak turun kejalan. Terlepas dari Kota Serang yang sebagai Ibu Kota dari Provinsi Banten dan Kota Cilegon sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, masyarakatnya cenderung individualis dan kurang peduli dengan kondisi masyarakat dilingkungan sekitarnya hal ini disebabkan faktor laju pertumbuhan penduduknya tinggi, hal ini dapat dilihat dari gambar berikut.

**Gambar 4.13**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
1. Pandeglang	1 154 207	1 188 405	1 194 911	0,70	0,55
2. Lebak	1 209 207	1 259 305	1 269 812	0,98	0,83
3. Tangerang	2 852 182	3 264 776	3 370 594	3,40	3,24
4. Serang	1 408 796	1 463 094	1 474 301	0,91	0,77
<b>Kota/Municipality</b>					
1. Tangerang	1 808 498	1 999 894	2 047 105	2,51	2,36
2. Cilegon	376 404	405 303	412 106	1,83	1,68
3. Serang	580 802	631 101	643 205	2,06	1,92
4. Tangerang Selatan	1 298 504	1 492 999	1 543 209	3,51	3,36
<b>Banten</b>	<b>10 688 600</b>	<b>11 704 877</b>	<b>11 955 243</b>	<b>2,27</b>	<b>2,14</b>

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Provinsi Banten Indonesia 2010–2015

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk bertambah setiap tahunnya, dimana seiring bertambahnya penduduk maka persaingan masyarakat dalam mendapatkan mata pencaharian hidup semakin meningkat, sehingga berdampak kepada anak anak yang tidak mendapatkan perhatian dan himbauan tentang larangan menjadi pengemis atau anak jalanan. Karena dalam tahap pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak diperlukanya partisipasi masyrakat dilingkungan sekitar untuk ikut mensukseskan

kebijakan program Pos Sahabat Anak dengan cara peduli kepada kondisi sosial lingkungan disekitar, menghimbau, serta mecegah anak anak untuk kembali kejalan supaya program Pos Sahabat Anak menjadi efektif.

Terlepas dari faktor lingkungan ekonomi, dan lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak dukungan eksternal dari elite politik juga menjadi faktor penentu keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Unsur politik pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari suatu kebijakan. Dukungan stakolder juga menjadi faktor penting terkait masalah menekan jumlah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon, seperti yang dikatakan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten Beliau mengatakan:

“Jelas mempengaruhi, bahkan awal mulanya dibentuk program ini karena pada waktu itu kepala dinas kami berbincang dengan bapak sekda Provinsi Banten, terkait pemanfaatan anggaran untuk masalah kesejahteraan sosial khususnya untuk anak. Karena memang pada waktu itu kedekatan beliau jadi kami Dinas Sosial Provinsi Banten diberikan anggaran untuk membuat program penanganan masalah kesejahteraan sosial, dan disitu kami memilih untuk membuat program Pos Sahabat Anak, singkatnya seperti itu. Dan itu masuk kedalam unsur politik karena mereka mempunyai kedekatan sehingga memperlancar terkait masalah anggaran dan pemberian kewenangan.” (Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub>, di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Dari hasil wawancara dengan I<sub>1-2</sub>, dapat diketahui bahwa unsur politis tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan, seperti diketahui dari hasil wawancara diatas adanya kedekatan antara Sekda Provinsi Banten dan Kepala Dinas Provinsi Banten pada masa itu membuat hal ini sedikit banyaknya mampu memperlancar urusan anggaran dan pemeberian kewenangan kepada Dinas Sosial Provinsi Banten untuk program Pos Sahabat Anak. Selain dukungan dari elite politik,

dukungan dari partisipan kebijakan seperti stakeholder dan masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung kebijakan program Pos Sahabat Anak ini. Seperti yang disampaikan oleh Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten, beliau mengatakan:

“Sampai sejauh ini dukungan dari DPRD terhadap program ini sangat baik, buktinya program ini masih berjalan sampai sekarang. Dan rencananya akan kami hibahkan kepada Dinas Sosial dimasing-masing Kota untuk mengurus langsung program Pos Sahabat Anak ini, dan dari masyarakat juga mendukung, dengan ikut terlibat langsung untuk menekan jumlah anak jalanan di Kota Serang.” (Wawancara dengan informan I<sub>1-2</sub>, di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, 30 Mei 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang, beliau mengatakan:

“Sampai sejauh ini dukungan dari masyarakat sangat bagus merespon kebijakan program ini, dengan mau ikut terlibat langsung dengan para tokoh masyarakat menjadi petugas Pos Sahabat Anak. Untuk ikut terlibat langsung terkait kebijakan ini.” (Wawancara dengan informan I<sub>2</sub>, di Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 3 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-2</sub> dan I<sub>2</sub>, dapat diketahui bahwa dukungan dari elite politik yaitu DPRD terkait pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten sangat baik, dengan masih berjalannya program ini sampai sekarang. Dan dukungan dari stakeholder dan tokoh masyarakat dilingkungan kebijakan juga mendukung untuk ikut mensukseskan pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten dengan terlibat secara langsung menjadi petugas Pos Sahabat Anak. Terkait dukungan dari tokoh masyarakat selaku stakeholder dalam kebijakan program Pos Sahabat Anak ini, tokoh masyarakat dilingkungan kebijakan daerah PCI Cilegon mengatakan:

“Kalau saya sangat mendukung program ini, melihat semakin banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Cilegon, khususnya di lingkungan daerah PCI,

tetapi saya rasa pemerintah perlu meningkatkan lagi sosialisasi ke masyarakat terkait masalah anak jalanan dan larangan menjadi anjal supaya masyarakat yang lain juga bisa ikut mendukung program ini, karena yang saya tahu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang program ini dan tujuan dari program ini.”(Wawancara dengan I<sub>5-1</sub>, di Lampung PCI, 9 Desember 2016).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak, beliau mengatakan:

“Kalau saya jelas sangat mendukung terkait program yang bertujuan mensejahterakan anak, namun Pemerintah Daerah terkait seharusnya bisa meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut mendukung program ini karena masih banyak orang tua dari anak jalanan yang membiarkan anaknya menjadi anjal, dan lingkungan disekitar terkesan tidak peduli sehingga membiarkan anak-anak menjadi anjal. Dan Pemerintah juga harus lebih banyak melibatkan stakeholder untuk mendukung dan mensukseskan program ini.”(Wawancara dengan informan I<sub>7</sub>, di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 5 Desember 2016).

Hal senada juga dinyatakan oleh masyarakat sekitar Daerah Ciceri Kota Serang, beliau mengatakan:

“Memang benar saya rasa juga kurang memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat yang lain dilingkungan sekitar untuk mendukung kebijakan ini, karena saya masih tidak begitu mengetahui maksud dari keberadaan bangunan pos ini.”(Wawancara dengan I<sub>8-2</sub>, di Kediaman beliau, 15 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi eksternal lingkungan sosial,ekonomi,politik dalam pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak masih belum kondusif, khususnya terkait lingkungan sosial dan ekonomi. Karena kondisi sosial masyarakat dilingkungan sasaran kebijakan masih terbelang individualis untuk ikut mencegah para anak jalanan kembali kejalanan, kondisi sosial ini yang menjadi salah satu faktor sulitnya mengatasi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten. Selain itu kondisi ekonomi dilingkungan sasaran kebijakan juga menjadi faktor penghambat kebijakan program Pos Sahabat Anak

ini, kondisi ekonomi dilingkungan sasaran kebijakan memaksa para anak jalanan kembali kejalanan, karena ekonomi dilingkungan sekitar masih masuk kategori tidak mampu sehingga banyak anak jalanan yang kembali kejalanan karena faktor lingkungan ekonomi disekitar mereka memaksa mereka kembali kejalanan.

#### **4.7. Pembahasan**

Kebijakan Program Pelaksanaan Pos Sahabat Anak pada di Provinsi Banten ini dibuat oleh pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan tujuan untuk menekan dan mengurangi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten. Masalah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon yang semakin meningkat dan marak keberadaanya menjadi masalah serius yang harus diperhatikan khususnya oleh Pemerintah Daerah setempat. Dengan bertujuan untuk menekan jumlah anak jalanan sekaligus mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan tanpa adanya anak jalanan yang beraktivitas dijalanan Dinas Sosial Provinsi Banten bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon dan dinas-dinas terkait untuk melaksanakan program Pos Sahabat Anak ini.

Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, dimana berdasarkan mekanisme implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn ada enam faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber-sumber Kebijakan: Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasaran, Waktu.
3. Komunikasi Antar Organisasi

4. Karakteristik Agen Pelaksana: Birokrasi/Lembaga.
5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: Inisiatif, Partisipatif.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: Ekonomi, Sosial, Politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten masih belum optimal, Dari hasil observasi dan didukung dengan hasil wawancara peneliti dari berbagai sumber dan informan terdapat masalah-masalah teknis dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Hal ini berdasarkan dari pembahasan dimensi-dimenasi yang peneliti gunakan sebagai pedoman penelitian, yaitu:

#### **4.7.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak**

Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam program Pos Sahabat Anak adalah bagaimana pembuat kebijakan yaitu Dinas Sosial Provinsi Banten menentukan ukuran dari program Pos Sahabat Anak dan Tujuan yang jelas dengan diadakannya program Pos Sahabat Anak khususnya di Kota Serang dan Kota Cilegon. Pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pencapaian yang baik, dimana implementor yang bertugas sudah seharusnya mengetahui ukuran pelaksanaan dan tujuan dari pelaksanaan tersebut agar bisa berjalan dengan sesuai perencanaan dalam pelaksanaannya maupun tujuannya. Dalam indikator ukuran dan tujuan disini memiliki variabel yang sama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam penelitian ini, ukuran dari kebijakan ini adalah bagaimana para implementor memahami dan mengetahui landasan dan maksud tujuan dari diadakannya program Pos Sahabat Anak di Kota Serang itu sendiri. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa lembaga pemerintah, lapisan masyarakat, maupun lembaga non pemerintah yang terkait dan mengetahui serta paham dengan maksud dan tujuan dari kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Dari indikator tujuan kebijakannya adalah bagaimana pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kota Serang dan Kota Cilegon serta dinas-dinas terkait dan masyarakat bisa menekan jumlah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon serta bisa memberikan solusi untuk anak jalanan yang faktanya pada tiga tahun terakhir semakin meningkat dan marak keberadaannya di jalan-jalan, tempat makan, taman kota, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya di Kota Serang dan Kota Cilegon dan berbeda dengan data jumlah anak jalanan dari BPS Provinsi Banten yang menurun pada dua tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sangat positif untuk menekan jumlah anak jalanan dan berdampak baik untuk masyarakat dan anak-anak jalanan di Kota Serang serta Kota Cilegon dan mendapat respon positif dari masyarakat dan lembaga lembaga non pemerintah yang terkait dengan masalah anak. Namun dengan landasan hukum yang masih kurang kuat dalam artian program ini belum memiliki landasan hukum yang menyebutkan apa itu Pos Sahabat Anak dan bagaiman juklas dan juknisnya walaupun dengan tujuan untuk mengatasi jumlah anak jalanan yang semakin meningkat di Kota Serang dan Kota Cilegon, program Pos Sahabat Anak ini seharusnya bisa menjadi solusi yang baik apabila dilaksanakan dengan aturan dan tata cara yang tepat. Dalam penelitian ini juga peneliti menemukan bahwa jumlah



anak jalanan berkurang bukan karena program ini berhasil dilaksanakan akan tetapi jumlah anak jalanan ini berkurang dikarenakan usia anak jalanan sudah mencapai batas usia katagori “anak” jalanan yaitu pada usia 18 tahun.

Dinas Sosial Provinsi Banten dalam keseriusan menanggapi masalah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon ini bisa dilihat dengan dibangunnya Pos Sahabat Anak di beberapa titik di daerah Kota Serang dan Kota Cilegon, yang lokasinya berada di Ciceri Kota Serang, Kebon Jahe Kota Serang, Alun-Alun Timur Kota Serang dan Lampu Merah PCI Kota Cilegon. Namun, bangunan tersebut tidak layak dan hanya menjadi ruang kosong tanpa penghuni serta dibangun diatas fasilitas publik yang sudah ada yaitu trotoar, hal ini juga dikarenakan tidak adanya kejelasan landasan hukum terkait bagaimana bentuk bangunan yang seharusnya

Dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak oleh Dinas Sosial Provinsi Banten di Provinsi Banten sudah jelas dengan landasan hukum sementara namun belum ada landasan hukum yang pasti seperti peraturan daerah atau peraturan gubernur terkait Pos Sahabat Anak.

Dalam melaksanakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, seharusnya dijalankan tidak hanya dijalankan secara jelas namun juga harus dijalankan secara terperinci. Maksud dari menjalankan program Pos Sahabat Anak secara terperinci adalah Dinas Sosial Provinsi Banten selaku pembuat kebijakan Program Pos Sahabat Anak dan SKPD yang terkait hanya melakukan pendataan para anak-anak jalanan dengan adanya tindak lanjut. Seharusnya, untuk

menyelesaikan masalah ini Dinas Sosial Provinsi Banten merumuskan ulang program Pos Sahabat Anak ini dari mulai petugas, bangunan, serta pembinaan anak jalanan sehingga mendapatkan manfaat dari program Pos Sahabat Anak, dan apabila kedepannya program ini masih belum mendapatkan kejelasan terkait landasan hukumnya maka lebih baik program ini dihapuskan karena dengan tidak adanya landasan hukum maka program tersebut sama saja dilaksanakan secara ilegal.

#### **4.7.2. Sumber-Sumber Kebijakan Pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak**

Indikator yang kedua yang juga mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang penting, seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa sumber daya kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya saran dan prasarana, sumber daya waktu.

*Pertama* yaitu sumber daya manusia, seluruh pelaksana atau sumber daya yang terkait dalam kebijakan ini dipilih sesuai dengan bidang dan tugasnya selama ini agar dalam pelaksanaannya tidak menemukan permasalahan di lapangan, karena pelaksanaan kebijakan ini menyangkut masyarakat publik.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan masalah terkait sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Dalam pelaksanaan program ini terdapat kekurangan personil untuk pemantauan kepada para petugas Pos Sahabat Anak di lapangan, dan kurang kompeten dan

kurang memiliki rasa empati yang tinggi untuk para petugas dilapangan terkait penanganan masalah anak jalanan dilapangan.

Dalam petunjuk pelaksanaan program Pos Sahabat Anak yang disusun oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, petugas Pos Sahabat Anak pada masing-masing Pos Sahabat Anak harus memiliki empat petugas. yang mana empat petugas tersebut yang awalnya mulai berjaga pada pukul 10.00 s/d 16.00 WIB diganti menjadi pada pukul 16.00 s/d 22.00 WIB. Pergantian waktu tersebut merupakan inisiatif dari para petugas Pos Sahabat Anak mengingat anak jalanan ramai pada sore hari hingga malam.

Selain itu hal Pos Sahabat Anak juga tidak kondusif karena Pos Sahabat Anak yang terlalu sempit, padahal Dinas Sosial Provinsi Banten menetapkan empat petugas per pos sudah merupakan standar yang telah ditetapkan pada petunjuk pelaksana program ini. Solusi dalam permasalahan ini adalah dengan kedepannya tidak menambahkan jumlah bangunan pos dan petugas pos, karena dirasa hanya akan membuang anggaran saja terlebih dengan ukuran pos yang tidak sesuai. Serta adanya peningkatan pengawasan terhadap petugas lapangan Pos Sahabat Anak untuk memantau aktivitas para petugas Pos Sahabat Anak dilapangan sehingga para petugas dilapangan dapat bekerja dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan terkait sumber daya manusia para petugas pos yang kurang berkompeten dan kurang memiliki rasa empati, seharusnya Dinas Sosial Provinsi Banten lebih selektif lagi dengan melihat kualitas para calon petugas apakah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan ini, dan pada tahap seleksi juga harus menguji rasa empati yang dimiliki oleh para calon

petugas guna menghasilkan petugas pos sahabat anak yang berkompeten dan memiliki rasa empati yang tinggi untuk menangani para anak-anak jalanan dilapangan.

*Kedua*,terkait sumberdaya finansial dalam keterangan yang ada di lembaran peraturan daerah sudah tertuang bahwa anggaran di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak hanya dari APBD Provinsi Banten yang digunakan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak, namun ikut menggunakan APBD Kota Serang untuk ikut membantu pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten khususnya untuk pembangunan bangunan Pos Sahabat Anak.

Dari semua lembaga pemerintah dan para petugas pelaksana yang peneliti wawancara terkait anggaran dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, masih dirasa kurang mencukupi untuk melaksanakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten. Ini dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Dinas Sosial Kota Serang, Kota Cilegon dan petugas Pos Sahabat Anak yang membenarkan kurang mencukupinya gaji untuk petugas dan terkait masalah bangunan Pos Sahabat Anak, sehingga pemerintah tidak dapat menekan para pelaksana dilapangan untuk bekerja maksimal dengan gaji yang minim. Dan para petugas tidak bisa memaksimalkan tugasnya karena kondisi pos yang kecil sehingga bangunan pospun menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan anggaran listrik yang selalu dikeluarkan namun bangunannya tidak digunakan secara baik. Anggaran untuk gaji petugas hanya Rp. 500.000,-/ bulan sedangkan untuk listrik Rp. 100.000,-/ tahun x 4 Pos. Jika diakumulasikan Rp.

500.000,- x 16 petugas x 12 bulan = Rp. 96.000.000,- ditambah dengan listrik jadi anggaran pertahunnya Rp. 96.400.000,-

Berdasarkan penjelasan diatas terkait anggaran dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, seharusnya Dinas Sosial Provinsi Banten selaku pembuat kebijakan Pos Sahabat Anak merumuskan kembali masalah terkait kurang mencukupinya anggaran dalam pelaksanaan programnya sehingga tidak ada lagi alasan petugas yang mengeluh terkait masalah gaji petugas dan merumuskan kembali bangunan dari pos sahabat anak yang kecil dan tidak layak. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Kota bisa menekan kinerja para petugas dilapangan untuk memaksimalkan tugasnya, dan bangunan pos bisa lebih berfungsi serta program Pos Sahabat Anak berjalan dengan efektif, serta tidak menambahkan jumlah pos sahabat anak karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi pos tersebutpun menjadi kurang bermanfaat sehingga akan menjadi percuma dan membuang anggaran jika diperbanyak.

*Ketiga* yaitu sarana dan prasarana, yang dimaksud dalam penelitian ini peneliti mendefinisikan sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan yang dimiliki oleh para pelaksana dan fasilitas untuk para sasaran kebijakan yaitu anak jalanan. Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Banten Pos Sahabat Anak hanya berukuran 1,5 x 1,5 m<sup>2</sup>. Berdasarkan pengamatan dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa sarana untuk para petugas dilapangan masih kurang memenuhi standar terkait bangunan Pos Sahabat Anak yang kecil, dan tidak adanya penanganan lebih lanjut untuk mereka dan untuk pembentukan mental, pemberian motivasi, dan pelatihan *life*

*skill* serta keberadaan bangunan Pos yang masih belum diketahui oleh anak-anak jalanan.

Solusi terkait masalah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program Pos Sahabat Anak adalah yang pertama, merumuskan kembali program Pos Sahabat Anak ini terkait sarana dan prasarana. Antara lain, Pos Sahabat Anak yang tidak memenuhi standar terlihat dari ukurang bangunan pos yang terlalu kecil untuk ditempati oleh dua petugas dan anak-anak jalanan. Ukuran pos yang tersedia kurang lebih hanya cukup untuk ditempati oleh satu sampai dua orang. Ukuran pos yang dimaksud memenuhi standar seharusnya dapat ditempati oleh dua orang pada tiap pos dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh para petugas seperti kipas angin dan lain-lain. Seharusnya Dinas Sosial Provinsi Banten merumuskan kembali dengan mengelola rumah singgah yang layak yang di khususkan untuk para anak jalanan untuk digunakan sebagai tempat pembinaan dan pelatihan *life skill* bagi anak-anak jalanan yang terjaring oleh para petugas Pos Sahabat Anak dilapangan.

*Keempat yaitu waktu* ,Pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang fungsinya untuk memacu pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan. Dari semua informan terkait waktu pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten yang peneliti wawancarai, dapat dikatakan waktu yang diberikan sudah cukup jika hanya dalam pelaksanaan, namun kendalanya hanya pada waktu yang masih kurang sesuai terkait jam operasional yang diberikan kepada petugas Pos Sahabt Anak dilapangan, waktu jam operasional yang harus dirubah yang awal mulanya dari pukul 08.00-16.00 harus

dirubah menjadi pukul 16.00-22.00, perubahan ini diperlukan terkait jam aktivitas anak jalanan yang memang dimulai pada pukul 16.00 sore karena pada pagi hari anak jalanan sekolah dan karena pada sore hari aktivitas jalan raya sedang ramai.

Solusi terkait masalah waktu dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten adalah Dinas Sosial Provinsi Banten selaku pembuat kebijakan harus kembali merumuskan dan merubah jam operasional para petugas dilapangan. karena jam operasional petugas yang sekarang tidak tepat karena tidak pada jam anak jalanan melakukan kegiatan dan aktivitasnya sehingga para petugas dilapangan kesulitan mencari anak jalanan dan melakukan pendataan kepada mereka.

#### **4.7.3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Program Pos Sahabat Anak**

Komunikasi Antar Organisasi dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak adalah bagaimana Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pembuat kebijakan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja dan para agen pelaksana lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Disamping itu koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak ini komunikasi internal antara dinas-dinas yg terkait sudah baik, koordinasinya juga sudah baik. Mereka melakukan komunikasi dengan cara diundang ke kantor Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon, terkadang didatangi langsung ke lapangan oleh orang dari Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon, bahkan terkadang petugas pos sahabat anak juga di sms untuk menanyakan permasalahan-permasalahan apa yang ada di lapangan. Jika ada masalah maka semua dinas-dinas yang terkait akan langsung saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Tetapi komunikasi yang dilakukan tidak dilakukan secara rutin tiap bulan dan tidak ada jadwal tetap untuk melakukan rapat dan koordinasi sehingga komunikasi ini dilakukan hanya saat diperlukan saja atau bisa terbilang fleksibel. Disisi lain untuk komunikasi dengan lembaga eksternal misalkan swasta dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, komunikasi dan koordinasinya masih sangat kurang. Lembaga Perlindungan Anak tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program pos sahabat anak, padahal lembaga perlindungan anak merupakan lembaga yang khusus menangani masalah anak. Komunikasi yang terjalin hanya pada saat awal pembentukan program pos sahabat anak, lembaga perlindungan anak di undang dan di beritahu, tetapi hanya sampai pada tahap itu saja. Selain itu juga pelaksanaan jam kerja petugas pos yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, karena aktifitas anak jalanan yang dilakukan pada sore sampai malam hari padahal jam operasional petugas dari pagi hingga sore hari saja.



Untuk solusinya Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pembuat dan pengatur kebijakan Program Pos Sahabat Anak harus membuat jadwal pertemuan rutin dan lebih melibatkan pihak eksternal misalkan swasta, Lembaga Perlindungan Anak, dan lembaga-lembaga lainnya yang sesuai dengan program pos sahabat anak agar dapat ikut mensukseskan program pos sahabat anak ini. Kemudian perlunya evaluasi atau perubahan jam kerja petugas pos sahabat anak supaya dapat mengikuti aktifitas anak jalanan yang beraktivitas pada sore dan malam hari.

#### **4.7.4. Karakteristik Agen Pelaksana Program Pos Sahabat Anak**

Beberapa informan terkait kesesuaian, kesiapan, dan ketepatan organisasi formal ataupun organisasi informal dalam pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten peneliti menarik kesimpulan bahwa organisasi formal / pemerintah daerah sudah tepat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana dari pembuat kebijakan meski harus di perbaiki beberapa hal. Untuk organisasi informal / diluar pemerintah perlunya melibatkan lebih banyak lagi organisasi informal dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini seperti, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi ataupun Kota, Forum Anak Kota Serang, dan pihak Swasta, agar terciptanya sinergitas yang baik dan program Pos Sahabat Anak berjalan dengan Efektif.

Selain itu dalam pengamatan peneliti menemukan hal ganjil bahwa petugas tidak memiliki data jumlah anak jalanan sedangkan petugas sahabat anak adalah

petugas yang berhubungan langsung dengan anak jalanan. Hal ini menunjukkan petugas Pos Sahabat Anak ini tidak rapi dan apik dalam bekerja.

Untuk solusinya pemerintah harus merumuskan kembali untuk melibatkan pihak-pihak lain lembaga diluar pemerintah, memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar misalnya memanfaatkan pihak swasta, Lembaga Perlindungan Anak, dan organisasi non pemerintah, dan diharapkan lebih selektif dalam pemilihan petugas Pos Sahabat Anak, petugas Pos Sahabat Anak haruslah memiliki jiwa relawan yang tinggi.

#### **4.7.5.Sikap dan Kecenderungan Agen Pelaksana Program Pos Sahabat Anak**

##### **4.7.5.1.Inisiatif**

Dalam indikator Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana ini, terdapat variabel tentang inisiatif. Variabel inisiatif dalam arti inisiatif dari para pelaksana yang langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi di sekitar wilayah tempat beraktivitas anak jalanan yang sudah ada dalam permasalahan penanganan anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon ini.

Kesimpulan untuk indikator inisiatif lebih kepada pemilihan lokasi tempat pembangunan Pos Sahabat Anak yang kurang tepat, contohnya ada satu pos yaitu Pos Sahabat Anak di daerah Ciceri Kota Serang yang dirasa kurang tepat dalam pemilihan tempat pembangunannya, karena jauh dari jangkauan aktivitas anak jalanan hal itu disebabkan karena letak geografis yang kurang mendukung dari Kota Serang. Hal ini juga dikarenakan sulitnya mencari lokasi yang tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan Program Pos Sahabat Anak ini.

Petugas Pos Sahabat Anak biasanya berkeliling ke warung-warung atau ke lampu merah supaya bisa menjangkau aktivitas anak jalanan. Karena jika hanya diam didalam pos saja itu tidak cukup, aktivitas anak jalanan jauh dari pos sahabat anak di Ciceri.

Untuk solusinya pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika akan membangun Pos Sahabat Anak lagi, terkait lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak, supaya pembangunan Pos Sahabat anak tersebut sesuai dan tepat agar dapat menjangkau aktifitas anak jalanan.

#### **4.7.5.2. Partisipatif**

Dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi dibutuhkan untuk mendukung jalannya kebijakan baik itu partisipasi dari masyarakat maupun dari pihak swasta. Kesimpulannya dapat diketahui bahwa bantuan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak dilapangan tidak hanya dari masyarakat sekitar, tetapi dari gepeng dan pengamen senior di daerah tersebut yang ikut membantu mengumpulkan anak jalanan untuk di data oleh para petugas Pos Sahabat Anak di Kota Serang dan Kota Cilegon. Masyarakat dan tokoh masyarakat pun ikut membantu petugas Pos dalam mendata anak jalanan yang beraktivitas di sekitar Pos Sahabat Anak. Bahkan orangtua/wali dari si anak jalanan yang tinggal didaerah sekitarpun ikut membantu supaya anak tersebut tidak kembali ke jalanan.

Untuk solusinya harus lebih menjaga dan memaksimalkan koordinasi yang sudah terjalin dengan masyarakat, tokoh-tokoh setempat seperti Ketua RT,

pengamen dan gepeng senior yang ikut membantu atau bahkan keluarga dari anak jalanan yang berdomisili di wilayah tersebut.

#### **4.7.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Pelaksanaan Program Pos Sahabat anak**

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mana jika tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Kesimpulan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten terkait lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat disimpulkan bahwa kondisi eksternal lingkungan sosial, ekonomi, politik dalam pelaksanaan kebijakan program Pos Sahabat Anak masih belum kondusif, khususnya terkait lingkungan sosial dan ekonomi. Karena kondisi sosial masyarakat di lingkungan sasaran kebijakan masih terbelah individualis untuk ikut mencegah para anak jalanan kembali kejalanan, kondisi sosial ini yang menjadi salah satu faktor sulitnya mengatasi jumlah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu Kondisi ekonomi di lingkungan sasaran kebijakan juga menjadi faktor penghambat kebijakan program Pos Sahabat Anak ini, kondisi ekonomi di lingkungan sasaran kebijakan memaksa para anak jalanan kembali kejalanan, karena ekonomi di lingkungan sekitar masih masuk kategori tidak mampu

sehingga banyak anak jalanan yang kembali kejalanan karena faktor lingkungan ekonomi disekitar mereka memaksa mereka kembali kejalanan.

Kebijakan program ini juga mendapatkan dukungan para elit politik, hal ini dapat dilihat dari meski program ini dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi Banten akan tetapi Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon mau ikut serta mengelola Pos Sahabat Anak.

Solusinya Pemerintah Daerah terkait perlu melakukan sosialisasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dilingkungan sasaran kebijakan untuk ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan dan tujuan dari program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, selain itu Pemerintah Daerah setempat harus dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dilingkungan sasaran kebijakan supaya anak-anak tidak kembali kejalanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan dari landasan hukum yang belum menerangkan dengan jelas Program Pos Sahabat Anak, pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal, komunikasi antar pembuat kebijakan dan agen pelaksana yang masih kurang, sikap dan kecendrungan petugas yang belum memiliki jiwa relawan yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi kepada anak-anak jalanan dan masyarakat terkait Program Pos Sahabat Anak, maka kesimpulan akhir tentang Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten secara umum belum berjalan dengan baik, ini dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang jelas yang menyebutkan serta menerangkan tentang Program Pos Sahabat Anak dan bagaimana juklas dan juknisnya sehingga mempengaruhi aspek-aspek lainnya penyelenggaraan program tersebut.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut.

1. Dalam melaksanakan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, seharusnya dijalankan tidak hanya dijalankan secara jelas namun juga harus dijalankan secara terperinci. Maksud dari menjalankan program Pos Sahabat Anak secara terperinci adalah Dinas Sosial Provinsi Banten selaku pembuat kebijakan Program Pos Sahabat Anak dan SKPD yang terkait hanya melakukan pendataan para anak-anak jalanan dengan adanya tindak lanjut. Seharusnya, untuk menyelesaikan masalah ini Dinas Sosial Provinsi Banten merumuskan ulang program Pos Sahabat Anak ini dari mulai

petugas, bangunan, serta pembinaan anak jalanan sehingga mendapatkan manfaat dari program Pos Sahabat Anak, dan apabila kedepannya program ini masih belum mendapatkan kejelasan terkait landasan hukumnya maka lebih baik program ini dihapuskan

2. Dinas Sosial Provinsi Banten selaku pembuat kebijakan Pos Sahabat Anak harus segera merumuskan kembali bangunan dari pos sahabat anak yang kecil dan tidak layak. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Kota bisa menekan kinerja para petugas dilapangan untuk memaksimalkan tugasnya, dan bangunan pos bisa lebih berfungsi serta program Pos Sahabat Anak berjalan dengan efektif agar tidak ada anggaran yang terbuang percuma akibat membangun pos yang tidak layak
3. Dinas Sosial Provinsi Banten perlu meningkatkan komunikasi antar lembaga Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak khususnya dalam hal landasan hukum juklas dan juknis baik pembangunan pos atau tata cara pembinaan pendataan anak jalanan yang seharusnya
4. Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pembuat dan pengatur kebijakan Program Pos Sahabat Anak harus lebih melibatkan pihak eksternal misalkan swasta, Lembaga Perlindungan Anak, dan lembaga-lembaga lainnya yang sesuai dengan program pos sahabat anak agar dapat ikut mensukseskan program pos sahabat anak ini
5. Untuk solusinya pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika akan membangun Pos Sahabat Anak lagi, terkait lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak, supaya pembangunan Pos Sahabat anak tersebut sesuai dan tepat agar dapat menjangkau aktifitas anak jalanan.
6. Pemerintah Daerah terkait perlu melakukan sosialisasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dilingkungan sasaran kebijakan untuk ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan dan tujuan dari program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten, selain itu Pemerintah Daerah setempat harus dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dilingkungan sasaran kebijakan supaya anak-anak tidak kembali kejalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Banten Dalam Angka 2015*. Banten.
- Dinas Sosial Provinsi Banten. 2015. *Data Anak Jalanan 2013*. Banten.
- Dinas Sosial Provinsi Banten. 2015. *Data Anak Jalanan 2014*. Banten.
- Dinas Sosial Provinsi Banten. 2015. *Data Anak Jalanan 2015*. Banten.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Posda Karya.
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy Edisi 4*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Panduan Pendataan PMKS dan PSKS, 2007)
- Pemutakhiran Data Dinas Sosial Provinsi Banten Th. 2015
- Subarsono.2012.*Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: Centre of Academic Publishing Service (CAPS).



**Dokumen :**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (12) Tahun 2004.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (13) Tahun 2004.

Undang-undang Dasar tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup Tumbuh dan berkembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ( pasal 28 B ayat (2) ).

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

**Sumber Lain:**

Dr. Achmad Subekan, S.E., M Si. 2014. *Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 27 November 2015.

Juwartini, Wahyu. 2004. *Profil Kehidupan Anak Jalanan Perempuan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Komplek Tugu Muda Semarang. Skripsi SI*. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Media Banten. Musim Liburan Anak Jalanan Meningkat diBanten. <http://www.mediabanten.com> Diakses pada 10 Januari2016.

Rahmatullah. 2012. *Model Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang Melalui Kegiatan Mentoring*. <http://www.rahmatullah.net>. Diakses pada 5 Desember 2015.

Wikipedia.com, tujuan Komisi Nasional Perlindungan Anak. diakses pada 10 Januari 2016

# **PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN**

## **1. Visi-Misi Dinas Sosial Provinsi Banten**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh SKPD dimasa mendatang.

Memasuki era pembangunan lima tahun kedua, Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012 - 2017, yaitu : "***Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa***"

**"Bersatu Mewujudkan"** Merupakan wujud betapa besarnya komitmen rakyat banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama mewujudkan rakyat banten yang lebih sejahtera.

**"Rakyat Banten Sejahtera"** Merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat banten yang maju dan mandiri.

**“Berlandaskan Iman dan Taqwa”** Merupakan do’a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2012 - 2017, yaitu :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
4. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan
5. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
6. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah atau Kawasan Berwawasan Lingkungan ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*prioritas RPJPD Nomor 4+5+7*).

Pemantapan Iklim Investasi Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prioritas RPJPD Nomor 3*).

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas, religius dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing (*prioritas RPJPD Nomor 1+2*)

Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan sinergitas pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan seimbang ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara Pusat, -Daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten.

## **2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Banten**

### **Sekretariat**

Kepala Dinas Sosial : Dr. H. Ino S Rawita M.Pd

Sekretaris : Hj. Dede Siti Eka Murtianingsih, SH, M.Si

Kabag Umum dan Kepegawaian : Emboy Iskandar, S.Sos, M.Si

Kabag Keuangan : Dima Suryaman, SE

Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan : Dra. Kufti Eka Prastia, M.Si

### **Bidang Rehabilitasi Sosial**

Kepala Bidang : Anda Suhandi, S.Sos, M.Si

Kasi. Napza : Drs. H. Asep Saepudin, M.Si

Kasi. Seksi Paca : M Noor

Kasi. Anak dan Lansia : Nahrawi

### **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Kepala Bidang : Drs. Sunardi, M.Si

Kasi. PSKB : Moch. Bangkit, S.Ip, MM

Kasi. Seksi KTKPMB : Sumarno

Kasi. Seksi PSDS : Yiyi Buchori, S.Sos, M.Si

### **Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Bidang : Drs. Sudarto, M.Pd

Kasi. Penyuluhan Kesos : Entin Oliantini, S.AG

Kasi. Pengembangan Kelembagaan Sosial : Bambang Dwi Janarko, S.Sos

Kasi. Seksi NK3 : Zaenal Arifin A.Ks

### **Bidang Pemberdayaan Sosial**

Kepala Bidang : Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si

Kasi. Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Tertinggal : Adang Saepudin, S.IP,  
M.Si

Kasi. Keluarga & Perempuan : Dra. Hj. Henniya Alief A., M.Si

Kasi. Seksi FM : Drs. Haerudin, M.Si

**Balai Pemulihan Sosial (BPS)**

Kepala Bidang : Drs. H. Emed Hamami, M.Si

Seksi Subbag TU : Drs. Muzimi Efendi, M.Si

Seksi pelayanan dan perawatan : Tarcius Agus Trianto, S.Pd, M.Si

Seksi Penerimaan & Penyaluran : Iin Irawati S.Sos, M.Si

**Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BPPS)**

Kepala Bidang : Drs. H. Ali Rahman, S.Pd, M.Si, MM

Seksi Subbag TU : Nandang Gunawan A.Ks

Seksi Pemulihan : Hj. Rosmini, SE

Seksi Penerimaan & Penyaluran : Ujang Ungkandar, BA

**3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten**

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang sosial, maka mempunyai tugas pokok dan fungsi struktur kelembagaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial sesuai Rencana Strategis Dinas.

- c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pemberdayaan Sosial.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- g. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan Dinas.
- h. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup Dinas Sosial.
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

## 3. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

- a. Kepala Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
- b. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang penyuluhan kesejahteraan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pengembangan kelembagaan sosial.
- c. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi penyuluhan kesejahteraan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pengembangan kelembagaan sosial.
- d. Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pengembangan kelembagaan sosial.



- e. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pengembangan kelembagaan sosial.
- f. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pengembangan kelembagaan sosial.
- g. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pengembangan kelembagaan sosial.
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan.
- b. Penyusunan pedoman pengaturan pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan.
- c. Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan.
- d. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan.
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan.
- f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan.
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza.

- b. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza.
- c. Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza.
- d. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza.
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza.
- f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza.
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial
- b. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi dibidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial
- c. Pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial
- d. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial
- f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan dinas daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Balai Perlindungan Sosial (BPS)  
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perlindungan Sosial (BPS) pada Dinas Sosial Provinsi Banten yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar, anak balita terlantar, wanita korban tindak kekerasan dan penyandang cacat grahita, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 1) Kepala BPS, 2) Kasubag. Tata Usaha, 3) Seksi Pelayanan dan Perawatan, 4) Seksi Penerimaan dan Penyaluran.
- b. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)  
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) pada Dinas Sosial Provinsi Banten yang melaksanakan Pemulihan dan Pengembangan Sosial bagi remaja putus sekolah, wanita tuna susila, gelandangan/pengemis dan eks napza, dengan struktur sebagai berikut: 1) Kepala BP2S, 2) Kasubag. Tata Usaha, 3) Seksi Pemulihan dan Pengembangan Sosial, 4) Seksi Penerimaan dan Penyaluran.

# **PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI**

## **DINAS SOSIAL KOTA SERANG**

### **1. Profil Dinas Sosial Kota Serang**

#### **1. Kelembagaan**

Dinas Sosial Kota Serang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Dinas Daerah Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

#### **2. Kedudukan dan Visi Misi Dinas Sosial Kota Serang**

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Visi : “Terwujudnya Kemandirian Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”**

#### **Misi**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan infrastruktur dalam penataan kelembagaan.
2. Meningkatkan akses pelayanan sosial dalam aspek: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Memperkuat kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk mendorong inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat, organisasi sosial, karang taruna, TKSM dan lembaga sosial keagamaan agar terjalin hubungan kemitraan yang baik dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan sistem informasi pelaporan.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang sosial.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Sosial
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang sosial.
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas.
6. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Serang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Serang, terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan Kepala Dinas.
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - 1) Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
  - 2) Bidang Pemberdayaan Sosial
  - 3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
  - 4) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza
  - 5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 6) Unit Pelaksana Teknis

## **Program dan Kegiatan**

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Program Pembinaan Anak Terlantar
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- e. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
- f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
- g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos
- h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

## **PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)**

### **KOTA SERANG**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Terdapat permasalahan yang terlihat kasat mata diantaranya adalah pelanggaran hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah. Yang perlu ditegakkan antara lain, maraknya PKL, becak, gelandangan, dan pengemis. Beredarnya minuman keras dan adanya warung remang-remang yang identik dengan tempat mangkalnya pekerja seks komersial dan pelanggaran-pelanggaran peraturan perijinan lainnya.

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang telah melaksanakan langkah baik secara preventif maupun represif dalam menyelesaikan permasalahan baik sebelum terjadi, saat terjadi, maupun sesudah terjadi sehingga diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan komprehensif.

Penyelesaian masalah tidaklah mudah karena banyak faktor-faktor yang menjadi kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti masih kurangnya personil, belum maksimalnya waktu dalam sosialisasi serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang diberlakukan di Kota Serang. Sedangkan dari faktor eksternalnya

minimnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, dan terbatasnya lokasi untuk area pedagang informal dan belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial bagi penyakit masyarakat.

Di samping kelemahan yang menjadi penghambat juga terdapat faktor kekuatan yang menjadi peluang, kemudian faktor-faktor itu dituangkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terkandung visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang kemudian hal-hal tersebut dapat menjadi cerminan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

### **1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu organisasi dibawa agar tetap dapat eksis. Visi organisasi harus merupakan gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi di tahun yang akan datang, sesuai dengan sifat Perencanaan Strategis Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan perencanaan jangka panjang, selain itu juga peran Satuan Polisi Pamong Praja agar diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Serang. Seiring dengan upaya tersebut, maka visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang adalah “Terwujudnya Aparatur Daerah Kota Serang Yang Berkualitas Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah”.

### **2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan.



Adapun misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatnya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban daerah.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI BANTEN**

Struktur organisasi atau kepengurusan LPA Prov. Banten periode 2015 - 2018 adalah sebagai berikut:

Pelindung : Gubernur Banten

Dewan Konsultatif : Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten  
: Kepala BPPMD Provinsi Banten

Dewan Pembina : Agus Setiawan, S.H.  
: Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si  
: Boyke Pribadi, Ssi, MM., M.BA

Dewan pakar : M. Uut Lutfi, S.H., M.H.  
: Iron Fajrul Aslami, S.H., M.H.

**Pengurus**

Ketua : Iip Syafruddin, S.HI

Sekretaris : Dede Kodrat Alwajir, S.AP

Bendahara : Ade Jahran

**Bidang-bidang**

Kesekretariatan, Seni dan Kreatifitas Anak

Ketua : Suhroji Adha, S.E

Anggota : Asti Sri Yunistianingsih, S.P.  
: Dede Eka Toharotul Hasanah

#### Promosi dan Sosialisasi Hak Anak

Ketua : Yayuk Sri Rahayu, S.Mn

Anggota : Ahmad Subhan, S.IP

: Ika Indah Siswiati, S.Psi

: Yudhi ramdhani, S.Hi

#### Advokasi Hak Anak dan Analisis Standar Pelayanan Anak

Ketua : Jaja Juweni, SH.

Anggota : Gina Nurwinda, S.Psi

: Tubagus Nuruzaman

: Rizki Irawan

#### Riset, Data dan Informasi

Ketua : Gugun Gunawan, M.Kom

Anggota : Rijal Fauzi, S.Pd.I., M.Pd

: Siska Purnama Dewi, AMd

#### Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Antar Lembaga

Ketua : Mohammad Suswaidi, S.Pd.I, MM

Anggota : Atmawijaya, S.Pd.I

: Ade Sofyan, S.Pd.I., M.Pd

Satuan Pekerja Sosial : Wahyu Atmaja

: M. Toharudin

### **1. Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten**

Peran LPA Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
2. Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak anak.

3. Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
4. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
5. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international.
6. Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
7. Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan menyebarluaskan informasi tentang hak anak.

## **2. Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten**

Adapun fungsi dari LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
2. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
3. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
4. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
5. Menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
6. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan kemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
7. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
8. Melakukan perlindungan khusus.

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	ITD
1.	7 Januari 2016	Perbaikan Judul	Sy
2.	10 Februari 2016	- Perbaikan Judul - Perbaikan Latar Belakang Masalah	Sy
3.	4 April 2016	- Perbaikan Judul - Perbaikan Latar Belakang Masalah - Perbaikan Identifikasi	Sy
4.	18 Mei 2016	- Ganti Teori	Sy

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	ITD
5	21 Juli 2016	Revisi Bab 1-3 - Perbaikan Identifikasi Masalah - Perbaiki Kerangka Berpikir	Sy
6	29 Juli 2016	Acc sidang proposal	Sy
	5/8/16	- Daftar Pustaka - Perbaikan Kisi <sup>4</sup> Pertanyaan	F
	18/8/16	Daftar Kiri	F
	16/8/16	Acc Laporan Acc Gambar	F
	6/10 <sup>16</sup>	ACC LAPORAN	Sy

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	TTD
			SS

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	TTD
	1/2 2017	ACC sidang Sprigs	<del>SS</del>
	8/2/17	ACC sidang Sprigs	SS

**Jumlah Anak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Banten (jiwa), Tahun 2012 – 2015**

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
<b>Kabupaten / Regency</b>				
1. Pandeglang	8	33	19	35
2. Lebak	212	212	47	84
3. Tangerang	34	146	131	362
4. Serang	42	3	201	17
<b>Kota / Municipality</b>				
5. Tangerang	110	109	49	49
6. Cilegon	120	34	37	15
7. Serang	192	393	309	150
8. Tangerang Selatan	163	146	96	73
Jumlah	881	1.076	889	785

Sumber: BPS Provinsi Banten 2016

**Daftar Nama-Nama Petugas Pos Sahabat Anak Di Provinsi Banten**

No	Nama	Tempat Tugas Pos Sahabat Anak	Jabatan
1	Nita Rusdamayanti, S.Si	Kebon Jahe Kota Serang	Sakti Peksos
2	Wahyu Sukinta	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat (RT)
3	Agus Dini R	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat
4	Budi Setiawan	Kebon Jahe Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
5	Holis	Alun-alun Timur Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
6	Jupri	Alun-alun Timur Kota Serang	Tokoh Masyarakat

7	Hasannudin, S.Pd.I	Alun-alun Timur Kota Serang	TKSK
8	Sinta	Alun-alun Timur Kota Serang	Saksi Peksos
9	A.Ayi Asya'ari	Ciceri Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
10	Sintya	Ciceri Kota Serang	Saksi Peksos
11	Novi	Ciceri Kota Serang	TKS Kota Serang
12	Tatang	Ciceri Kota Serang	Tokoh masyarakat
13	Madsuri	Lampu Merah PCI	Pemuda
14	Subro	Lampu Merah PCI	Pemuda
15	Rudi	Lampu Merah PCI	Pemuda
16	Fiki	Lampu Merah PCI	Pemuda

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Banten, 2016

### Anggaran Pendampingan Sosial Provinsi Banten

<i>Pendampingan Sosial Anak</i>		<i>Anggaran</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
<b>Belanja Listrik</b>					
-	Biaya Rekening Listrik Pos Sahabat Anak	Rp. 100.000/tahun	x 4 Pos		Rp. 400.000
<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					
-	Honorarium Petugas pos sahabat anak	Rp. 500.000/bulan	x 16 Orang	x12 bulan	Rp. 96.000.000
<b>Jumlah</b>					Rp. 96.400.000

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Banten, 2016



### Jadwal Jaga Petugas Pos Sahabat Anak Provinsi Banten

No	Hari						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
I	<b>Pos Kebon Jahe</b>						
1.	Wahyu S	Budi S	Wahyu S	Budi S	Wahyu S	Budi S	
2.	Agus Ami	Nita	Agus M	Nita	Agus M	Nita	
II	<b>Alun-alun Timur Kota Serang</b>						
1.	Holis	Hasanudin	Holis	Hasanudin	Holis	Hasanudin	
2.	Jupri	Sinta	Jupri	Sinta	Jupri	Sinta	
III	<b>Ciceri Kota Serang</b>						
1.	A.Ayi A.	Novi	A.Ayi A.	Novi	A.Ayi A.	Novi	
2.	Sintya	Tatang	Sintya	Tatang	Sintya	Tatang	
IV	<b>Lampu Merah PCI</b>						
1.	Madsuri	Rudi	Madsuri	Rudi	Madsuri	Rudi	
2.	Subri	fiki	Subri	fiki	Subri	Fiki	

Sumber Dinas Sosial Provinsi Banten 2016

### Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)


Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab Pandeglang	140.28	127.80	117.60	109.10	121.10	113.10	-
Kab Lebak	142.23	125.20	115.20	106.90	118.60	115.80	-
Kab Tangerang	256.15	205.10	188.60	176	183.90	173.10	-
Kab Serang	82.90	89.20	82	76.10	72.80	71.40	-
Kota Tangerang	106.10	124.30	114.30	106.50	103.10	98.80	-
Kota Cilegon	15.37	16.80	15.40	15	15.90	15.50	-
Kota Serang	32.76	40.70	37.40	34.70	36.70	36.20	-
Kota Tangerang	-	21.90	20.10	18.70	25.40	25.30	-

Selatan











Provinsi Banten      775.79      751      690.90      642.90      677.50      649.20      690.67







Sumber BPS Provinsi Banten 2016

**DATA BY NAME BY ADDRES**  
**ANAK JALANAN KOTA SERANG, PROPINSI BANTEN**












A. IDENTITAS ANAK											B.	C.	D.	D.	F.	G.	H.	I. Akte	J. Tabun	K. Foto Anak Jalanan
NO	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	UMUR	ALAMAT							KRITERIA ANAK	JENIS MASALAH	KEBERAD AAN PENGAS	KEIKUTSERT AAN ANAK/ KELUARGA	PENDAPATAN ANAK PER HARI	PENDAPATAN ORANG	PENDIDIKAN	Kelahiran		
				JLN/KP	RT/RW	DESA/KEL	KEC	KAB/ KOTA	PROV	KODE POS										
		1. LK 2. PR									1. Anak Balita 2. Anak Terlantar 4. Anak Berhadapan Hukum 5. Anak dengan Cacatan	1. Pelaku 2. Korban 3. Saksi 4. Netra 5. Rungu Wicara 6. Mental 7. Cacat Tubuh 8. Cacat	1. TAS 2. TPA 4. PSAA 5. Rumah Singgah 4. PSMP 5./LPKS 6. PSBR Sejenis 7. FKKADK 8. LKS ADK 9. RPSA 10. LPA	Rp. Rp.	Rp.	1. Belum Sekolah 2. TAS/PAUD/TK 3. SD/Paket A /SLB 4. SMP/Paket B /SLB 5. SMA/Paket C/SLB	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak		
1	Agus	1	14 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 01	Durahan Sukawa	Serang	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	R. 30.000 - Rp. 50.000	Putus Sekolah kls 4	1	2		

Page 1

2	Ta'lim	1	14 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 0	Kelurahan Sukawa	Serang	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp.30.000 - Rp. 70.000	Putus Sekolah kls 4	1	2	
3	Rahmat Aziz	1	15 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 0	Kelurahan Sukawa	Serang	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 30.000 - Rp. 50.000	4	1	2	
4	Fahmi Ardisnsyah	1	15 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 0	Kelurahan Suka	Serang	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	tidak	Rp. 30.000 - Rp. 50.000	4	1	2	
5	Rizky	1	15 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 0	Kelurahan Sukawa	Serang	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	tidak	Rp. 30.000 - Rp. 50.000	4	1	2	
6	Dwi	2	tidak Tahu	Kp. Majiasem	Rt 05/-	Kelurahan Ciracas	pocok Jay	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000 - Rp. 50.000	3	1	2	
7	Rizal	1	13 thn	Kp. Kebaharan	Tidak Tahu	Kelurahan Ciruas	Kasemen	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000 - Rp. 30.000	3	1	2	
8	Doni	1	10 thn	Kp. Kebaharan	Tidak Tahu	Kelurahan Ciruas	Kasemen	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000 - Rp. 30.000	3	1	2	
9	Ahmad Fikri	1	tidak Tahu	Kp. Cikampak	Tidak Tahu	Tidak Tahu	tidak Tahu	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 15.000 - Rp. 25.000	3	1	2	
10	uh (baju Belang-bela	1	17 thn	Kp. Karundang	Tidak Tahu	Tidak Tahu	tidak Tahu	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 5000 - Rp. 10.000	Putus Sekolah kelas 3	1	2	
11	Oki (Kaos Biru)	1	16 thn	Kp. Karundang	Tidak Tahu	Tidak Tahu	tidak Tahu	Serang	Bantentidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 50.000	Putus Sekolah Kelas 2	1	2	

12	Putri	2	Tidak Ta	Ciracas	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Ciracas	Serang	Bant	tidak tahu	3	16	1	Tidak	p. 60.000 -Rp. 70.000	3	1	2	
13	Salim	1	Tidak Ta	wa (Blkng Hotel Puri Kay	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Cijawa	Serang	Bant	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp.25.000	3	1	2	
14	Felix	1	13 Tahun	wa (Blkng Hotel Puri Kay	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Cijawa	Serang	Bant	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000	4	1	2	
15	Jibril	1	Tidak Ta	wa (Blkng Hotel Puri Kay	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Cijawa	Serang	Bant	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000	3	1	2	
16	Nazwa	2	14 Tahun	wa (Blkng Hotel Puri Kay	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Cijawa	Serang	Bant	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 25.000	3	1	2	
17	Bila	2	Tidak Ta	wa (Blkng Hotel Puri Kay	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Cijawa	Serang	Bant	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 15.000	3	1	2	

**DATA BY NAME BY ADDRESS**  
**ANAK JALANAN KOTA SERANG, PROPINSI BANTEN**

NO	NAMA ANAK	JENIS/KELOMPOK	UMUR	A. IDENTITAS ANAK							B. KRITERIA ANAK	C. JENIS MASALAH	D. KEBERADAAN PENGASUHAN	D. KEKURANGAN ANAK/ KEMERUGAN DALAM LEMBAGA REHABILITASI	F. PENDAPATAN ANAK PER HARI	G. PENDAPATAN ORANG TUA PER HARI	H. PENDIDIKAN	I. Akte Kelahiran	J. Tabungan	K. Foto Anak Jalanan
				JLN/KP	RT/RW	DESA/KEK	KEC	KAB/KOTA	PROV	KODE POS										
		1. LK 2. PR									1. Anak Balita 2. Anak Terlantar 3. Anak Jalanan	1. Asuhan keluarga 2. Asuhan Lembaga	1. TAS 2. TPA 3. Panti Balita 4. PSAA 5. Rumah Singgah		Rp.	Rp.	1. Belum Sekolah 2. TAS/PAUD /TK 3. SD/Paket A /SLB 4. SMP/Paket B /SLB 5. SMA/Paket C/SLB	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Agus	1	14 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 05	Kelurahan Sukawana	Serang	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	R. 30.000 - Rp. 50.000		Putus Sekolah kds 4 Sd	1	2	
2	Ta'lim	1	14 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 05	Kelurahan Sukawana	Serang	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp.30.000 - Rp. 70.000		Putus Sekolah kds 4 Sd	1	2	
3	Rahmat Aziz	1	15 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 05	Kelurahan Sukawana	Serang	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 30.000 - Rp. 50.000		4	1	2	
4	Fahmi Ardisnsyah	1	15 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 05	Kelurahan Sukawana	Serang	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	tidak	Rp. 30.000 - Rp. 50.000		4	1	2	
5	Rizky	1	15 thn	Kp.Kubang Kemiri	Rt 02/Rw 05	Kelurahan Sukawana	Serang	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	tidak	Rp. 30.000 - Rp. 50.000		4	1	2	
6	Dwi	2	Tidak Tahu	Kp. Majiasem	Rt 05/-	Kelurahan Ciracas	Cipocok Jaya	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000 - Rp. 50.000		3	1	2	
7	Rizal	1	13 thn	Kp. Kebaharan	Tidak Tahu	Kelurahan Ciruas	Kasemen	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000 - Rp. 30.000		3	1	2	
8	Doni	1	10 thn	Kp. Kebaharan	Tidak Tahu	Kelurahan Ciruas	Kasemen	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 20.000 - Rp. 30.000		3	1	2	
9	Ahmad Fikri	1	Tidak Tahu	Kp. Cikampak	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 15.000 - Rp. 25.000		3	1	2	
10	Teguh ( baju Belang-belang )	1	17 thn	Kp. Karundang	Tidak Tahu	Tidak Tahu	tidak Tahu	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 5000 - Rp. 10.000		Putus Sekolah kelas 3 SMP	1	2	
11	Oki ( Kaos Biru )	1	16 thn	Kp. Karundang	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Serang	Banten	tidak tahu	3	16	1	Tidak	Rp. 50.000		Putus Sekolah Kelas 2 SMP	1	2	

NB : Data Sementara

Peksos Kota Serang

Chintia Dewi Pratiwi, S.ST

# **PENANGANAN ANAK JALANAN INTEGRATIF BERBASIS LINGKUNGAN DAN KELUARGA**

## **Latar Belakang**

Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 15-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum (Panduan Pendataan PMKS&PSKS, 2007). Pada awalnya terdapat dua kategori anak jalanan, yaitu *children on the street* dan *children of the street*. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu *children in the street* atau sering disebut juga *children from families of the street*. Pengertian untuk *children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.

Kecendrungan bertambahnya anak jalanan, seiring dengan kemajuan Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten, dimana perkembangan pada aspek infrastruktur, perdagangan dan jasa menstimulasi meningkatnya jumlah anak jalanan.

Upaya-upaya yang sudah dan sedang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan menyediakan Rumah Singgah, yang baru sekedar menjadi tempat tinggal sementara anak jalanan sebelum ditangani lebih lanjut, selain itu dilakukan bimbingan motivasi dan keterampilan yang tujuannya adalah bisa mengurangi jumlah anak jalanan. Namun demikian upaya rehabilitatif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial belum seiring antara hasil yang didapatkan dengan jumlah anak jalanan yang kian bertambah setiap tahunnya.

Terdapat berbagai faktor penyebab seorang anak pada akhirnya menjadi anak jalanan, diantaranya: kemiskinan, keretakan keluarga (keluarga yang tidak harmonis), Orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

keinginan sendiri, akibat kekerasan keluarga, hingga kecenderungan ingin hidup bebas.

Selain terdapat faktor penyebab, juga terdapat beberapa resiko yang dihadapi anak jalanan dengan kehidupan jalanan, diantaranya: rawan mendapatkan pelecehan, berpotensi tidak melanjutkan pendidikan, rawan kesehatan dikarenakan banyak menghirup polusi udara, berpotensi menjadi pengonsumsi minuman keras dan narkoba, berpotensi melakukan tindak kekerasan dan kriminal.

Disisi lain anak-anak dilindungi oleh Konvensi Hak Anak (KHA),dimana KHA merupakan yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hak-hak yang berhubungan dengan anak.Indonesia adalah negara yang meratifikasi KHA yang dinyatakan dalam Keppres No.36/ 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Terdapat empat prinsip yang terkandung dalam KHA, yaitu : Non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pendapatan anak.

## **Dasar Hukum**

Terdapat beberapa peraturan pemerintah terkait dengan upaya penanganan anak jalanan ataupun pemulihan keberfungsian hak-hak anak, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup Tumbuh dan berkembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ( pasal 28 B ayat (2) ).
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
6. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002* Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.



## Upaya Penanganan

Dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, Dinas Sosial berupaya mencari jalan keluar baik melalui kegiatan maupun program yang diharapkan pelan namun pasti mampu mengurangi jumlah anak jalanan, yang tujuannya mewujudkan kesejahteraan dengan melibatkan berbagai pihak, agar upaya penanganan tersebut menjadi upaya bersama. Sebagaimana dikemukakan Adi (2005) bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat, tidak akan terwujud bila tidak dikembangkan usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Upaya menangani anak jalanan, tidak bisa dilakukan secara parsial atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata melainkan perlu penanganan dan kepedulian bersama dan kerjasama antar stakeholders, dalam hal ini pemerintah, perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Freeman (1984) bahwa stakeholders merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Stakeholders utama dalam penanganan anak jalanan selain pemerintah adalah perguruan tinggi.

Saat ini sudah ada perkembangan berarti dalam penanganan anak jalanan di Kota Serang, yaitu dengan menempatkan Satpol PP sebagai pihak penegak Peraturan Daerah (Perda) pada titik-titik keberadaan Anjal. Namun demikian upaya tersebut efektif pada saat jam operasional satpol PP (Jam 08.00-16.00), sehingga diluar waktu itu Anjal kembali melakukan kegiatan di jalanan.

Sebagai upaya penanganan anak jalanan yang terintegrasi, diperlukan sinergi stakeholders sebagai berikut:

**Tabel 1. Stakeholders dan Perannya**


No	Stakeholders	Peran Stakeholders	Pendekatan
1	Pemerintah (Dinas Sosial)	Penyelenggara Urusan Negara Terkait Penanganan PMKS	- Program dan Kegiatan
2	Lingkungan (RT/RW, Tokoh masyarakat, agama, pemuda, tetangga)	Penanggungjawab Wilayah & pihak terdekat	- Kepedulian lingkungan Terhadap Anak, - Persuasif melalui ajakan kembali ke sekolah atau keluarga, - santunan

			lingkungan
4	Lembaga (Perguruan Tinggi, Sekolah, Kantor Pemerintah/Swasta)	Tanggungjawab Sosial Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan pembinaan bagi anjal</li> <li>- Memberikan himbauan terhadap anjal</li> </ul>
5	Keluarga Anak Jalanan	Penanggungjawab anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyadaran hak-hak anak</li> <li>- Mengembalikan masa kanak-kanak</li> </ul>

### **Tahapan Penanganan**

Tahapan dalam penanganan anak jalanan mulai dari penyiapan sumber daya, infrastruktur, hingga intervensi sasaran digambarkan dalam matriks sebagai berikut

Gambar 1. Tahapan penanganan



## **Lokasi dan Penyebaran**

Berdasarkan Pengamatan dan informasi sementara, titik-titik lokasi Anak Jalanan di Kota Serang sebagai berikut:

### **No Lokasi Alamat Lokasi**

- 1 Lampu Merah Ciceri (Carrefour), Rt.01/01 Sumur Pecung
- 2 Patung (Sebrang Kota Serang Baru), Rt 01/II, Kemang Penancangan
- 3 Lampu Merah Sumur Pecung, Kp. Kidang, Kel. Sumur Pecung
- 4 Lampu Merah Pisang Mas, Kel. Cirendong, Kel. Cipare
- 5 Lampu Merah Warung Pojok, Kp. Cijawa, Kel. Cipare
- 6 Lampu Merah Kebun Jahe, Kp. Sempu Seroja, Kel. Cipare
- 7 Lampu Merah Sempu, Kp. Sempu. Kalapa Endep, Kel. Cijawa
- 8 Lampu Merah Pal.5, Kp. Nancang, Kel. Karundang, Kec. Cipocok jaya
- 9 Alun-Alun Barat, Kel. Kota Baru

**Kode Informan** : I<sub>6-3</sub>  
**Nama** : Putri  
**Status** : Anak Jalanan  
**Tanggal** : 9 Mei 2016  
**Tempat** : PSA Ciceri  
**Waktu** : 14:00 WIB

Pertanyaan:

1. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

Kalau pagi sampai siang saya sekolah, saya keluar dari sore jam tiga atau empat, kalau sudah tidak panas, kadang sampai malam kadang juga sampai magrib aja. Saya terpaksa ke jalanan, soalnya untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, bapak kerja kuli dan ibu hanya ibu rumah tangga, jadi saya kejalan untuk membantu mereka.

2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?

Iyah tau, itu Pos PolPP

**Kode Informan** : I<sub>6-4</sub>  
**Nama** : RiFal  
**Status** : Anak Jalanan  
**Tanggal** : Desember 2016  
**Tempat** : PSA PCI  
**Waktu** : 20:00 WIB

Pertanyaan:

1. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

Kalau pagi kami sekolah, kami baru ke jalan pada sore hari biasanya sampai magrib dan terkadang kami juga sampai malam hari melakukan aktivitas mengamen dijalanan lampu merah PCI atau ke tempat-tempat makan untuk menambah uang jajan.

2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?

Iyah saya tau itu Pos Polisi



# PEMERINTAH KOTA CILEGON

## DINAS SOSIAL

Jl. Pasar Baru No. 1 Telp. (0254) 389209 Fax. (0254) 389209  
CILEGON

02 Juli 2013

Nomor : 460/ /Yanrehsos  
Lampiran : -  
Perihal : Rencana penanganan anak jalanan  
di Kota Cilegon

**Kepada**  
**Yth. Kepala Dinas Sosial**  
**Provinsi Banten**  
**di –**  
**Tempat**

Menindaklanjuti Permintaan dari Dinas Sosial Provinsi Banten Tanggal 02 Juli 2013, Perihal : Rencana penanganan anak jalanan di Kota Cilegon.

Bersama ini kami usulkan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Rencana Pembuatan POS Sahabat Anak
  - Depan Ramayana, Jl. Jend. Ahmad Yani (Jalan Raya Provinsi)
  - Depan Mayofield, Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Simpang Tiga (Jalan Raya Provinsi)
  - Depan Stasiun Kereta Api, Jl Stasiun KA Jombang Masjid Cilegon
  - Depan Terminal Terpadu Merak, Jalan Raya Merak (Jalan Raya Provinsi)
2. Petugas POS Sahabat Anak
  - POL PP
  - RT/RW
  - Dinas Sosial
  - Anak Jalanan
  - PEKSOS / PSM
3. Biaya operasional untuk Tahun 2013 belum di anggarkan
4. Rencana Pelatihan
  - 20 Orang untuk petugas di POS Pengamanan Sahabat Anak
  - 20 Orang untuk Anak Jalanan (hasil pendataan)
5. Instrumen Pendataan  
Hampir sama dengan Program Kesejahteraan Anak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Sosial  
Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
Kota Cilegon

**M. Sudaryo, SE., M.Si.**  
**NIP. 19580904 198103 1 007**

**FORMULIR**  
**PENDATAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**  
**PROVINSI BANTEN**

Tanggal : \_\_\_\_\_  
Waktu Pendataan : \_\_\_\_\_  
Nama Pendata : \_\_\_\_\_

**I. IDENTITAS**

1. Nama :.....
2. Tempat/ Tgl Lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Agama :.....
5. Pendidikan Terakhir :.....
6. Nama SD/SMP/SMA :.....
  - a. Kelas :.....
  - b. Alamat Sekolah :.....
7. Tinggal Bersama :.....
8. Alamat :.....
  - a. Rt/ Rw: .....
  - b. Desa:.....
  - c. Kec:.....
9. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah:.....  
Pekerjaan:.....
  - b. Ibu :.....  
Pekerjaan:.....
10. Alamat Orang Tua :.....
  - a. Rt/Rw:.....
  - b. Desa:.....
  - c. Kec.....

**II.KONDISI SOSIAL**

1. Hal yang melatari menjadi anak jalanan/ gelandangan/ pengemis.....
2. Bagaimana kondisi keluarga.....
3. Tanggapan orang tua terhadap aktivitas saudara.....
4. Memiliki tempat tinggal (bersama orang tua).....
5. Penghasilan perhari.....
6. Digunakan untuk apa uang yang didapat.....
7. Terdapat pimpinan kelompok (koordinator).....
8. Pernah mengalami kekerasan (fisik, seksual atau yang lainnya).....
9. Selama beraktivitas di jalan menjalankan shalat/ puasa.....
10. Bisa membaca AlQuran.....
11. Harapan masa depan? Tetap menjadi anak jalanan atau terdapat harapan lain.....
12. Harapan kepada pemerintah.....

13. Aktivitas yang dilakukan di Jalanan:.....
14. Daerah Operasi :.....
15. Jam Operasi dalam sehari :.....
16. Alasan beraktivitas di Jalanan :.....
17. Pernah/ Tidak pernah terkena operasi: .....
18. Pernah mendapatkan bimbingan/ pelatihan:.....
19. Jenis Pelatihan:.....
20. Yang mengadakan:.....
21. Sudah mengetahui Perda Pekat No.2 tahun 2010 tentang larangan mengganggu ketertiban umum salah satunya di jalan raya? (Ya/ Tidak)

Banten, .....

Pendata: \_\_\_\_\_

—



## **INTERVENSI SASARAN**

### **Kegiatan:**

Pelatihan Membuka Mindset (Pola Pikir) dan Menumbuhkan Karakter Baru

### **Sasaran:**

Anak Jalanan (20 Anak)

### **Metode:**

Coaching, Training, Konseling, Hypnoteraphy, Neuro Lingistik Program (NLP)

### **Pola Pembelajaran:**

- Teraphy Personal
- Monitoring – Reporting
- Group – Mentoring

### **Manfaat Kegiatan**

- Membersihkan dan mengeliminir pola pikir dan pola laku anak yang sudah terbentuk kuat di jalanan
- Menamakan nilai-nilai baru: akhlak mulia, nilai agama, nilai moral
- Menumbuhkan motivasi: kemandirian, percaya diri, semangat wirausaha
- Mengembalikan anak kepada pangkuan keluarga dan sekolah
- Menjadi media penjematan anak untuk mengikuti program lanjutan (pelatihan keterampilan)

### **Waktu Pelaksanaan:**

- 2 hari/ sesi pertemuan (1 hari 4-6 jam)

### **Kisaran Biaya:**

- Untuk 1 sesi/ tim coaching Rp 3.000.000 x 2 sesi = Rp. 6.000.000 (hanya kisaran). Hubungi langsung lembaganya Hebat Excellence (Ilham Mustofa hp. 087774296992), bisa diminta juga company profilnya (pengalaman, sertifikasi keahlian, dll).



## PEMERINTAH KOTA CILEGON

# DINAS SOSIAL

Jl. Pasar Baru No. 1 Telp. (0254) 389209 Fax. (0254) 389209

**CILEGON**

*02 Juli 2013*

Nomor : 460/ /Yanrehsos

**Kepada**

Lampiran : -

**Yth. Kepala Dinas Sosial**

Perihal : Rencana penanganan anak jalanan  
di Kota Cilegon

**Provinsi Banten**

**di –**

Menindaklanjuti Permintaan dari Dinas Sosial Provinsi Banten Tanggal 02 Juli 2013, Perihal : Rencana penanganan anak jalanan di Kota Cilegon.

Bersama ini kami usulkan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Rencana Pembuatan POS Sahabat Anak
  - Depan Ramayana, Jl. Jend. Ahmad Yani (Jalan Raya Provinsi)
  - Depan Mayofield, Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Simpang Tiga (Jalan Raya Provinsi)
  - Depan Stasiun Kereta Api, Jl Stasiun KA Jombang Masjid Cilegon
  - Depan Terminal Terpadu Merak, Jalan Raya Merak (Jalan Raya Provinsi)
2. Petugas POS Sahabat Anak
  - POL PP
  - RT/RW
  - Dinas Sosial
  - Anak Jalanan
  - PEKSOS / PSM
3. Biaya operasional untuk Tahun 2013 belum di anggarkan

4. Rencana Pelatihan
  - 20 Orang untuk petugas di POS Pengamanan Sahabat Anak
  - 20 Orang untuk Anak Jalanan (hasil pendataan)
5. Instrumen Pendataan
  - Hampir sama dengan Program Kesejahteraan Anak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Sosial

Kabid. Pelayanan dan  
Rehabilitasi Sosial

Kota Cilegon

**M. Sudaryo, SE., M.Si.**

**NIP. 19580904 198103 1 007**

### Nama-Nama Petugas Pos Sahabat Anak

No	Nama	Tempat Tugas Pos Sahabat Anak	Jabatan
1	Nita Rusdamayanti, S.Si	Kebon Jahe Kota Serang	Sakti Peksos
2	Wahyu Sukinta	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat (RT)
3	Agus Dini R	Kebon Jahe Kota Serang	Tokoh Masyarakat
4	Budi Setiawan	Kebon Jahe Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
5	Holis	Alun-alun Timur Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
6	Jupri	Alun-alun Timur Kota Serang	Tokoh Masyarakat
7	Hasannudin, S.Pd.I	Alun-alun Timur Kota Serang	TKSK
8	Sinta	Alun-alun Timur Kota Serang	Saksi Peksos
9	A.Ayi Asya'ari	Ciceri Kota Serang	SATPOL PP Kota Serang
10	Sintya	Ciceri Kota Serang	Saksi Peksos
11	Novi	Ciceri Kota Serang	TKS Kota Serang
12	Tatang	Ciceri Kota Serang	Tokoh masyarakat
13	Madsuri	Lampu Merah PCI	Pemuda
14	Subro	Lampu Merah PCI	Pemuda
15	Rudi	Lampu Merah PCI	Pemuda

**Jumlah Anak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Banten (jiwa), Tahun 2012 - 2015**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Kabupaten / Regency</b>				
1. Pandeglang	8	33	19	35
2. Lebak	212	212	47	84
3. Tangerang	34	146	131	362
4. Serang	42	3	201	17
<b>Kota / Municipality</b>				
5. Tangerang	110	109	49	49
6. Cilegon	120	34	37	15
7. Serang	192	393	309	150
8. Tangerang Selatan	163	146	96	73
Jumlah	881	1.076	889	785

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Banten, 2014

### Jumlah Anggaran Pendampingan Sosial Anak

<i>Pendampingan Sosial Anak</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
<b>Belanja Listrik</b>				
-	Biaya Rekening Listrik Pos Sahabat Anak	Rp. 100.000/tahun	x 4 Pos	Rp. 400.000
<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>				
-	Honorarium Petugas pos sahabat anak	Rp. 500.000/bulan	x 16 Orang	x12 bulan Rp. 96.000.000
<b>Jumlah</b>				Rp. 96.400.000

## Jadwal Jaga Petugas Pos Sahabat Anak Provinsi Banten

No	Hari						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
I	<b>Pos Kebon Jahe</b>						
1.	Wahyu S	Budi S	Wahyu S	Budi S	Wahyu S	Budi S	
2.	Agus Ami	Nita	Agus M	Nita	Agus M	Nita	
II	<b>Alun-alun Timur Kota Serang</b>						
1.	Holis	Hasanudin	Holis	Hasanudin	Holis	Hasanudin	
2.	Jupri	Sinta	Jupri	Sinta	Jupri	Sinta	
III	<b>Ciceri Kota Serang</b>						
1.	A.Ayi A.	Novi	A.Ayi A.	Novi	A.Ayi A.	Novi	
2.	Sintya	Tatang	Sintya	Tatang	Sintya	Tatang	
IV	<b>Lampu Merah PCI</b>						
1.	Madsuri	Rudi	Madsuri	Rudi	Madsuri	Rudi	
2.	Subri		Subri		Subri		

Sumber Dinas Sosial Provinsi Banten 2016

## PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

### (PEDOMAN WAWANCARA)

#### IMPLEMENTASI PROGRAM POS SAHABAT ANAK DI PROVINSI BANTEN

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan proposal skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini.

#### **Informan:**

- Dinas Sosial Provinsi Banten
- Dinas Sosial Kota Serang
- Dinas Sosial Kota Cilegon
- Petugas Pos Sahabat Anak

#### Pertanyaan:

##### **A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan**

###### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?
2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?
3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?

###### 2) Tujuan Kebijakan



1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?
2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?
3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?
5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?
6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?
7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?

**Informan:**

- Petugas Pos Sahabat Anak
- Dinas Sosial Provinsi Banten
- Dinas Sosial Kota Serang
- Dinas Sosial Kota Cilegon
- Satpol PP Kota Serang
- Tokoh Masyarakat

**B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?
2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?
2. Darimana sumber pendanaan program berasal?

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?
2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?

## 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?
2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?
3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?
4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

**Informan:**

- Dinas Sosial Provinsi Banten
- Dinas Sosial Kota Serang
- Dinas Sosial Kota Cilegon
- LPA Banten
- Satpol PP Kota Serang
- Tokoh Masyarakat

**C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas****Pelaksana**

## 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?
2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?
4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?
2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?
5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?

**Informan:**

- Petugas Pos Sahabat Anak
- Dinas Sosial Provinsi Banten
- Dinas Sosial Kota Serang
- Dinas Sosial Kota Cilegon
- Satpol PP Kota Serang
- Tokoh Masyarakat

**D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?

2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?
2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?

3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?
2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?
3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?

**Informan:**

- Dinas Sosial Provinsi Banten
- Dinas Sosial Kota Serang
- Dinas Sosial Kota Cilegon

- Petugas Pos Sahabat Anak
- Tokoh Masyarakat

### **E. Sikap atau Kecenderungan**

#### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?
2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?

#### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?

### **Informan :**

- Dinas Sosial Provinsi Banten
- Dinas Sosial Kota Serang
- Dinas Sosial Kota Cilegon
- Petugas Pos Sahabat Anak
- Tokoh Masyarakat

### **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

#### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

#### 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?

3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?

### 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I<sub>1-1</sub>  
**Nama** : Drs. H. Nahrawi, M.Si  
**Jabatan** : Kasi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia  
**Tanggal** : 30 Mei 2016  
**Tempat** : Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten  
**Waktu** : 14:00 WIB

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?  
Ukuran dari kebijakan program Pos Sahabat Anak ini adalah sampai sejauh mana kami Dinas Sosial Provinsi Banten dan lembaga pemerintah masih menggunakan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010.
2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?  
Saat belum ada landasan hukum secara khusus yang membahas program ini, kami masih menggunakan landasan hukum sementara yang Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2010.
3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?  
Ukuran keberhasilan kami dilihat dari laporan yang kami terima dari Kota masing-masing.

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?  
Tujuannya memang benar untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten terutama di Kota Serang yang semakin banyaknya jumlah anak jalanan di tiga tahun terakhir, selain itu juga dengan program Pos Sahabat Anak ini masyarakat khususnya pengguna jalan dapat merasa nyaman dan Kota Serang dan Kota Cilegon menjadi lebih indah dengan tidak adanya anak jalanan beraktivitas di jalanan.
2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?  
Sasaran dari Program Pos Sahabat Anak ini adalah anak-anak yang memiliki masalah, khususnya anak jalanan. Karena pada umumnya anak jalanan terikat dengan berbagai masalah. contohnya saja, anak-anak yang memiliki masalah ekonomi dikeluarganya.

3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?

Untuk melaksanakan Program ini Pemerintah Daerah Provinsi menunjuk kami Dinas Sosial sebagai pembuat kebijakan dan Dinas Sosial Kota Serang dan Kota Cilegon untuk melaksanakan Program.

4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?

Kalau untuk pihak lain diluar nonpemerintah tidak kami libatkan namun untuk petugas pelaksana serahkan kepada Dinas Sosial Kota masing-masing. contohnya saja bisa kita lihat Dinas Sosial Kota Serang melibatkan Satpolpp untuk menjadi salah satu petugasnya dan itu miah pemerintah bukan nonpemerintah.

5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?

Bentuk dari kebijakan ini adalah, dengan kita membangun pos di beberapa titik di daerah yang memang pada dasarnya banyak anak jalanan beraktivitas disana. Untuk saat ini kita membangun 4 Pos Sahabat Anak yang berada di 2 Kota, tiga di Kota Serang, dan satu lagi di Kota Cilegon. Fungsi dari pos ini adalah untuk para petugas berjaga di dalamnya, untuk setiap pos ada empat petugas yang berjaga, dan jika ada anak jalanan terlihat melakukan aktivitasnya di jalanan maka akan langsung di tindak dengan cara pendekatan dan dilakukan pendataan.

6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?

Pemantauan kita lakukan sih basanya dengan cara kami adakan rapat pertemuan walaupun tidak rutin namun dirapat itu kami tanyakan apa yang menjadi permasalahan dan yang menjdi penghambat pelaksanaan tugas. Tidak hanya itu kami juga sebagai pemilik program kadang mendatangi langsung ke lapangan.

7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?

Dampak untuk masyarakatnya adalah, masyarakat tidak akan lagi merasa terganggu dan akan merasa nyaman dengan tidak adanya lagi anak jalanan yang beraktivitas di lampu merah, tempat makan, dan taman-taman Kota Serang, dan mengembalikan kembali keindahan Kota Serang dan Kota Cilegon.

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?

Sumber daya manusia sudah dibilang mencukupi dalam jumlahnya, kami sediakan empat petugas untuk di setiap masing-masing Pos Sahabat Anak, jadi



total ada 16 petugas untuk petugas Pos Sahabat Anak yang di bagi empat Pos, tiga pos di Kota Serang dan satu pos di Kota Cilegon. dalam pelaksanaan kebijakan ini kita tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah saja, kita juga melibatkan masyarakat yang berada disekitaran bangunan Pos Sahabat Anak, karena kami berfikir perlunya melibatkan masyarakat juga dalam hal ini karena mereka mungkin lebih mengetahui aktivitas anak jalan disekitaran daerah tersebut dan diharapkan dapat lebih bisa memantau aktivitas anak jalanan setiap saat.

2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?  
Menurut saya sih sudah yah mbak. Karena kan kita juga menggunakan petugas dengan latar belakang yang disesuaikan dengan konsep program ini.
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?  
Saat ini pihak yang kita libatkan dari Dinas Sosial Kota masing-masing sebagai pelaksana dan yang mnjadi petugasnya kami melibatkan banyak latar belakang atau background seperti tokoh masyarakat, satpolpp dan pemuda setempat.
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?  
Ketika kami ada acara seperti penyuluhan ke masyarakat itu kami selipkan mengenai program Pos Sahabat Anak ini khususnya ketika penyuluhan ke daerah Kota Serang dan Kota Cilegon dimana program ini dilaksanakan.
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?  
Salah satu sumberdaya masyarakat yang kami gerakan itu adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menjadi petugas pos dan lagi tokoh masyarakat juga lebih dekat kepada masyarakat sehingga bisa sambil mensosialisasikan program ini.
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Menurut saya sudah cukup karena petugas yang kita libatkan saja sudah 4 orang petugas setiap posnya dan sudah ada jadwal untuk berjaga, jadi menurut saya sudah sangat mencukupi.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?  
Untuk jumlah total pembangunan Pos Sahabat Anak kurang lebih menghabiskan dana sekitar 90 juta untuk pembangunan 4 pos, jumlah pastinya ada di RAD. Dan untuk gaji para petugas pos kita berikan 500 ribu rupiah untuk perorang dalam satu bulan dan diberikan dalam jangka waktu tiga bulan sekali.
2. Darimana sumber pendanaan program berasal?

Anggaran untuk kebijakan program ini kita dari APBD Provinsi, dari mulai pembangunan Pos Sahabat Anak, dan gaji untuk para petugas pos juga kita dari APBD.

### 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?

Untuk mendukung program ini tentunya kami membangun sebuah bangunan dimana bangunan ini disesuaikan oleh tema kita dan menjadi simbol itu keberadaan program ini yaitu membangun bangunan posnya. Yaitu dengan membangun 4 pos di tiap titik lampu merah dan keramaian, 3 pos di Kota Serang dan 1 Pos di Kota Cilegon.

2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?-

### 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?

Target kami itu sendiri adalah dengan melihat jumlah anak jalanan, apakah berkurang atau tidak atau justru malah bertambah.

2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?

Tentu ada, karena di tiap posnya saja kami menugaskan 4 orang dan untuk 4 orang tersebut dijadwalkan untuk sistem berjaganya.

3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?

Saat ini memang kami akui belum efektif karena saya juga mendapat banyak mendengar dari petugas tentang situasi di lapangan. Bahwa memang karena anak jalanan ini tidak tetap dari mulai tempat mengamen, latar belakangnya serta tidak bisa dipaksa begitu saja berhenti menjadi anak jalanan ketika terlihat dari pos, ditambah memang luas bangunan yang sempit, maka petugas harus keluar dari pos dan berbaur dengan mereka lalu mendekati mereka dengan berbicara dari hati kehati tidak bisa dengan paksaan bukan dengan menangkap lalu di bawa ke pos dan membuat mereka takut.

4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

## **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas**

### **Pelaksana**

#### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?

Kami melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait melalui cara mendatangi dinas-dinas terkait, atau biasanya kita undang ke kantor Dinas Sosial Provinsi Banten untuk membahas pelaksanaan dari kebijakannya.

2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?  
Untuk masalah pembangunan pos sahabat anak yang kurang tepat itu, seperti yang kita ketahui bahwa memang kami yang memegang konsep namun dalam pembangunan kami juga harus meminta izin dari pemilik lokasi, dan yang di izinkan disana yasudah kami bangun sebagaimana persetujuan dengan Pemerintah Kota masing-masing.
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?  
Peraturan kami tetapkan dengan standar yang kami sesuaikan dengan kemampuan para agen pelaksana walaupun memang masih dengan peraturan seadanya karena memang ini masih program uji coba.
4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?  
Selain dinas terkait yang kita kunjungi atau kami undang kemari, kami juga mengunjungi petugas Pos Sahabat Anak di lapangan, dan biasanya juga mereka kami undang kemari terkait pelaksanaan Pos Sahabat Anak ini. Kami kunjungi mereka kita bahas soal pelaksanaan dan permasalahan apa saja yang menghambat dalam proses pelaksanaan. Kita juga menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar, kita datangi ketua pemuda di lingkungan sekitar pos atau tokoh masyarakatnya untuk ikut membantu mensukseskan program ini. Jadi saya rasa komunikasi kami sudah cukup baik.

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?  
Untuk pertanggung jawaban tentunya itu merupakan tanggung kami sebagai pemegang konsep dan pemilik program Pos Sahabat Anak.
2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?  
-
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?-
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?  
Pemantauan kami lakukan dengan cara menerima laporan bagaiman kondisi dilapangan atau kami yang melakukan survei ke lapangan.
5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?  
Saat ini memang belum ada tindakan tegas untuk petugas yang melanggar aturan. Misalnya melakukan pelanggaran karena telat atau tidak berjaga,

karena kan mereka juga punya kehidupan pribadi yang mungkin mendesak. Dan saya juga cukup mengerti karena memang untuk selalu berjaga full namun dengan upah yang minim memang sulit dilakukan. Paling kita tegur dan kita tanyakan alasannya dan kita kasih masukan.

#### **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

##### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?

Hambatan yang dialami oleh agen pelaksana lebih sering ke masalah sarana dan prasarana yah dan masalah waktu anak jalanan yang mulai mengacak, karena anak-anak ini juga sudah mulai tau bagaimana untuk sembunyi dari petugas agar tidak terdata.

##### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?

Dari internal ada, begitu juga dari eksternal kami dibantu masyarakat yang kita minta keterlibatannya dilapangan. Kami tidak melibatkan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, ini karena kami pikir dengan SKPD yang sudah ada dan terlibat sudah cukup untuk menjalankan program ini tidak perlu banyak banyak karena anggaran kita juga minim untuk gaji para implementornya, walaupun dilibatkan mungkin ditahap lebih lanjut/pembinaanya.

2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?

Untuk dukungan banyak yah kalau untuk penolakan sih tidak ada, mungkin lebih tepatnya mereka bukan menolak namun memberi banyak sekali masukan agar program ini menjadi lebih baik.

##### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?

Seperti yang sudah saya sebutkan tadi yah jumlah pos ini ada 4 pos, Di kota Serang ada 3 dan di Kota Cilegon satu.

2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?

Pasti kita sangat memperhatikan pembangunan Pos Sahabat Anak ini, kita tidak sembarangan memilih lokasi pembangunan, kita lihat titik-titik daerah yang banyak aktivitas anak jalannya, Dan untuk lokasi pembangunanya memang kita yang menentukan.

3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?

Memang benar dirasa masih jauh jaraknya, karena memang sulit mencari pembangunan untuk Pos Sahabat Anak ini, apalagi di daerah Ciceri sangat sulit mencari lokasi yang pas karena letak geografisnya, karena disana sudah penuh dengan bangunan tidak ada celah lagi. Dan saya rasa dengan lokasi yang sekarang juga tidak terlalu jauh, dengan jalan beberapa menit sudah sampai ke lokasi tempat biasa anak jalanan melakukan aktivitasnya

## **E. Sikap atau Kecenderungan**

### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?-
2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?

### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?

-

## **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

Memang masalah kemiskinan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Serang dan Kota Cilegon khususnya, maka dari itu kami merasa agak kesulitan menangani masalah anak jalanan ini, karena memang mereka turun kejalan rata-rata alasannya membantu ekonomi keluarga.

### 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?

Biasanya ada kita libatkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, masyarakat setempat yang berada disekitaran lingkungan Pos Sahabat Anak, dan dari pengamen senior disana.

### 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I<sub>2</sub>  
**Nama** : Hendri Sudiarni, S.Sos  
**Jabatan** : Kasi Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia  
**Tanggal** : 3 & 5 Mei 2016  
**Tempat** : Kantor Dinas Sosial Kota Serang  
**Waktu** : 10:23 WIB

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?

Landasan hukum mengenai kegiatan tersebut dan masih mengacu pada Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 serta untuk mensukseskan Peraturan Daerah mengenai Penyakit Masyarakat (Pekat).

2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?

Ukuran dari kebijakan ini kami Dinas Sosial Kota Serang sebagai agen pelaksana dalam program Pos Sahabat Anak bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai *leading sector* dan dinas-dinas lain yang terkait mampu meminimalisir jumlah anak jalanan di Kota Serang tanpa adanya landasan hukum mengenai kegiatan tersebut dan masih mengacu pada Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 serta untuk mensukseskan Peraturan Daerah mengenai Penyakit Masyarakat (Pekat)

3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak

jika menggunakan Perda yang ada?

Ukuran keberhasilan kami adalah jika anak-anak jalanan sudah mau kerubah mindsetnya dan tidak kembali kejalanan.

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?

Tujuannya untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di jalanan, tempat-tempat makan, lampu merah, pasar, taman kota, dan tempat lainnya di Provinsi Banten terutama di Kota Serang, memperbaiki mental dan pola pikir anak jalanan supaya tidak kembali ke jalanan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat umum di Kota Serang, walaupun tujuan dari Program Pos Sahabat itu sendiri belum tertulis jelas dalam sebuah landasan hukum yang khusus untuk Program ini.

2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?

Dalam program kami ada ketentuan bahwa kami menangani anak-anak yang bermasalah khususnya anak jalanan, karena seperti yang kita lihat anak jalanan di Kota Serang saat ini makin terlihat di sejumlah lampu merah. Anak yang terlihat di jalanan yang kami tangani dengan kisaran umur 5 atau 6 tahun sampai 18 tahun lewat dari itu yah tidak kami masukan ke dalam program ini, misalnya anak punk kan rata-rata usianya sudah lewat dari 18 tahun. Maka dari itu jumlah anak jalanan berkurang banyak karena usia mereka yg sudah lewat dari 18 Tahun.

3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?

Tentunya yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi salah satunya kami Dinas Sosial Kota Serang sebagai agen pelaksana, dan Dinas Sosial Kota Cilegon juga dilibatkan sebagai agen pelaksana.

4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?

karena program ini diselenggarakan di dua Kota yaitu Kota kami dan Kota Cilegon. Dan memang baru itu saja organisasi yang dilibatkan karena program ini sendiri masih dalam uji coba.

5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?

Bentuk kebijakannya dengan dibangunnya Pos Sahabat Anak, kalau Kota Serang sendiri ada tiga pos, bisa dilihat sendiri yang pertama ada di daerah Ciceri samping halte kampus IAIN, yang kedua ada di Kebon Jahe samping Pos Polisi, dan yang ketiga ada di Alun-Alun Timur Kota Serang, setiap masing-masing pos ini di tempatkan empat petugas lapangan.

6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?

Kalau untuk pengawasan terhadap para petugas pos sahabat anak kita memang belum ada, karena kita memang masih kekurangan sumber daya manusia untuk pengawasan kepada petugas, jadi kita melihat petugas itu melakukan tugasnya melalui laporan setiap



bulan dari hasil pendataan anak jalanan yang dilakukan oleh mereka.

7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?  
menurut saya dengan adanya kebijakan program pos sahabat anak ini adalah tidak ada lagi aktivitas anak jalanan di Kota Serang, menjadikan Kota Serang lebih indah tanpa adanya anak jalanan, dan mengembalikan mental anak jalanan yang seharusnya mendapatkan haknya di sekolah dan bermain layaknya anak bukan di jalanan.

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?

Kondisi bangunan Pos yang kurang layak memang menyulitkan petugas untuk menjalankan tugas dengan baik, misalnya yang seharusnya anak-anak jalanan bisa kami bawa ke Pos untuk didata dan dibina ini menjadi tidak bisa karena kondisi ruangan yang sempit. Belum lagi ada Pos yang ditempatkan cukup jauh dari lampu merah sehingga petugas tidak bisa memantau anak-anak. Jadi mau tidak mau petugas harus meninggalkan Pos dan memantau dari toko-toko atau warung-warung

2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?

Untuk sumber daya saya rasa sudah cukup yah dikarenakan kadang diadakan pelatihan untuk para petugas pos agar petugas lebih memiliki rasa relawan yang tinggi.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?

Untuk pelaksanaan Program dilapangan itu wewenang dari Pemerintah Dinas Sosial Kota. Salah 5 nya adalah, Seksi Peksos Dinsos, Seksi peksos, SatpolPP, Tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?

Sosialisasi yang kami lakukan salah satunya dengan mengajak masyarakat ketika kami mengadakan acara untuk anak jalanan.

5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?

Sumber daya masyarakat kami gerakan salah satu dengan melibatkan warga asli daerah sekitar pos atau bisa disebut tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?

Kalau untuk petugas dibidangnya kita sudah melibatkan satuan polisi pamong praja sebagai penegak perda, dan melibatkan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar Pos Sahabat Anak, namun memang belum ada jiwa sosial dan tanggung jawab yang tinggi dari para petugas, mau bagaimana lagi, kita juga tidak bisa memaksakan karena minimnya anggaran, dan mereka juga harus bekerja tidak bisa mengandalkan gaji dari uang menjaga pos saja, selain itu juga kita kesulitan mencari orang / relawan yang berjiwa sosial yang tinggi, dan mau bagaimana lagi juklak juknis dari pusat Dinas Sosial Provinsi sudah seperti itu.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?

APBD Kota Serang untuk ikut menunjang gaji petugas sebesar 150 ribu. Jadi dari Dinas Sosial Provinsi 500 di tambah dari kita 150 totalnya 650 untuk masing-masing petugas dalam satu bulan dan diberikan per tiga bulan sekali.

2. Darimana sumber pendanaan program berasal?

Kalau anggaran pembangunan Pos Sahabat Anak dari APBD Provinsi, dan gaji petugasnya juga dari Provinsi.

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?

Kalau terkait sarana dan prasarana untuk membuat program ini lebih efektif lagi saya rasa masih kurang, terkait rumah singgah kami sudah pikirkan dan pertimbangkan dan Insya Allah rencana kedepan kami akan adakan rumah singgah yang dikhususkan untuk anak-anak jalanan di Kota Serang. Selain itu kedepan kami juga rencananya akan menambah jumlah pos di Kota Serang, seperti di lampu merah Palima, lampu merah Warung Pojok, dan Sempu. Dan kami pertimbangkan lagi untuk bangunan pos berikutnya supaya lebih efektif lagi.

Kalau masalah anggaran pembangunan itu urusannya pusat, tanggung jawabnya Dinas Sosial Provinsi, tapi kalau menurut saya untuk anggaran pembangunan tidak cukup, bisa dilihat kondisi bangunan posnya seperti apa, kecil sempit begitu, dan kalau masalah anggaran untuk gaji petugas menurut saya masih kurang, maka dari itu kami dari Dinas Sosial Kota ikut menunjang gaji mereka walaupun masih kurang, karena petugas disana juga butuh rokok dan makan, untuk gaji 500 ribu perbulan saya kira kurang. Karena kurangnya gaji ini juga yang membuat kita tidak bisa memaksakan para petugas berjaga di pos atau dilapangan setiap hari, karena kita juga sadar dengan gaji segitu tidak cukup untuk kebutuhan mereka sehari hari lalu di tambahkanlah dari kita 150 totalnya 650 untuk masing-masing petugas dalam satu bulan dan diberikan per tiga bulan sekali.

2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?

-

#### 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?

Kami selaku pelaksana program Pos Sahabat Anak, sudah memaksimalkan waktu yang ada.

2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?

Memang benar, aktivitas anak jalanan sekarang ramainya mulai dari sore sampai malam, kalo dari pagi sampai siang biasanya mereka sekolah atau panas tidak keluar di siang hari, selain itu juga anak jalanan sekarang sudah pintar mencari waktu yang pas untuk menghindari para petugas, biasanya malam hari karena pada jam-jam tersebut petugas sudah tidak pada jam operasionalnya.

3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?

Petugas pos sahabat anak memang jarang terlihat berada didalam pos karena memang untuk menjangkau anak jalanan tidak bisa diam didalam suatu bangunan, melainkan dengan mendekatinya secara perlahan dan mengajak mengobrol yang santai agar tidak tercipta rasa takut kepada petugas. Jadi petugas keluar pos dan lebih sering diwarung-warung sekitar lampu merah dibanding didalam pos. Belum lagi ukuran bangunan yang sempit dan pengap membuat kurang nyaman untuk memantau dan melakukan pembinaan. Kami juga berkoordinasi untuk menangani lebih lanjut anak jalanan yang terdata dan kami juga memberikan hasil laporan dari para petugas Pos Sahabat Anak terkait pendataan anak jalanan di Kota Serang setiap bulannya kepada Dinas Sosial Provinsi Banten.

4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

Memang jam operasional petugas dirasa kurang tepat karena anak jalanan kalau pagi sampai siang itu mereka sekolah, terkait inisiatif perubahan jadwal yang dilakukan oleh salah satu Pos Sahabat Anak di Kebon Jahe bagus tidak apa apa artinya mereka paham dan mengerti kondisi dilingkungan mereka bekerja, yang penting ada laporannya ke kami. Jadi sejauh ini menurut saya mereka sudah paham dengan apa yang menjadi tugas mereka.

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

#### **1) Koordinasi Implementor**

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?

Komunikasi kita berjalan dengan baik sampai saat ini, kita bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, Satuan Polisi pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang, maupun petugas Pos Sahabat Anak dilapangan.

2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?

Untuk masalah pembangunan pos itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial provinsi yang membangun. Karena dalam program Pos Sahabat Anak kami hanya menyediakan petugas dan melaksanakan program. Untuk segala kebutuhan dana dan sarana prasarana menjadi pihak Provinsi yang menyediakannya.

3. Bagaimana peraturan yang ditetapkan untuk para agen pelaksana?

Peraturan yang ditetapkan sebenarnya dengan adanya bangunan pos, mereka diharapkan bekerja secara maksimal dengan memantau anak jalanan dari dalam pos. Serta mendata dan membina anak jalanan yang terlihat di jalanan dengan cara yang bersahabat. Walaupun belum ada agen pengawasan yang mengawasi masih dari Kasi Kota atau dari kami yang ke lapangan.

4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?

Sejauh ini kami rasa untuk komunikasi cukup baik yah. Misalnya ketika saya mengadakan rapat untuk semua petugas pos ke kantor Dinas Sosial Provinsi mereka hadir semua dan memberikan banyak masukan kepada kami khususnya tentang bangunan yang sedang mereka keluhkan.

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?

Dalam program ini yang menjadi penanggung jawab adalah Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pembuat program. Jadi dari pelaksana program memberikan laporan kepada pusat dan pusat yang mengevaluasinya.

2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?

Saya rasa cukup paham yah karena kami juga mengadakan pelatihan untuk para petugas agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugas.

3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?

Jadi program dilaksanakan sejak awal tahun 2014 dengan 4 orang petugas tiap posnya dan untuk satu hari sudah ada pembagian jadwal untuk para petugas lalu agen pelaksana mendata anak jalanan dan memberikan laporan kepada kami.

4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?

Pemantauan yang kami lakukan adalah kadang dengan mendatangi langsung petugas dilapangan.

5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?

Untuk saat ini jika ada pelanggaran kami tindak dengan cara dibicarakan apa yang menjadi masalah dan kami berikan teguran dan masukan.

#### **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

##### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?

Saat ini hambatan yang kami rasa masih dari betapa sulitnya merubah mindset anak jalanan. Karena mereka hanya berpikir tentang bagaimana saya harus mendapatkan uang.

##### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?

Untuk yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon.

2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?

Untuk penolakan dari lembaga lain tidak ada, mungkin lebih kearah banyaknya masukan untuk pelaksanaan program ini.

### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

#### 1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?

Saat ini jumlah Pos Sahabat Anak yang kami miliki ada 4 Pos. 3 berada di Kota Serang dan 1 di Kota Cilegon.

#### 2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?

Jumlah total petugas yang kami miliki saat ini 16 orang petugas dan untuk tiap Pos nya kami menempatkan 4 orang petugas.

#### 3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?

Saya rasa sudah sesuai yah. Sesuai karena untuk jadwal pergantian berjagapun bisa dibuat dengan 4 orangptugas perposnya, saya rasa sudah lebih dari cukup.

## **E. Sikap atau Kecenderungan**

### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

#### 1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?

-

#### 2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?

Jadi misalnya petugas A hari ini yang jadwal bertugas mengamati anak jalanan di posnya dan menindak lanjuti anak jalanan tersebut dengan menegur mengajaknya berbicara dan menanyakannya baik-baik-baik identitasnya dan latarbelakang kenapa ada dijalanan untuk kemudian didata anak jalanan tersebut dan dikembalikan kepada keluarga agar tidak kembali kejalanan.

### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Se jauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?

Se jauh ini saya rasa mereka sudah cukup paham yah dengan adanya laporan yang rutin mereka serahkan ketika kami adakan rapat sambil kami mengevaluasi untuk kedepannya.

## **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

Kondisi lingkungan di daerah penyelenggaraan PSA bisa terbilang sudah maju karena masuk wilayah ramai pertokoan dan pusat perbelanjaan, karena pada umumnya kami membangun pos ini karena biasanya makin maju daerah tersebut maka semakin ramai dan semakin banyak pula anak jalannya.

### 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?

Untuk saat ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan program yang kami buat. Namun, kami terus berusaha untuk mensosialisasikan program kami misalnya ketika ada acara-acara ditengah masyarakat contohnya ketika ada penyuluhan dll.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?

-

4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?

Tentu dilibatkan karena yang lebih memngetahui daerah tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kami menyarankan kepada pemerintah Kota/Kabupaten untuk melibatkan masyarakat



sebagai petugas, salah satunya adalah tokoh masyarakat setempat misalnya RT/RW, pemuda setempat atau profesi apa saja yang penting warga daerah tersebut dan memiliki jiwa relawan yang tinggi.

### 3) Lingkungan Politik

#### 1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat

Anak ?

Sejauh ini kondisi politik yang ada masih cukup stabil walaupun elite politik tidak kami libatkan secara langsung dalam penyelenggaraan PSA.

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I<sub>3</sub>  
**Nama** : Rohimin, SE., MM  
**Jabatan** : Kasi rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon  
**Tanggal** : 27 Juli 2016  
**Tempat** : Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten  
**Waktu** : 14:00 WIB

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?

Untuk mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Cilegon, pemerintah Dinas Sosial Kota Cilegon bersama-sama Dinas Sosial Provinsi melaksanakan Program Pos Sahabat Anak dengan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 walaupun permasalahan Anak Jalanan di Kota Cilegon tidak seperti di Kota-Kota lain di Provinsi Banten.

2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?

Untuk saat ini tidak ada. Kami hanya menggunakan Perda Provinsi tersebut sebagai acuan kami untuk melaksanakan tugas.

3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?

Kami mengukur keberhasilannya dari banyak sudut, dari laporan jumlah misalnya dan dari pantauan kami sendiri yang terjun kelapangan intinya dilihat dari pengurangan aktivitas anak jalanan.

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?

Segala sesuatu tujuan Program Pemerintah pasti mempunyai tujuan yang baik salah satunya adalah tujuan Program Pos Sahabat anak yaitu agar merubah mindset anak jalanan untuk lebih berfokus pada pendidikan bukan di jalanan dengan cara yang bersahabat dan tidak menakutkan. Untuk pelaksanaan tujuan Program tersebut seperti yang kita tahu bahwa di Kota Cilegon juga menggunakan Perda tentang Pekat sebagai salah satu landasan hukum pendukung.

2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?  
Tentu ada, anak jalanan itu sendiri yang berumur 6 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan. Untuk itu sasaran kami adalah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun. Kalau diluar umur 18 kan sudah bukan anak jalanan, apalagi anak punk yang umurnya rata-rata sudah 20 tahun keatas.
3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?  
Yang terlibat yaitu salah satunya kami sebagai pelaksana program, Dinas Sosial Provinsi sebagai pemilik program, serta Dinas Sosial Kota Serang juga yang sama seperti kami sebagai pelaksana.
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?  
Saat ini kami belum melibatkan pihak luar selain sebagai petugas dilapangan yang 4 orang itu.
5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?  
Anak-anak yang terlihat melakukan aktivitas dijalan misalnya mengamen dan mengemis di data oleh petugas untuk kemudian dibina agar mereka tidak lagi kejalanan.
6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?  
Pemantauan sih biasanya kami kadang megecek langsung kelapangan atau orang-orang dari Dinas Sosial Provinsi yang juga datang ke lokasi.
7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?  
  
Dampaknya menurut saya dengan adanya kebijakan Program Pos Sahabat Anak agar tidak ada lagi aktivitas anak jalanan di Kota Cilegon, menjadikan Kota Cilegon lebih indah tanpa adanya anak jalanan, dan mengembalikan mental anak jalanan yang seharusnya mendapatkan haknya di sekolah dan bermain layaknya anak pada umumnya, serta mereka diberikan wadah untuk berkarya dirumah makan atau restoran bukan di jalanan

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?

Dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Kota Cilegon kita memiliki empat petugas untuk di lapangan, yang terdiri dari pemuda setempat atau bisa dibilang relawan.

2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?  
Untuk sumber daya saya rasa sudah cukup yah karena kan kadang diadakan pelatihan untuk para petugas dilapangan.
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?  
Untuk pelaksanaan Program dilapangan itu wewenang dari kami Pemerintah Dinas Sosial Kota. Salah 5 nya adalah, Seksi Peksos Dinsos, Seksi peksos, SatpolPP, Tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Namun kalau untuk petugas kami hanya pemuda saja yang dilibatkan.
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?  
Caranya adalah ketika kami sedang kunjungan untuk menghadiri acara maka kami juga sambil menyelipkan informasi mengenai program ini.
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?  
Sumber daya masyarakat kami gerakan salah satu dengan melibatkan warga asli daerah sekitar pos yaitu pemuda setempat.
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Untuk sumber daya manusia menurut saya di Kota Cilegon ini sudah cukup baik apalagi kita juga hanya ada 1 Pos dan 4 petugas, karena memang jumlah anak jalanan di Kota Cilegon itu menurut saya jumlahnya sedikit, bahkan jarang kita temui anak jalanan asli orang Cilegon, kebanyakan mereka dari daerah lain, misalnya saya pernah menemui anak jalanan yang ternyata dari Pandeglang. Itulah mengapa jarang sekali terlihat petugas yang bertugas didalam Pos karena memang anak jalanan yang sudah tidak ada lagi dilampu merah, petugas memantau secara berpencar. Anak jalanan sudah diwadahi tempat semacam rumah singgah untuk berkarya dan memilih tempat makan atau restoran-restoran sebagai tempat mengamen bukan di jalanan atau lampu merah, sehingga nampak seolah-olah petugas lalai dan tidak bekerja di Pos.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?

Membicarakan soal berapa anggaran untuk bangunan dari Dinas Sosial Provinsi yang mengetahuinya, karena kita cuma sebagai agen pelaksanaan program. Kalau untuk gaji petugas itu sebesar Rp. 500.000/bulan/orang. Kalau masalah cukup tidaknya di cukup-cukupi, untuk anggaran pembangunan pos saya kira sudah cukup, program ini kan awalnya uji coba dulu di Kota Serang dan Cilegon, dan kalo untuk gaji para petugas saya kira sudah cukup kita keluarkan anggaran untuk mereka 500 ribu perorang dan total ada 16 petugas jadi perbulan 8 juta untuk petugas saja.

2. Darimana sumber pendanaan program berasal?  
Kalau anggaran pembangunan Pos Sahabat Anak dari APBD Provinsi, dan gaji petugasnya juga dari Provinsi. Kita untuk Kota Cilegon tidak menggunakan APBD Kota Cilegon untuk ikut menunjang gaji petugas seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang sebesar 150 ribu. Namun kita menunjang segala kebutuhan untuk setiap kegiatan agar dari tiap petugas tidak mengeluarkan uang pribadi.

### 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?  
Untuk sarana dan prasarana kami dibuatkan bangunan pos yang di beri nama Pos Sahabat Anak sesuai dengan nama dari kebijakannya, dan di daerah kami sendiri terdapat satu pos di Lampu Merah PCI Kota Cilegon. Tujuan dengan dibangunnya pos ini tidak lain untuk mempermudah para petugas dilapangan mengawasi aktivitas anak jalanan dan melakukan pendataan bagi mereka khususnya anak jalanan yang di Kota Serang dan Kota Cilegon.
2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?-

### 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?  
Kalau masalah waktu, tidak ada target waktu yang ditentukan namun sebisa mungkin kami upayakan secepatnya agar masalah anak jalanan ini tidak bertambah.
2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?  
Kalau masalah jam operasional kami sedang mempertimbangkan lagi untuk dirubah jam kerjanya, walaupun memang benar kalau anak jalanan sekarang beraktivitas dimulai pada sore hari bukan pagi hari.

3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?  
Memang benar para petugas Pos Sahabat Anak jarang yang berjaga di pos, mereka biasanya lebih memilih berkeliling atau memantau di warung sekitaran pos itu saja, dan biasanya posnya hanya digunakan pada saat mendata anak jalanan saja. Untuk luas yang hanya segitu memang tidak akan muat untuk menampung petugas yang bertugas dan anak jalanan yang akan dibina. Maka dari itu kedepannya juga kami Dinas Sosial Kota Cilegon mengharapkan akan ada perbaikan dalam sarana dan prasarana khususnya untuk bangunan Pos Sahabat Anak.
4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?  
Menurut saya sudah cukup baik yah. Ada pengurangan dari aktivitas anak jalanan. Iyah karena mungkin itu tadi mereka dibekali agar tidak kembali kejalanan dan kembali bersekolah.

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan**

#### **Aktivitas Pelaksana**

##### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?  
Selain dari dinas terkait yang kami undang atau kami kunjungi, dan dari kami Dinas Sosial Kota Cilegon atau Provinsi juga turut mengundang dan mengunjungi para petugas Pos Sahabat Anak di lapangan.
2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukuranya kurang sesuai ?  
Untuk masalah pembangunan pos itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial provinsi yang membangun. Karena dalam program Pos Sahabat Anak kami hanya menyediakan petugas dan melaksanakan program. Untuk segala kebutuhan dana dan sarana prasarana menjadi pihak Provinsi yang menyediakannya. Apalagi terkait masalah letak di Pos Ciceri. Karena kami sendiripun hanya ada satu pos.
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?  
Peraturan yang kami terapkan salah satunya adalah dengan adanya bangunan pos dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk memantau serta membina anak-anak agar tidak kembali kejalanan.

Walaupun memang pada akhirnya pos tersebut tidak terlalu berfungsi karena luas dan kondisi yang pengap.

4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?  
Sejauh ini kami rasa untuk komunikasi cukup baik yah.

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?  
Dalam program ini yang menjadi penanggung jawab adalah Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pembuat program. Jadi dari pelaksana program memberikan laporan kepada pusat dan pusat yang mengevaluasinya.
2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?  
Saya rasa cukup paham yah karena kami juga mengadakan pelatihan untuk para petugas agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugas.
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?  
Jadi ada 4 orang petugas tiap posnya dan untuk satu hari sudah ada pembagian jadwal untuk para petugas lalu agen pelaksana mendata serta membina anak jalanan dan memberikan laporannya kepada kami.
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?  
Pemantauan yang kami lakukan adalah kadang dengan mendatangi langsung petugas di lapangan. Atau kami yang meminta para petugas untuk datang ke kantor sekaligus untuk rapat.
5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?  
Sampai saat ini jika ada pelanggaran kami tindak dengan cara dibicarakan apa yang menjadi masalah dan kami berikan teguran dan masukan kepada para petugas.

## **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?  
Saat ini hambatan yang kami rasa masih dari betapa sulitnya mengajak anak-anak untuk tidak turun ke jalan, karena

bagaimanapun jalanan itu rawan kecelakaan dan membahayakan nyawa mereka.

2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?  
Untuk yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon.
2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?  
Sampai saat ini untuk penolakan dari lembaga lain belum ada

3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?  
Saat ini jumlah Pos Sahabat Anak yang kami miliki ada 1 pos.
2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?  
Jumlah total petugas yang kami miliki saat ini kami menempatkan 4 orang petugas dalam satu pos.
3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?  
Saya rasa sudah sesuai yah. Sesuai karena untuk jadwal pergantian berjagapun bisa dibuat dengan 4 orang petugas perposnya, saya rasa sudah lebih dari cukup. Mengenai Masalah lokasi pembangunan Pos Sahabat Anak itu merupakan wewenangnya Dinas Sosial Provinsi, tapi kami berkoordinasi dengan mereka terkait daerah yang memang banyak aktivitas anak jalannya, walaupun memang ada beberapa Pos Sahabat Anak yang dibangun tidak tepat lokasinya seperti yang di Ciceri.

## **E. Sikap atau Kecenderungan**

1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?  
-
2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?  
Jadi misalnya petugas A hari ini yang jadwal bertugas mengamati anak jalanan di posnya dan menindak lanjuti anak jalanan tersebut dengan menegur mengajaknya berbicara dan menanyakannya baik-baik identitasnya dan latarbelakang kenapa ada dijalanan



untuk kemudian didata anak jalanan tersebut dan dikembalikan kepada keluarga agar tidak kembali kejalanan.

2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak? Sejauh ini saya rasa mereka sudah cukup paham yah dengan adanya laporan yang rutin mereka serahkan ketika kami adakan rapat sambil kami mengevaluasi untuk kedepannya.

**F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

kondisi lingkungan di Kota Cilegon bisa dibilang cukup baik karena sudah banyak mall dan pabrik-pabrik serta tempat hiburan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan penyakit masyarakat salah satunya anak jalanan, karena dengan makin banyaknya bangunan usaha juga bisa menjadi salah satu penyebab anak-anak untuk turun kejalanan. Walaupun memang banyak anak jalanan yang bukan asli Cilegon bahkan kalau saya rasa sudah jarang ditemukan anak jalanan asli Cilegon, kebanyakan dari luar Cilegon. Kami dari pihak Pemerintah sudah berusaha seoptimal mungkin misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan untuk anak-jalan jalanan dan memberikan bantuan dana untuk mempraktikkan dari pelatihan tersebut. Tapi tidak semua bertahan, ada yang usahanya berhasil, ada yang tidak dan ada yang langsung kembali ke jalanan lagi.

2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?

Jika kita membicarakan anak jalanan akan identik dengan kemiskinan, jelas dengan adanya program ini sangat berpengaruh apalagi untuk kebijakan Pos Sahabat Anak ini yang sasaran kebijakannya anak jalanan, dimana anak jalanan itu biasanya mereka kejalan selain karna faktor ekonomi keluarga karena faktor sosial dilingkungannya, ada yang karena ikut ikutan temannya.

2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA? Saya akui memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program ini. Namun kami terus berupaya agar program ini berhasil dengan baik

3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?-

4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?

Tentu dilibatkan karena yang lebih mengetahui daerah tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

### 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?

Untuk kondisi politik yang ada di cilegon masih cukup stabil walaupun elite politik tidak kami libatkan secara langsung dalam penyelenggaraan PSA namun terkadang ketika kami bertemu ditengah suatu acara elit politik juga memberi masukan yang baik kepada kami.

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I<sub>1-2</sub>  
**Nama** : Abdullah Alamudin, Sos.I., M.Si  
**Jabatan** : Staff Pelaksana Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia  
**Tanggal** : 30 Mei 2016  
**Tempat** : Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten  
**Waktu** : 12;08 WIB

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?

Landasan hukum yang kami gunakan dari awal Program sampai saat ini yaitu menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?

Untuk saat ini tidak ada. Kami hanya menggunakan Perda tersebut sebagai acuan kami untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan.

3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?

Kami mengukur keberhasilannya dari banyak sudut, dari laporan jumlah misalnya dan dari pantauan kami sendiri yang terjun kelapangan intinya dilihat dari pengurangan aktivitas anak jalanan.

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?

Tujuannya memang benar untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Provinsi Banten dengan cara yang bersahabat terutama di Kota Serang yang semakin banyaknya jumlah anak jalanan di tiga tahun terakhir, selain itu juga dengan program Pos Sahabat Anak ini masyarakat khususnya pengguna jalan dapat merasa nyaman serta Kota Serang dan Kota Cilegon menjadi lebih indah dengan tidak adanya anak jalanan beraktivitas di jalanan.

2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?

Tentu ada, anak jalanan itu sendiri yang berumur 6 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan. Untuk itu sasaran kami adalah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun. Namun untuk semua anak-anak yang juga memiliki masalah namun bukan anak jalanan juga kami terima dengan baik sebagai pos pengaduan.

3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?

Yang terlibat yaitu salah satunya kami sebagai pembuat Program Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon.

4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?

Tidak ada keterlibatan pihak lain dalam Program. Jikalau ada dalam Pelaksanaan itu wewenang dari Kota masing-masing, misalnya melibatkan Satpol PP sebagai petugas Pos Sahabat Anak.

5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?

Anak-anak yang terlihat melakukan aktivitas di jalan misalnya mengamen dan mengemis di data oleh petugas untuk kemudian dibina agar mereka tidak lagi ke jalanan.

6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?

Pemantuan dilakukan sebagai tindak pengawasan, dimana pengawasan kami lakukan dengan cara memantau dan mencari apa yang menjadi kekurangan dan apa yang dibutuhkan oleh petugas.

7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?

Program ini sudah berjalan sejak sekitar akhir 2013 atau awal 2014, terbukti dengan dibangunnya pos sahabat anak di dua kota, Serang dan Cilegon, dengan jumlah empat pos sahabat anak. Ada tiga di Kota Serang dan satu di Kota Cilegon. Memang program ini belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih ada beberapa kekurangan, selain karena Program yang dibuat dengan waktu yang sangat singkat, bangunan pos yang masih belum layak serta rumah singgah yang belum dimaksimalkan. Dengan kondisi tersebut diharapkan bisa melakukan pembinaan lebih mendalam lagi.

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?

Dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Kota Serang kita memiliki 12 petugas di lapangan, yang terdiri dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan dari orang dinas kami juga ada, dari 12 petugas dilapangan kita bagi menjadi tiga, untuk masing masing pos dijaga oleh empat petugas, dan ada dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan lembaga pemerintah, maupun organisasi.

2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?

Untuk sumber daya saya rasa sudah cukup yah tapi untuk lebih jelasnya itu Dinas Sosial kota yang lbih tau, karenakan untuk melaksanakannya dan petugasnya itu wewenang dari Dinas Sosial Kota.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?

Untuk pelaksanaan Program dilapangan itu wewenang dari Pemerintah Dinas Sosial Kota. Salah 5 nya adalah, Seksi Peksos Dinsos, Seksi peksos, SatpolIPP, Tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?

Caranya adalah ketika kami sedang kunjungan untuk menghadiri acara maka kami juga sambil menyelipkan informasi mengenai program ini.

5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?

Sumber daya masyarakat kami gerakan salah satu dengan melibatkan warga asli daerah sekitar pos atau bisa disebut tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Saya rasa sudah cukup karena tiap pos saja ada 4 orang petugas yang disalah satunya juga ada petugas dari daerah sekitar pos.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?

Untuk anggaran yah kira-kira seperti yang diberitakan. Untuk gaji petugas juga sekitar Rp. 500.000/bulan perorang dan Rp. 200.000/pos untuk biaya pembayaran listrik.

2. Darimana sumber pendanaan program berasal?

Sumber pendanaan Program Pos Sahabat Anak berasal dari kami yaitu dinas Sosial Prvinsi, baik mulai dari pembangunan pos dan gaji para petugas pelaksanaan.

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?

Untuk sarana dan prasarana yang kami buat untuk program Pos Sahabat Anak ini, kami membangun pos yang kami bernama Pos

Sahabat Anak sesuai dengan nama dari kebijakannya, di Kota Serang Sendiri sudah ada tiga pos, yaitu di Ciceri Kota Serang, Kebon Jahe Kota Serang, Alun-Alun Timur Kota Serang dan Lampu Merah PCI Kota Cilegon. Tujuan dengan dibangunnya pos ini tidak lain untuk mempermudah para petugas dilapangan mengawasi aktivitas anak jalanan dan melakukan pendataan bagi mereka khususnya anak jalanan yang di Kota Serang dan Kota Cilegon. Kalau masalah cukup tidaknya di cukup-cukupi, untuk anggaran pembangunan pos saya kira sudah cukup, program ini kan awalnya uji coba dulu di Kota Serang dan Cilegon, dan kalo untuk gaji para petugas saya kira sudah cukup kita keluarkan anggaran untuk mereka 500 ribu perorang dan total ada 16 petugas jadi perbulan 8 juta untuk petugas saja.

2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?

-

#### 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan

Program Pos Sahabat Anak ?

Kalau masalah waktu, kami selalu mencoba memaksimalkan waktu yang ada dan yang sudah ditentukan, kami juga selalu berkoordinasi dengan dinas sosial Kota Serang dan Kota Cilegon jika ada kegiatan penanganan lebih lanjut untuk anak jalanan yang terdata, saya rasa sudah cukup. Memang benar para petugas Pos Sahabat Anak jarang yang berjaga di pos, mereka biasanya lebih memilih berkeliling atau memantau di warung sekitaran pos itu saja, dan biasanya posnya hanya digunakan pada saat mendata anak jalanan saja. Terkait rumah singgah kami memang belum ada rumah singgah untuk anak jalanan, tapi kalau pembinaan seperti motivasi dan pembinaan *life skill* kami juga kadang melakukannya satu tahun dua kali kurang lebihnya.

2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?

Kalau masalah jam operasional kami sedang mempertimbangkan lagi untuk dirubah jam kerjanya, walaupun memang benar kalau anak jalanan sekarang beraktivitas dimulai pada sore hari bukan pagi hari.

3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?

Kalau untuk pemanfaatan bangunan mungkin tidak begitu berjalan dengan baik yah. Karenakan seperti yang kita ketahui anak jalanan itu berpindah-pindah tempat dan waktunya tidak tetap. Jadi petugas mau tidak mau harus keluar dari pos dan mendatangi anak jalanan tersebut. Belum lagi kalau mau dibina, kami juga merasa memang dengan ruangan yang hanya sebesar itu pasti tidak bisa membawa anak jalanan kepos dan melakukan pembinaan disana. Belum lagi posisi pos yang di Ciceri yang dirasa kurang pas, kami sadar kami memang masih banyak kekurangan khususnya dalam pembangunan pos.

4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

Menurut saya sudah cukup baik yah. Ada pengurangan dari aktivitas anak jalanan. Iyah karena mungkin itu tadi mereka dibekali agar tidak kembali kejalanan dan kembali bersekolah.

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

#### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?

Komunikasi yang kami selenggarakan berupa rapat-rapat kordinasi tentang bagaimana perkembangan dan situasi dilapangan, serta apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu baru membuat kegiatan seperti seminar dan pelatihan.

2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukuranya kurang sesuai ?

Untuk kordinasi masalah pembangunan Pos tentu saya selaku pembuat konsep berkordinasi terlebih dahulu oleh atasan kami serta



pemerintah Kota Serang dan Cilegon tentang dimana kami diijinkan membangun bangunan pos. Kalau untuk ukurannya memang yang kami harapkan tidak seperti itu bahkan bentuknya lucu seperti rumah jamur agar terlihat lebih bersahabat lagi dengan anak-anak. Namun karena masalah waktu penyelesaian program yang terbilang singkat jadi kami buat seperti itu.

3. Bagaimana peraturan yang ditetapkan untuk para agen pelaksana?

Peraturan yang ditetapkan sebenarnya dengan adanya bangunan pos, mereka diharapkan bekerja secara maksimal dengan memantau anak jalanan dari dalam pos. Serta mendata dan membina anak jalanan yang terlihat dijalanan dengan cara yang bersahabat. Walaupun belum ada agen pengawasan yang mengawasi masih dari Kasi Kota atau dari kami yang ke lapangan.

4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?

Sejauh ini kami rasa untuk komunikasi cukup baik yah. Misalnya ketika saya mengadakan rapat untuk semua petugas pos ke kantor Dinas Sosial Provinsi mereka hadir semua dan memberikan banyak masukan kepada kami khususnya tentang bangunan yang sedang mereka keluhkan.

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?

Dalam program ini yang menjadi penanggung jawab adalah kami Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pembuat program. Jadi dari pelaksana program memberikan laporan kepada kami dan kami yang mengevaluasinya.

2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?

Saya rasa cukup paham yah karena kami juga mengadakan pelatihan untuk para petugas agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugas.

3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?

Jadi program dilaksanakan sejak awal tahun 2014 dengan 4 orang petugas tiap posnya dan untuk satu hari sudah ada pembagian jadwal untuk para petugas lalu agen pelaksana mendata anak jalanan dan memberikan laporan kepada kami.

4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?

Pemantauan yang kami lakukan adalah kadang dengan mendatangi langsung petugas dilapangan.

5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?

Untuk saat ini jika ada pelanggaran kami tindak dengan cara dibicarakan apa yang menjadi masalah dan kami berikan teguran dan masukan.

#### **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

##### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?

Saat ini hambatan yang kami rasa masih dari betapa sulitnya merubah mindset anak jalanan. Karena mereka hanya berpikir tentang bagaimana saya harus mendapatkan uang.

##### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?

Untuk yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Cilegon.

2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?

Untuk penolakan dari lembaga lain tidak ada, mungkin lebih kearah banyaknya masukan untuk pelaksanaan program ini.

### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

#### 1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?

Saat ini jumlah Pos Sahabat Anak yang kami miliki ada 4 Pos. 3 berada di Kota Serang dan 1 di Kota Cilegon.

#### 2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?

Jumlah total petugas yang kami miliki saat ini 16 orang petugas dan untuk tiap Pos nya kami menempatkan 4 orang petugas.

#### 3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?

Saya rasa sudah sesuai yah. Sesuai karena untuk jadwal pergantian berjagapun bisa dibuat dengan 4 orang petugas perposnya, saya rasa sudah lebih dari cukup.

## **E. Sikap atau Kecenderungan**

### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

#### 1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?

-

#### 2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?

Jadi misalnya petugas A hari ini yang jadwal bertugas mengamati anak jalanan di posnya dan menindak lanjuti anak jalanan tersebut dengan menegur mengajaknya berbicara dan menanyakannya baik-baik identitasnya dan latarbelakang kenapa ada dijalanan untuk kemudian didata anak jalanan tersebut dan dikembalikan kepada keluarga agar tidak kembali kejalanan.

### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Se jauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?

Se jauh ini saya rasa mereka sudah cukup paham yah dengan adanya laporan yang rutin mereka serahkan ketika kami adakan rapat sambil kami mengevaluasi untuk kedepannya.

## **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

Kondisi lingkungan di daerah penyelenggaraan PSA bisa terbilang sudah maju karena masuk wilayah ramai pertokoan dan pusat perbelanjaan, karena pada umumnya kami membangun pos ini karena biasanya makin maju daerah tersebut maka semakin ramai dan semakin banyak pula anak jalanannya.

### 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?

Untuk saat ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan program yang kami buat. Namun, kami terus berusaha untuk mensosialisasikan program kami misalnya ketika ada acara-acara ditengah masyarakat contohnya ketika ada penyuluhan dll.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?  
-
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?

Tentu dilibatkan karena yang lebih memngetahui daerah tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kami menyarankan kepada pemerintah Kota/Kabupaten untuk melibatkan masyarakat sebagai petugas, salah satunya adalah tokoh masyarakat setempat misalnya RT/RW, pemuda setempat atau profesi apa saja yang penting warga daerah tersebut dan memiliki jiwa relawan yang tinggi.

### 3) Lingkungan Politik

#### 1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat

Anak ?

Sejauh ini kondisi politik yang ada masih cukup stabil walaupun elite politik tidak kami libatkan secara langsung dalam penyelenggaraan PSA.

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I4-1  
**Nama** : Bambang Gartika S.E  
**Jabatan** : Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD)  
**Tanggal** : 5 Desember 2016  
**Tempat** : Kantor SatpolPP Kota Serang  
**Waktu** : 12:00 WIB

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

##### 1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?

Pada kesempatan program kali ini peraturan yang digunakan masih menggunakan dari Perda Provinsi tentang kesejahteraan sosial, karena didalam kesejahteraan sosial tersebut juga terdapat peraturan untuk menangani masalah anak jalanan.

##### 2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?

Sampai saat ini sepertinya belum ada, kita masih menggunakan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tersebut sebagai acuan.

##### 3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?

Ukuran keberhasilan yang digunakan untuk melaksanakan program ini dengan berkurangnya aktivitas anak jalanan.

#### 2) Tujuan Kebijakan

##### 1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?

Tujuan dari adanya program ini adalah untuk mengurangi aktivitas serta jumlah anak jalanan agar Kota Serang menjadi lebih rapi dari sebelumnya. Kalau anak jalanan identik dengan masalah sosial lainnya, salah satunya kriminalisme serta mencegah anak-anak ini agar tidak malas sekolah, kalau udah malas sekolah kan nanti sudah besarnya bagaimana, masa mau tetap ngamen juga dan tidak ada perkembangan.

##### 2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?

Tentu ada syarat, karena ini di khususnya untuk anak jalanan, yang usianya dari 6 sampai 18 tahun, diluar itu masuknya permasalahan gepeng dan pengamen dewasa.

3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?  
Organisasi yang terlibat sampai saat ini untuk yang formalnya salah satunya kita satpolpp, dinas sosial provinsi, dinas sosial kota. Kalau untuk diluar organisasi pemerintah sih setau saya belum ada, masih orang-orang pemerintahan saja yang dilibatkan.
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?  
Tadi saya sudah jelaskan pihak yang terlibat masih dari pemerintahan saja, diluar itu belum ada organisasi lain diluar itu yang dilibatkan.
5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?  
Mekanismenya sederhana sebenarnya, dengan adanya program ini kemudian dibangun pos yang digunakan untuk memantau anak jalanan, kemudian anak jalanan yang tertangkap oleh petugas dibawa dan didata untuk dibina dan diberi arahan atau binaan agar tidak kembali lagi kejalanan. itu saja namun untuk lebih jelasnya bisa tanya kepada salah satu anggota kami yang jadi petugas lapangan.
6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?  
Pemantauan kami lakukan dengan cara kami pantau kita datengin kelokasi.
7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?  
Menurut saya sudah berjalan cukup baik namun belum optimal, salah satunya dalam pemanfaatan pos yang masih harus dikaji kembali oleh pemilik program

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?  
Pelaksanaan program ini membutuhkan petugas yang berkompeten dan tegas, dengan bergabungnya petugas satpolpp sebagai petugas saya berharap permasalahan anak jalanan dapat terselesaikan.
2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?  
Menurut saya sebagai atasan, sudah cukup baguslah petugas kita, karena saya juga menempatkan petugas disesuaikan dengan kemampuannya.
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?  
Kalau untuk petugasnya yang terlibat dari banyak latar belakang, ada dari orang dinasnya, dari petugas kita, tokoh masyarakat dan pemuda sekitar.
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?

Kami selalu memberi masukan kepada petugas kita agar ketika bertugas sambil bersosialisasi atau istilah sederhananya ngobrol gitu lah sama orang sekitar pas lagi jaga.

5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?  
dengan cara melibatkan tokoh masyarakat atau yang kenal betul daerah tersebut agar lebih mudah untuk pelaksanaan tugas.
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Menurut saya sebagai atasan, sudah cukup baguslah petugas kita, karena saya juga menempatkan petugas disesuaikan dengan kemampuannya.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?  
Total pastinya kita kurang tau, nanti bisa tanyakan langsung ke dinas yang lebih tau yah. Tapi kalau untuk gajikan sekitar 500 ribu kalau enggak salah, dan ada tambahan juga dari dinas kota jadi tinggal dikali aja sekian petugas jadi berapa kira-kira atau tanya ke petugas juga bisa.
2. Darimana sumber pendanaan program berasal?  
Pendanaan pelaksanaan ini berasal dari Pemerintah Dinas Sosial Provinsi kalau dari kota katanya Cuma uang saku tambahan aja kalau ada kegiatan bulanan.

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?  
Kita didukung dengan dibangun pos dan peralatan yang bisa digunakan didalam pos, seperti kursi meja, waktu itu pernah ada dispenser katanya tapi hilang. iyah namanya juga dijalan pastu rawan yah apalagi Cuma satu kunci iyah bisa dibobol/dibongkar
2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?-

## 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?  
Untuk target waktu kita masih belum ada, kita masih melihat hanya dari jumlah anak jalannya saja kalau sudah mulai ada pengurangan iyah alhamdulillah berarti ada kemajuan dari program ini.
2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?



Untuk jadwal kerja sudah ada, tapi sekarang kita bisa lihat sendiri aktivitas anak jalanan tidak bisa ditentukan, kapan dia keluar atau memulai aktivitasnya. Sekarang anak jalanan mulai ramainya dari sore sampai malam, bukan dari pagi. Jadi saran saya sebaiknya jam operasionalnya dirubah.

3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?  
Pemanfaatan dalam bangunan pos memang masih sangat kurang, kan kita tau sendiri bangunan yang ciceri kurang pas dan luasnyapun engga cukup kalau harus membawa anak-anak kesana. Hal ini menjadi alasan petugas untuk tidak berada didalam pos.
4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?  
Jika berbicara mengenai anak jalanan itu acak yah dari mulai jumlahnya yang selalu berubah-ubah, namanya berubah-ubah dan latar belakangnya berubah-ubah juga itu menunjukkan anak-anak ini agak sulit untuk didekati dan diubah cara berpikinya, dimana pikiran mereka selalu uang-uang dan diganti menjadi sekolah-sekolah.

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas**

#### **Pelaksana**

##### **1) Koordinasi Implementor**

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?  
Komunikasi kita berjalan dengan baik sampai saat ini, kita bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang, maupun petugas Pos Sahabat Anak dilapangan.
2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukuranya kurang sesuai ?  
Kesalahan bangunan yang di Ciceri itu kita kurang tau, karena kan kita juga Cuma membantu menyiapkan petugas dari anggota kita saja. Namun memang saya juga mengakui kalau untuk letak pos Ciceri itu kurang strategis.
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?  
Peraturannya mah sebenarnya dibangun pos yang digunakan untuk mereka memantau anak jalanan, kemudian anak jalanan yang tertangkap oleh petugas dibawa dan didata untuk dibina dan diberi arahan atau binaan agar tidak kembali lagi kejalanan.itu saja namun untuk lebih jelasnya bisa tanya kepada salah satu anggota kami yang jadi petugas lapangan.
4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?  
Komunikasi kita berjalan dengan baik sampai saat ini, kita bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang, maupun petugas Pos Sahabat Anak dilapangan.

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?

Kalau program Pos Sahabat Anak wewenanganya Dinsos Provinsi Banten dan Kota Serang, keterlibatan kami hanya dalam tahap koordinasi saja. Dan jika memang kami membutuhkan anak-anak PMKS untuk di ikut sertakan dalam sosialisasi atau program kami, kami juga kadang minta bantuan kepada Dinas Sosial Kota Serang.

2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?  
Dengan instansi yang terlibat saya rasa sudah cukup, dan sesuai dengan tugasnya masing-masing, dari kami Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai penegak perda sudah sesuai, dari Dinas Sosial Kota/Provinsi juga sudah sesuai mereka bergerak dibidang masalah kesejahteraan sosial, saya rasa sudah sesuai dan benar. Kalau dari kami sudah ada anggota yang kompeten dibidang masalah penanganan anak jalanan, jadi dari tiga anggota kami yang ditugaskan memang sudah berkompeten dibidangnya. Jadi kami juga dari pihak penegak perda tidak sembarangan menunjuk anggota kami yang akan dilibatkan dalam program Pos Sahabat Anak ini.
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harina ?  
Mekanismenya sederhana sebenarnya, dengan adanya program ini kemudian dibangun pos yang digunakan untuk memantau anak jalanan, kemudian anak jalanan yang tertangkap oleh petugas dibawa dan didata untuk dibina dan diberi arahan atau binaan agar tidak kembali lagi kejalanan.itu saja
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?  
Untuk pemantauan dari dinas bisa nanti ditanyakan langsung ke petugas kami yang terlibat. Kalau kami dilibatkan ketika penertiban yang mencakup luas secara sekaligus seperti dengan gepeng dan pengamen.
5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?  
Mengenai program ini kalau ada yang melanggar bukan hak kami sebenarnya untuk memberi hukuman,karena kan ketika melaksanakan program ini menjadi dibawah perintah Dinas Sosial, tapi jika memang ada yang melanggar kami menindaknya masih dengan cara dibicarakan baik-baik.

## **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?

Hambatannya paling petugas kami kesulitan karena kan pembawaan satpolpp iyah begitu yah, jadinya anak-anak pasti sudah takut duluan disangka akan ditangkap.

## 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

### 1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?

Organisasi yang terlibat sampai saat ini untuk yang formalnya salah satunya kita satpolpp, dinas sosial provinsi, dinas sosial kota. Kalau untuk diluar organisasi pemerintah sih setau saya belum ada, masih orang-orang pemerintahan saja yang dilibatkan.

### 2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?

Untuk penolakan pasti tidak ada, karena yang namanya program pasti mempunyai tujuan yang baik, hanya saja kurang maksimal.

## 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

### 1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?

Saat ini jumlah pos di Kota Serang ada 3 yah dan ada satu lagi di Cilegon total jadi 4 pos.

### 2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?

Setau saya satu pos ada empat kalau tidak salah, tiap posnya kita menempatkan satu anggota kita untuk ikut bergabung.

### 3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?

Saya rasa sudah cukup lah apalagi posnya juga kan gak lega-lega banget.

## **E. Sikap atau Kecenderungan**

### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

#### 1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?-

#### 2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?

Mekanismenya sederhana sebenarnya, dengan adanya program ini kemudian dibangun pos yang digunakan untuk memantau anak jalanan, kemudian anak jalanan yang tertangkap oleh petugas dibawa dan didata untuk dibina dan diberi arahan atau binaan agar tidak kembali lagi kejalanan. itu saja namun untuk lebih jelasnya bisa tanya kepada salah satu anggota kami yang jadi petugas lapangan.

### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

#### 1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?

Dengan instansi yang terlibat saya rasa sudah cukup, dan sesuai dengan tugasnya masing-masing, dari kami Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai penegak perda sudah sesuai, dari Dinas Sosial Kota/Provinsi juga sudah sesuai mereka bergerak dibidang masalah kesejahteraan sosial, saya rasa sudah sesuai dan benar. Kalau dari kami sudah ada anggota yang kompeten dibidang masalah penanganan anak jalanan, jadi dari tiga anggota kami yang ditugaskan memang sudah berkompeten dibidangnya. Jadi kami juga dari pihak penegak perda tidak sembarangan menunjuk anggota kami yang akan dilibatkan dalam program Pos Sahabat Anak ini.

## **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi lingkungan ekonomi di daerah yang akan menjadi sasaran kebijakan, bagaimana kondisi disana dan harus mencari solusinya supaya anak-anak tidak turun lagi kejalan karena alasan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Walaupun ada juga yang memang menjadi anak jalanan karena pergaulan dan pengaruh lingkungan sosial di daerahnya.

### 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?

Di Kota Serang memang kesenjangan sosial sudah agak berubah, semakin tinggi begitu tapi saya harap sih kedepannya masyarakat menyadari kondisi di lingkungan sekitar.

2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?-
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?-
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?  
Tentu ada dari masyarakat, karena Dinas Sosial Provinsi Banten melibatkan masyarakat dalam pelaksanaanya.

### 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?  
Sepertinya masih stabil yah, karenakan politik juga tidak dilibatkan dalam pelaksanaan ini

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I<sub>5-2</sub>  
**Nama** : Hasannudin, S.Pd.I  
**Jabatan** : Petugas Pos Sahabat Anak Alun-alun Timur Kota Serang  
**Tanggal** : 13 Mei 2016  
**Tempat** : halte IAIN  
**Waktu** : 14:00 WIB

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?

Kami melaksanakan program ini dengan landasan hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat iyah dari Perda Provinsi itu. masih mengacu pada Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010

2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?

Duh kayanya belum ada tuh neng masih menggunakan pekat dan perda Provinsi itu aja.

3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?

Ukuran keberhasilan kami adalah jika anak-anak jalanan sudah mulai berkurang.

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?

Tujuan dan manfaat dari program yang saya jalankan ini tidak lain adalah untuk membuat kota Serang menjadi lebih indah dan memperbaiki mental dan pola pikir anak jalanan supaya tidak kembali ke jalanan.

2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?

Anak yang terlihat di jalanan yang kami tangani dengan kisaran umur 6 tahun sampai 18 tahun lewat dari itu yah tidak kami masukan kedalam program ini.

3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?  
Yang saya tau sih neng masih pemerintah aja yang dilibatkan, belum ada organisasi lain yang dilibatkan. Seperti dingsos provinsi, dingsos kota dan kami sebagai peran masyarakat yang dilibatkan
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?-
5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?  
Bentuk kebijakannya dengan dibangunnya Pos Sahabat Anak, kalau Kota Serang sendiri ada tiga pos, pertama ada di daerah Ciceri, yang kedua ada di Kebon Jahe dan Alun-Alun Timur Kota Serang yang saya jaga neng.
6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?  
Pengawasan untuk kita para petugas tidak ada, paling hanya didatangi oleh dingsos aja untuk pemantauan lapangan.
7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?  
menurut saya dengan adanya kebijakan program pos sahabat anak ini adalah tidak ada lagi aktivitas anak jalanan di Kota Serang, menjadikan Kota Serang lebih indah tanpa adanya anak jalanan, dan mengembalikan mental anak jalanan yang seharusnya mendapatkan haknya di sekolah dan bermain layaknya anak bukan di jalanan walaupun memang belum tuntas/maksimal.

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?  
Untuk program ini kan harus mempunyai jiwa social teh, yang mau buat turun kejalan dan yang tugaskanpun masih orang sekitar sini, gak jauh dari pos. karena kan tujuan pos sendiri supaya jumlah anak jalanan bisa kami kurangi namun dengan cara yang tidak menyeramkan. Kan beda kalau rajja seperti itu bikin mereka takut dan malah jadi kejar-kejaran.

2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA? sejauh ini kita sebagai lapisan masyarakat dilibatkan, lalu ada Dinsos Provinsi dan Dinsos Kota Serang.
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?  
Untuk sosialisasi biasanya saat ada acara di masyarakat juga sambil kita ajak masyarakat lain. Walaupun memang masih minim juga keikutsertaan masyarakat lainnya, karena kan jatuhnya ini seperti relawan engga ada gaji seperti petugasnya karena minim anggaran juga.
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Saya rasa sudah cukup yah teh, karena tiap pos juga kita ditempati oleh 4 orang untuk bertugas walaupun memang ada jadwal jaga kami sehari 2 orang dengan ukuran pos yang segitu saya rasa memang sudah cukup. Tapi kalau memang perlu ditambah petugas dan posnya juga saya rasa itu lebih baik

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?  
Untuk bangunan dan listrik itu bukan kita neng yang mengurusnya karena kita juga Cuma disediakan dan melaksanakan. kita digaji dari Dinas Sosial, sebesar 500 ribu rupiah itu perbulan, gajinya bisa diambil setiap 3 bulan sekali dan ada tambahan upah sedikit dari dinsos Kota Sebesar 150ribu rupiah perbulan juga, jadi kita terima 650 perbulannya.
2. Darimana sumber pendanaan program berasal?  
Untuk gaji sebesar 500ribu rupiah perbulan kami di anggarkan oleh Dinas Sosial Provinsi.

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana



1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?  
Bisa dilihat sendiri kondisi posnya, bisa dikatakan kurang manusiawi, sempit, kecil dan cuma ada kursi dan meja, kipas angin saja tidak ada, gimana kami mau betah di pos. Maka dari itu kami lebih memilih untuk berkeliling mencari anak jalannya.
2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?-

#### 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?  
Sampai saat ini kita belum tau, kita juga masih hanya dengan melihat saja dari aktivitas anak jalannya dan dari pendataan kami yang kami laporkan ke dinsos setiap beberapa bulan sekali..
2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?  
tiap pos juga kita ditempati oleh 4 orang untuk bertugas walaupun memang ada jadwal jaga kami sehari 2 orang.
3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?  
Saya akui belum yah neng, karena memang ukuran pos yang sempit ini. Sehingga mengharuskan kami keluar dari pos dan memantau anjal dari tempat-tempat duduk atau di tukang-tukang pedagang.
4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?  
Kalau menurut saya agak sulit yah neng karena anak jalanan pindah-pindah gak selalu disini, kadang ke lampu merah, nama mereka juga suka ganti-ganti. Jadi masih sulit menjangkau mereka ini.

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas**

#### **Pelaksana**

##### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?  
Kita koordinasi terkait pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini dengan cara mendatangi dinas terkait dan biasanya juga ada dari Dinas

Sosial Provinsi atau Kota yang datang kemari untuk meninjau langsung kelapangan, atau biasanya kami yang diundang ke kantor dinas-dinas terkait.

2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?

Untuk masalah pembangunan kita juga engga begitu ngerti yah neng karena ini kan dinas yang membangunnya, jadi bisa ditanyakan ke dinasnya saja. Kalau kita kan cuma agen pelaksana aja jadi sudah terima beres tinggal menggunakan. Tapi kalau pendapat saya iyah memang lokasi pos Ciceri kurang strategis, dan ukuran pos kita juga kurang luas.

3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana? kita melaksanakan program yang diperintahkan sesuai jadwal, dengan cara memantau, kemudian mendata dan membina anak jalanan agar tidak kembali kejalanan.

4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?

Saya rasa sudah cukup baik, kadang kita juga diundang untuk dating ke dinas untuk rapat dan menyampaikan apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan.

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?

Kita semua ikut bertanggung jawabkan sudah ada masing-masing tugas kita, walaupun memang dari kami semua dingsos provinsi yang bertanggung jawab, karena beliau yang punya programnya dan kita bertanggung jawab hanya sebagai petugas saja.

2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?

menurut saya dengan adanya kebijakan program pos sahabat anak ini adalah tidak ada lagi aktivitas anak jalanan di Kota Serang, menjadikan Kota Serang lebih indah tanpa adanya anak jalanan, dan mengembalikan mental anak jalanan yang seharusnya mendapatkan haknya di sekolah dan bermain layaknya anak bukan di jalanan walaupun memang belum tuntas/maksimal.

3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?  
dengan cara memantau, kemudian mendata dan membina anak jalanan agar tidak kembali kejalanan dan menyerahkan kepada keluarganya.
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?  
Dari dinas yang biasanya berkunjung sambil melihat aktivitas kita atau kadang kita yang ke dinas untuk memberikan laporan. Biasanya sekalian ada rapat juga.
5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?  
sejauh ini sebagai petugas kami rasa masih berjalan dengan baik yah. Paling kita ditegur aja seperti misalnya saat jarang terlihat di bangunan pos.

#### **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

##### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?  
Saya akui belum yah neng, karena memang ukuran pos yang sempit ini. Sehingga mengharuskan kami keluar dari pos dan memantau anjal dari tempat-tempat duduk atau di tukang-tukang pedagang. karena anak jalanan pindah-pindah gak selalu disini, kadang ke lampu merah, nama mereka juga suka ganti-ganti. Jadi masih sulit menjangkau mereka ini.

##### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?  
Yang saya tau sih neng masih pemerintah aja yang dilibatkan, belum ada organisasi lain yang dilibatkan. Seperti dingsos provinsi, dingsos kota dan kami sebagai peran masyarakat yang dilibatkan
2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?  
Dukungan mah banyak neng karena program ini jugakan tujuannya baik untuk anak-anak itu sendiri dan untuk kerapihan kota, jadi banyak masukan juga untuk kami.

##### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?  
Kota Serang sampai sekarang punya 3 pos yah neng, tapi kalau mau ditambah lagi juga engga apa-apa supaya lebih baik gitu kedepannya.
2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?  
tiap pos juga kita ditempati oleh 4 orang untuk bertugas walaupun memang ada jadwal jaga kami sehari 2 orang.
3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?  
Saya rasa sudah cukup neng dengan luas bangunan yang segitu dan jumlah petugasnya yang 4 orang.

#### **E. Sikap atau Kecenderungan**

##### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?  
Menurut saya program ini sudah sangat bagus sekali, mengingat Kota Serang juga sudah makin ramai jadi gampang didatangi permasalahan sosial juga salah satunya masalah anak jalanan itu.
2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?  
dengan cara memantau, kemudian mendata dan membina anak jalanan agar tidak kembali kejalanan dan menyerahkan kepada keluarganya.

##### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?  
Untuk program ini kan harus mempunyai jiwa social teh, yang mau buat turun kejalan dan yang tugaskanpun masih orang sekitar sini, gak jauh dari pos. karena kan tujuan pos sendiri supaya jumlah anak jalanan bisa kami kurangi namun dengan cara yang tidak menyeramkan. Kan beda kalau rajia seperti itu bikin mereka takut dan malah jadi kejar-kejaran.

#### **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

##### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

Kalau di daerah Alun-alun dan Ciceri memang beda dengan di Kebon Jahe, disini alhamdulillah kondisi ekonomi lingkungannya sudah baik, terutama di alun-alun, karena disini dari hasil pendataan anak jalanan keluarganya mampu sebenarnya, hanya karena anak-anaknya ke jalan untuk menambah uang jajan dan main warnet biasanya, dan tidak jarang kalau disini pendatang anak jalananya dari daerah lain.

## 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?

mengingat Kota Serang juga sudah makin ramai jadi gampang didatangi permasalahan sosial juga salah satunya masalah anak jalanan itu.

2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?-
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?-
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?

Yang saya tau sih neng masih pemerintah aja yang dilibatkan, belum ada organisasi lain yang dilibatkan. Seperti dinsos provinsi, dinsos kota dan kami sebagai peran masyarakat yang dilibatkan

## 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?

Untuk tentang itu saya kurang begitu tau bisa ditanyakan langsung orang dinasnya, karena kita mah cuma pelaksana dilapangan saja.

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I<sub>5-5</sub>  
**Nama** : Masuri  
**Jabatan** : Petugas PSA di PCI Cilegon  
**Tanggal** : 3 November 2016  
**Tempat** : Pos Sahabat Anak PCI Cilegon  
**Waktu** : 12:00

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?  
Kalau untuk peraturan sih teh Dinas yah yang lebih tau, karena kan kalau kita cuma menjalankan aja. Iyah memang pakai peraturan dari Dinsos Provinsi itu.
2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?  
Tambahkan peraturan sih kita oleh diberi arahan menggunakan Perda Kota yang tentang penyakit masyarakat itu.
3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?  
Untuk ukuran keberhasilan kita masih pakai sepenglihatan aja teh, jadi pas kita lihat memang sudah ada pengurangan aktivitas anakanak dijalanannya iyah berarti sudah ada perubahan sedikit. Untuk laporannya tetap ada.

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?  
Iyah tujuan pemerintah kan baik yah untuk kebaikan anak-anak itu sendiri dan kerapihan kota juga. Makanya kita disediakan wadah agar anak-anak ini tuh tidak kejalanannya, karena dijalanannya itu sama aja membahayakan mereka.
2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanannya yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?

Iyah syaratnya paling itu aja teh, anak-anak yang usianya masih masuk kategori kita lah, kalau yang sudah lewat mah bukan program ini yang menanganinya.

3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?  
Setau saya masih Dinas Sosial aja yang terlibat, dan kita pemuda setempat yang dilibatkan sebagai petugas.
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?  
Sejauh ini belum ada, masih dari orang-orang pemerintah saja.
5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?  
Kita kan dibuatkan pos yang dimaksudkan untuk memantau aktivitas anak jalanan, dimana anak jalanan itu sendiri kita bina dengan cara yang baik gitu teh bukan dengan cara yang menyeramkan yang justru ngebuat mereka takut. Apalagi kita juga sudah lama punya wadah.
6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?  
Dari dinas yang biasanya berkunjung sambil melihat aktivitas kita atau kadang kita yang ke dinas untuk memberikan laporan. Biasanya sekalian ada rapat juga.
7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?  
Sejauh ini menurut saya sudah cukup berhasil yah teh, dikarenakan kita ada bantuan dari pengamen senior juga yang punya wadah untuk mereka berkreasi dalam music, walaupun memang masih kurang maksimal.

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?  
Kalau untuk ruangan memang kami rasa kurang layak dengan hanya seluas itu. Walaupun terkadang kami gunakan untuk singgah dan untuk mendata beberapa anak jalanan yang kami temukan namun ruangan tersebut sebenarnya tidak cukup untuk menampung anak jalan yang kami bina. Dengan kondisi pos yang sesempit Sehingga kami lebih sering memantau anak-anak dari warung-warung sekitar agar mudah berbaur juga.

2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?  
Program ini program Provinsi yang dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas anak jalanan tapi dengan cara yang baik, engga membuat mereka takut. Yang kemudian kita kasih arahan agar anak jalanan ini tidak kembali kejalanan dan kembali menjadi anak-anak normal pada umumnya.
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?  
Yang pasti Dinas Sosial Provinsi dan Kota yah teh, kan beliau yang membuat program lalu kita yang latar belakangnya pemuda setempat ditugaskan sebagai petugas pelaksana dilapangan.
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?  
Untuk bagaimana cara sosialisasi kurang begitu tau yah, kan kita juga Cuma melaksanakan saja, apalagi kita juga petugas lapangan. Paling kita sembari memantau sembari ngobrol dengan orang sekitar.
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?  
Makanya kita dilibatkan karena kita masih tinggal diwilayah sini teh. Sebagai bentuk keterlibatan masyarakat juga ini tuh.
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Kalau dari kita sudah cukup. Tapi kalau memang perlu ditambah petugas dan posnya juga saya rasa itu lebih baik lagi agar lebih banyak lagi yang turut andil dalam program ini.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?  
Mengenai soal biaya kita digaji dari pemerintah pusat (Dinas Sosial), sebesar 500 ribu rupiah itu, tapi kita engga dapat tambahan dana dari pemerintah Kota. Cuma saat ada kegiatan ini itu kita dibiayai oleh pemerintah kota jadi kita engga perlu mengeluarkan uang pribadi.
2. Darimana sumber pendanaan program berasal?-

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana



1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?

Sebenarnya bangunan pos di PCI berguna untuk digunakan membina anak jalanan. Walaupun besar bangunan tidak sesuai dengan jumlah anak jalanan yang kami bawa untuk ke pos. Jadi terkadang saat kami menemukan anak jalanan kami menegurnya di tempat itu juga atau di bawa ke warung terdekat.

2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?-

#### 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?

Sampai kapan-sampai kapan kita belum tau, kita juga masih hanya dengan melihat saja dari aktivitas anak jalannya.

2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?

Kita punya jadwal setiap harinya ada gentian untuk berjaga. Jadi kita berempat dibagi 2 orang untuk setiap harinya.

3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?

Saya akui belum yah teh, karena memang lebih ukuran pos yang sempit ini, apalagi belakang pos suka dipakai kencing oleh para pengamen atau anak punk, memang kurang nyaman. Tapi kita tetap memanfaatkan pos tersebut sesekali untuk memantau dari jauh walaupun lebih sering diwarung-warung, karena kebanyakan anak jalanan disini juga sudah ada wadah dan sudah kami beri arahan kepada yang seniornya agar ngamennya ke rumah makan atau ke restoran-restoran, menurut saya itu jauh lebih baik dibanding mereka mengamen dijalanan yang berbahaya ini.

4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan**

#### **Aktivitas Pelaksana**

##### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?

Menurut saya sudah cukup baik yah, dari dinsos provinsi lalu ke dinsos kota dan dinsos kota langsung menyampaikan kekami bagaimana-bagaimananya

2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?  
Mengenai pembangunan pos kita kurang begitu tau yah teh, karena kan itu juga wilayah Kota Serang, jadi bisa ditanyakan aja langsung ke beliau atau ke petugas PSA di Kota Serang.
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?  
Peraturannya masih sederhana aja, kita melaksanakan program yang d i perintahkan sesuai jadwal, dengan cara memantau, kemudian mendata dan membina anak jalanan agar tidak kembali kejalanan.
4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?  
Menurut saya sudah cukup baik yah, dari dinsos provinsi lalu ke dinsos kota dan dinsos kota langsung menyampaikan kekami bagaimana-bagaimananya

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?  
Karena ini program milik Dinas Sosial Provinsi jadi ini program milik pemerintah dinsos provinsi.
2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?  
Kan kadang kita juga ada pelatihan yang diadakan oleh dinas supaya kita lebih tau bagaimana menangani anak jalanan.
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?  
karena kita sudah ada wadah untuk menampung anak jalanan, jadi tidak sulit untuk menjangkau mereka.
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?  
Dari dinas yang biasanya berkunjung sambil melihat aktivitas kita atau kadang kita yang ke dinas untuk memberikan laporan. Biasanya sekalian ada rapat juga.

5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?  
Kalau kita ada masalah iyah masih diselesaikan dengan bicara kekeluargaan.

#### **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

##### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?  
Kesulitan kita dari luas pos yah yang paling utama dikarenakan engga muat membawat anak-anak kedalam pos. sama dari anak-anaknya juga yang kadang kabur disangka mau ditangkap padahal Cuma mau didata dan kita kasih arahan.

##### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?  
Setau saya masih Dinas Sosial aja yang terlibat, dan kita pemuda setempat yang dilibatkan sebagai petugas.
2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?  
Sampai saat ini kita belum meneukan adanya penolakan, banyaknya masih berupa masukan seperti harus lebih lembut lagi kepada anak-anaknya dll.

##### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?  
Untuk daerah Cilegon kita hanya punya satu pos, karena memang titik lampu merah kita juga engga sebanyak di Kota Serang.
2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?  
Untuk satu pos kita berempat teh, ada saya, pak subro, pak Rudi dan pak Fiki.
3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?  
Kalau dari kita sudah cukup. Tapi kalau memang perlu ditambah petugas dan posnya juga saya rasa itu lebih baik lagi agar lebih banyak lagi yang turut andil dalam program ini.

#### **E. Sikap atau Kecenderungan**

### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?  
Menurut saya program ini sudah bagus yah apalagi anak-anakan memang nantinya jadi penerus bangsa, hanya memang masih banyak yang perlu diperbaiki agar kedepannya bisa lebih baik lagi.
2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?  
Program ini program Provinsi yang dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas anak jalanan tapi dengan cara yang baik, engga membuat mereka takut. Yang kemudian kita data mereka, kita beri kasih arahan agar anak jalanan ini tidak kembali kejalanan dan kembali menjadi anak-anak normal pada umumnya. Makanya kita menanyakan latar belakang dan alamat mereka, supaya kita juga bisa menghubungi keluarganya dan mengetahui apa yang menjadi penyebab anak-anak ini turun kejalanan. Walaupun kadang jawaban mereka beda-beda tiap harinya.

### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?  
Kan kadang kita juga ada pelatihan yang diadakan oleh dinas supaya kita lebih tau bagaimana menangani anak jalanan. Program ini program Provinsi yang dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas anak jalanan tapi dengan cara yang baik, engga membuat mereka takut. Yang kemudian kita data mereka, kita beri kasih arahan agar anak jalanan ini tidak kembali kejalanan dan kembali menjadi anak-anak normal pada umumnya. Makanya kita menanyakan latar belakang dan alamat mereka, supaya kita juga bisa menghubungi keluarganya dan mengetahui apa yang menjadi penyebab anak-anak ini turun kejalanan. Walaupun kadang jawaban mereka beda-beda tiap harinya.

## **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?  
Kalau di daerah Cilegon khususnya PCI sini alhamdulillah kondisi ekonomi lingkungannya sudah baik, karena disini dari hasil pendataan anak jalanan keluarganya mampu sebenarnya, hanya

memang kebanyakan anak jalannya itu berasal dari daerah lain bukan asli Cilegon.

## 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?  
Kondisi dilingkungan sekitar pos masih kurang kondusif memang ini juga yang mengakibatkan mereka turun kejalanan, karena permasalahan social timbul dari permasalahan ekonomi yang kurang mampu sehingga banyak dari mereka yang berusaha mencari rejeki namun diusianyayang belum cukup.
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?-
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?-
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?-

## 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?  
kita kurang ngerti yah teh kalau soal itu, nanti bisa ditanyakan kembali ke bapak rohimi, karena kita kan cuma petugas lapangan aja.

Informan Penelitian

---

## Member Check

**Kode Informan** : I5-4  
**Nama** : Tatang  
**Jabatan** : Petugas Pos Sahabat Anak Ciceri Kota  
**Tanggal** : 9 Mei 2016  
**Tempat** : Halte IAIN Ciceri  
**Waktu** : 16:00 WIB

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?  
Kami melaksanakan program ini dengan landasan hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat iyah dari Perda Provinsi itu.
2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?  
Untuk itu sih kami kurang begitu mengetahui, namun kalau dari Pemerintah Kota sih ada yang Perda terkait Pekat itu sebagai pelengkap gitu istilahnya.
3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?  
Ukuran kami sih bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah anak jalanan. Jadi kami data jika memang kami memantau melihat anak jalanan dan segera menegurnya serta kami kembalikan kepada orang tuanya. Itu kami lakukan agar orang tua juga menegrti bahwa diusia yang sekian anak-anak harus tetap bersekolah.

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?  
Tujuan dan manfaat dari program yang saya jalankan ini tidak lain adalah untuk membuat kota Serang menjadi lebih indah gitu neng dengan jumlah anak-anak jalanan yng berkurang namun, dengan cara yang bersahabat kan sesuai dengan judulnya, dan anak-anak juga bisa mendapatkan haknya gitu sebagai anak-anak. Kalau mereka dibiarkan dijalan kan berbahaya juga untuk mereka.
2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?  
Tentu ada, syaratnya anak-anak jalanan yang berusia dibawah 18 tahun, karena jika sudah lewat dari usia itu tidak termasuk kedalam program kami.
3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?

Yang saya tau sih neng masih pemerintah aja yang dilibatkan sama kita-kita ini sebagai petugas, untuk selebihnya bisa tanya langsung ke Dinas Provinsi atau Kota yang lebih tau.

4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?-

5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?

Jadi kami data jika memang kami memantau melihat anak jalanan dan segera menegurnya, kami tanya nama dan alamat mereka untuk kemudian kami cari tau serta kami kembalikan kepada orang tuanya. Itu kami lakukan agar orang tua juga menegrti bahwa diusia yang sekian anak-anak harus tetap bersekolah.

6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?

Pengawasan untuk kita para petugas tidak ada, tapi biasanya memang ada peninjauan dadakan dari kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kota, itu juga kalau kepala dinasnya baru, dan kita biasanya di telepon di suruh standby di pos, mereka biasanya ingin tau lokasi pos, aktivitas di Pos Sahabat Anak, dan mengenal para petugasnya langsung. Tetapi kita juga diwajibkan memberikan laporan data anak jalanan yang kita dapati melakukan aktivitasnya dijalanan setiap bulannya, tapi kadang juga dua bulan sekali.

7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?

Selain berdampak pada keindahan dan kenyamanan kota program ini diharapkan dapat memperbaiki mental anak jalanan, dengan diberikan arahan dan diberikan pelatihan bagi anak yan memang ingin berwirausaha namun hanya untuk anak sudah berusia 17-18 tahun, jika untuk anak yang masih ingin sekolah kita bantu dengan pengarahan dan bantuan supaya dia bisa sekolah kembali dengan begitu maka pelaksanaan program ini akan semakin berhasil.

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### **1) Sumber Daya Manusia**

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?

Terkait sumber daya manusia khususnya kami sebagai petugas memang jarang untuk tinggal dan berdiam didalam bangunan Pos, selain karena sudah ada jadwal untuk waktu jaga, karena menurut saya sendiri bangunan pos di Ciceri ini kurang begitu dekat dengan lampu merah sehingga tidak bisa memantau langsung anak jalannya. Jadi sayapun lebih memilih keluar dari Pos dan diam diwarung-warung yang sekiranya dekat dengan lampu merah.

2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?

Kadang pemerintah mengadakan pelatihan untuk kami dalam menangani anak jalanan, walaupun memang banyak anak-anak yang kabur terkadang karena disangka akan ditangkap.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?  
Yang terlibat pemerintah provinsi, pemerintah kota serta kami sebagai petugas. Kalau dari petugas sih dari berbagai pekerjaan. Ada yang memang tokoh masyarakat, RT, dan pemuda setempat yang memang masih tinggal di daerah yang sama dengan berdirinya bangunan pos karena dianggap paling tau kondisi lingkungan disana.
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?  
Kalau sosialisasi sih biasanya dari dinas kota atau provinsi yang mengadakan biasanya sambil menghadiri acara-acara dimasyarakat.
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?  
Contohnya yah kami ini, saya juga kan salah satu masyarakat disini dan saya dilibatkan oleh Pemerintah Kota untuk menjadi petugas pelaksana.
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Kalau menurut saya sebagai petugas sih cukup walaupun memang saran saya ditambah lagi posnya dititik-titik rawan anjal.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?  
Untuk gaji yang kita terima 500 ribu rupiah perbulannya dan di cairkan pertigabulan sekali, jadi 1,5 juta. Kadang dapat tambahan lagi dari dinas kota 150 ribu rupiah perbulannya, sama dicairkannya juga pertigabulan sekali.
2. Darimana sumber pendanaan program berasal?  
Kalau yang 500 ribu perbulan itu sih dari Dinas Sosial Provinsi neng, kalau yang 150 ribu rupiah itu dari Dinas Sosial Kota.

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?  
Jadi kita disediakan pos oleh pemerintah provinsi sebagai tempat untuk memantu anak-anak jalanan dan juga untuk membina serta mendata mereka yang ketangkapan oleh kami. Iyah walaupun memang luas pos tidak memungkinkan kita untuk mengadakan kegiatan ini itu didalam pos, sempit untuk dua orang juga sudah pas-pasan. Jadi sepintar-pintarnya kita saja, seperti mentau dari warung-warung dekat lampu merah. Karena kan posisi pos ciceri juga lumayan jauh dari lampu merah jadi tidak bisa memantau mereka.
2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?-

## 4) Sumber Daya Waktu



1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?  
Sampai saat ini tidak ada target waktu, hanya saja kami melakukan laporan setiap tiga bulan sekali atau empat bulan sekali.
2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?  
Tentu ada jadwal untuk kami, jadwal tersebut dibuat agar kami lebih mudah melaksanakan tugas. Misalnya satu pos 4 orang petugas dan dalam satu hari 2 orang yang bergantian berjaga. Namun saat ini jam operasional berjaga kami agak sedikit berubah, karena anak-anak jalanan mulai ramai pada sore hari.
3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?  
Kami akui memang belum begitu efektif karena memang jarak pos ke lampu merah tidak cukup dekat untuk memantau anak jalanan, serta luas bangunan yang hanya sebesar kamar mandi pengap dan tidak muat untuk menampung anak-anak. Sehingga mengharuskan kami keluar dari pos dan memantau anjal dari warung-warung sekitar lampu merah.
4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?  
Menurut saya sudah ada sedikit perubahan walaupun memang pertambahannya lebih banyak lagi.

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas**

#### **Pelaksana**

##### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA? –
2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?  
Lokasinya kurang tepat kalau menurut saya, bisa dilihat sendiri kalau kita berjaga didalam pos sia-sia, karena aktivitas anak jalanan tidak terpantau dari sini, kita kesulitan memantau mereka. Mangkanya kami biasanya berkeliling atau tidak berjaga di pos. Seharusnya menurut saya lebih dekat lagi dengan lampu merah, karena kebanyakan anak jalanan disini beraktivitasnya dilampu merah.
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?-
4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?  
Komunikasinya lancar-lancar saja, hanya dalam tahap pelaksanaanya terkadang dinas meminta kami *standby* di sekitar pos berdasarkan jam operasional yang sudah ditentukan, padahal saya sudah pernah bilang anak jalanan adanya

ketika sore bukan pagi, dan saya juga sudah pernah mengusulkan untuk dirubah jam kerjanya.

## 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?  
Yang penanggung jawab program ini adalah pemerintah pusat/provinsi dengan kami sebagai agen pelaksana yang memberi laporan kepada beliau.
2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?  
Pos Sahabat Anak adalah program untuk anak-anak yang bermasalah khususnya anak jalanan, dimana kami mengurangi tingkat aktivitas anak jalanan dengan cara yang baik dan tidak menyeramkan, program ini dimaksudkan agar anak-anak tidak kembali kejalanan.
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?  
Dengan jadwal yang sudah ada kita melaksanakan tugas berjaga dan memantau, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Walaupun kita jarang terlihat berada di pos karena memang terpaut luas lokasi yang hanya sekian meter saja. Namun kita mengawasi dari warung-warung sekitar. Jika kami menemukan anak jalanan, maka kami harus mendatanya dan menanyakan alasan mengapa turun kejalan untuk kemudia mengembalikan mereka kepada orang tuanya.
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?  
Kita sih kadang suka didatangi dari orang Dinas Sosial Kota atau kadang dari Provinsi, kan salah satu petugas kita juga memang dari TKSK Dinsos Teh Novi itu namanya yang kadang memberikan informasi sama orang dinas bagaimana kondisi dilapangan.
5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?  
Kalau ada masalah kami memang masih menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dalam rapat, berupa teguran jika kami melanggar. Namun sejauh ini sebagai petugas kami rasa masih berjalan dengan baik yah.

## **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?  
Hambatan kami sih sebagai petugas Cuma itu aja sih yah, soal bangunan yang kurang luas dan posisinya yang kurang pas dan masalah anak identitas anak jalanan yang selalu berubah, dari mulai nama serta alamat sehingga agak menyulitkan kami sebagai petugas.

### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?

Yang terlibat pemerintah provinsi, pemerintah kota serta kami sebagai petugas. Kalau dari petugas sih dari berbagai pekerjaan. Ada yang memang tokoh masyarakat, RT, dan pemuda setempat yang memang masih tinggal di daerah yang sama dengan berdirinya bangunan pos karena dianggap paling tau kondisi lingkungan disana.

2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?  
Kayanya sih belum ada kalau penolakan mah, tapi biar lebih jelasnya bisa tanyakan kembali ke kantor karena kan kita mah Cuma petugas lapangan saja.

### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?  
Saat ini pos kami di Kota Serang memiliki 3 Pos, di Ciceri, di Kebon Jahe dan Alun-Alun Kota Serang.
2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?  
Untuk dari Kota Serang kita udah ada 12 petugas lapangan untuk 3 pos masing-masing 4 petugas perposnya.
3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?  
Menurut kami sudah sesuai, tapi harapan kami kedepannya akan lebih banyak lagi pos yang dibangun, karena titik lampu merah di Kota Serang juga masih banyak yang terdapat anjalnya. walaupun lokasi posnya kurang tepat kalau menurut saya, bisa dilihat sendiri kalau kita berjaga didalam pos sia-sia, karena aktivitas anak jalanan tidak terpantau dari sini, kita kesulitan memantau mereka. Mangkanya kami biasanya berkeliling atau tidak berjaga di pos. Seharusnya menurut saya lebih dekat lagi dengan lampu merah, karena kebanyakan anak jalanan disini beraktivitasnya dilampu merah.

## E. Sikap atau Kecenderungan

### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?  
Menurut saya program ini sudah bagus sekali apalagi tujuannya juga baik untuk keindahan Kota Serang juga maka saya sebagai petugas sangat mendukung program ini supaya lebih baik lagi.
2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?

Jadi kami data jika memang kami memantau melihat anak jalanan dan segera menegurnya, kami tanya nama dan alamat mereka untuk kemudian kami cari tau serta kami kembalikan kepada orang tuanya. Itu kami lakukan agar orang tua juga mengerti bahwa diusia yang sekian anak-anak harus tetap bersekolah.

### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?-

## **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?  
Kondisi lingkungan ekonomi di Daerah Ciceri dan Alun-alun bisa dibilang cukup kondusif, sudah dibilang rata rata cukup kebutuhannya, tapi tidak jarang ada saja warga yang masuk kategori tidak mampu di satu desa, mungkin di desa mas juga adalah beberapaarganya yang kurang mampu kan? Nah dari keluarga yang tidak mampu inilah biasanya anak-anak jalanan itu berasal.

### 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?  
Kondisi sosial saat ini sih dilingkungan sekitar program masih kondusif walaupun memang makin berkembang masyarakat menengah keatasnya.
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?  
Memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program kita ini, tapi insyaallah kita juga terus berupaya agar masyarakat makin banyak yang dilibatkan dalam program ini.
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?-
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?  
Kami juga biasanya dibantu oleh pengamen senior disana untuk membantu mencari anak jalanan untuk di data atau dinasehati.

### 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?  
Untuk tentang itu saya kurang begitu tau bisa ditanyakan langsung orang dinasya, karena kita mah cuma pelaksana dilapangan saja.

Informan Penelitian

---



## **Member Check**

**Kode Informan** :  
**Nama** : **Wahyu**  
**Jabatan** : **Petugas Pos Sahabat Anak**  
**Tanggal** :  
**Tempat** : **Kediaman Bapak Wahyu**  
**Waktu** : **16:00 WIB**

Pertanyaan:

### **A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan**

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?
2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?
3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?
2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?
3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?
5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?
6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?

7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?
2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA?
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini?
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?

### 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?
2. Darimana sumber pendanaan program berasal?

### 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?
2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?

### 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?
2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?
3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?
4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ?

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

#### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA?
2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?
4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ?

#### 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?
2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ?



3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?
5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ?

#### **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

##### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ?

##### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?
2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?

##### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?
2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ?
3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?

#### **E. Sikap atau Kecenderungan**

##### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ?
  2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ?
- 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak
1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikkan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak?

**F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?

2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA?
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA?

3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik di lingkungan program Pos Sahabat Anak ?

**Informan Penelitian**

---

## Member Check

**Kode Informan** : I<sub>7</sub>  
**Nama** : Iip Syafruddin, S.HI  
**Jabatan** : Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten  
**Tanggal** : 5 Desember 2016  
**Tempat** : Kantor Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten  
**Waktu** : 10:00 WIB.

Pertanyaan:

### A. Pertanyaan Umum Dimensi Ukuran dan Standar Kebijakan

#### 1) Ukuran Kebijakan

1. Apa landasan hukum untuk Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten?

Mengenai landasan Program Pos Sahabat Anak ini saya kurang begitu tau jelasnya yang hanya saya tau memang menggunakan peraturan milik provinsi itu yah. Karena memang kami tidak dilibatkan itu yah makanya kami juga tidak begitu tau detailnya seperti apa.

2. Adakah landasan yang lebih detail membahas tentang Program Pos Sahabat Anak ?

Mungkin memang seharusnya ada yah landasan yang lebih detail untuk pelaksanaan bagaimana-bagaimananya, agar program ini bisa berjalan lebih maksimal.

3. Apa ukuran keberhasilan pelaksanaan Program Pos Sahabat Anak jika menggunakan Perda yang ada?-

#### 2) Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan program pos sahabat anak di Provinsi Banten?

Jika dilihat dari nama programnya ini untuk anak-anak yah, setiap program pasti mempunyai tujuan yang baik apalagi program ini untuk anak-anak, khususnya anak jalanan. Dimana memang anak jalanan kita kenal sebagai anak-anak yang memiliki latar belakang yang lebih bermasalah dibanding anak normal. Jadi saya rasa program ini mempunyai tujuan yang baik sekali untuk mengurangi jumlah anak jalanan.

2. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk anak jalanan yang menjadi tujuan kebijakan program pos sahabat anak ?

Karena kami hanya pengamat saja, maka kami tidak begitu tau bagaimana ketentuan dan syaratnya. Tapi yang pasti program ini untuk anak jalanan, dan anak jalanan itu mempunyai kriteria yaitu anak yang berusia 6 sampai 18 tahun.

3. Siapa saja organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ?

Yang kami ketahui sih yang terlibat itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Serang dan Kota Cilegon.

4. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam menjalankan program pos sahabat anak? Siapa saja ?

Kalau dari kami, kami ingin sekali terlibat yah dalam pelaksanaan program ini. Karena bagaimanapun untuk menangani masalah anak-anak kami memang bidangnya. Tapi walaupun begitu kami siap jika Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota membutuhkan bantuan relawan dari kami untuk membantu pelaksanaan program tersebut.

5. Bagaimana mekanisme melaksanakan program pos sahabat anak ?

Bentuk kebijakannya dengan dibangunnya Pos Sahabat Anak, kalau Kota Serang sendiri ada tiga pos, bisa dilihat sendiri yang pertama ada di daerah Ciceri samping halte kampus IAIN, yang kedua ada di Kebon Jahe samping Pos Polisi, yang ketiga ada di Alun-Alun Timur Kota Serang dan yang keempat di Lampu Merah PCI Kota Cilegon, setiap masing-masing pos ini di tempatkan empat petugas lapangan.

6. Bagaimana pemantauan pelaksanaan program di lakukan ?

Masalah pemantauan ini walaupun kami tidak dilibatkan namun kami juga memantau bagaimana pelaksanaan program ini, dan jika ada kesempatan seperti rapat dengan pemerintah sebisa mungkin kami juga memberi masukan mengenai apa yang kami pantau sejauh ini.

7. Apakah program telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai?

Program Pos Sahabat Anak ini sudah bagus konsepnya, tapi selama tiga tahun terakhir belum terlihat efektif, salah satu faktornya karena petugas di lapangannya belum kompeten dibidangnya, belum memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sehingga pada tahap pelaksanaannya belum maksimal dan efektif.

## **B. Pertanyaan Umum Dimensi Sumberdaya**

### 1) Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana sifat dari tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan program?  
Menurut saya untuk program ini seharusnya seseorang yang mempunyai jiwa relawan yang tinggi dan tau betul bagaimana menaungi anak-anak khususnya menangani anak jalanan. Karena memang menangani anak jalanan ini tidak bisa dengan waktu yang singkat dan harus dengan cara yang sangat lembut bisa dibayangkan harus dari hati-kehati agar mindset bisa diubah dan tidak kembali ke jalanan.
2. Apakah Sumberdaya implementor sudah paham dengan tujuan, maksud dan sasaran kebijakan?  
Menurut saya masih kurang, karena memang berdasarkan pemantauan kami juga bahwa dari pos yang sudah dibangun namun tetap kosong, jadi petugas tidak berada disana.
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PSA?  
Saya sudah pernah katakan kami tidak terlibat dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini, adapun komunikasinya hanya sebatas koordinasi saja. Waktu itu kami diundang ke Dinas Sosial Provinsi Banten hanya sebagai tamu dalam yang membahas mengenai Program Pos Sahabat Anak ini.
4. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat mengenai Program PSA? –
5. Bagaimana sumberdaya masyarakat digerakan untuk mendukung pelaksanaan program PSA ini? –
6. Apakah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan program PSA sudah mencukupi ?  
Menurut saya salah satu faktor penyebab program Pos Sahabat Anak ini belum efektif adalah sumber daya manusia untuk petugas pos dilapangan, karena untuk menjalankan program terkait anak terutama anak jalanan dibutuhkan sumber daya manusia yang berjiwa sosial tinggi dan sesuai dengan bidangnya selain itu juga paham bagaimana cara menghadapi anak jalanan, jadi ada tidaknya bangunan Pos menjadi tidak masalah. pada petugas Pos Sahabat Anak ini saya belum melihatnya, belum ada jiwa sosial yang tinggi dan tanggung jawab dari para petugas Pos Sahabat Anak yang sekarang, sehingga program ini belum efektif sampai sekarang.

## 2) Sumber Daya Finansial

1. Terkait sumberdaya finansial, berapa anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program PSA?

Kami kurang mengetahui yah berap besarnya, karena kami memang tidak dilibatkan.

2. Darimana sumber pendanaan program berasal?

Setau kami karena ini program provinsi maka pendanaan juga dari provinsi.

## 3) Sumber Daya sarana dan prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para implementor dalam melaksanakan tugas?

Untuk menunjang dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak ini yang saya tahu dibangun sarana bangunan berupa pos untuk memantau aktivitas anak jalanan.

2. Apakah anak-anak jalanan mengetahui keberadaan bangunan Pos Sahabat anak ?-

## 4) Sumber Daya Waktu

1. Apakah ada target waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan Program Pos Sahabat Anak ?

Sudah seharusnya memang ada target waktu untuk melihat seberapa berhasil dalam rentan waktu sekian, agar bisa menjadi tolak ukur dan lebih mudah dalam mengevaluasinya.

2. Apakah ada jadwal kerja bagi petugas Pos Sahabat Anak ?

3. Bagaimana pemanfaatan waktu petugas terhadap pemanfaatan penggunaan bangunan Pos Sahabat Anak ? apakah sudah efektif ?

Menurut saya masih kurang efektif yah, karena memang terkait petugas yang jarang terlihat di pos walaupun kami kurang beitu tau dalam pembagian waktunya. Namun menurut saya sangat disayangkan sekali jika bangunan yang sudah dibangun tidak ditempati karena ukurannya yang sempit dan pengap. Harus dikaji kembali terkait pemanfaatan bangunan ini dengan kegiatan para petugas dilapangan.

4. Dengan lebih dari 2 tahunnya program ini dilaksanakan bagaimana kondisi anak jalanan saat ini ? –

### **C. Pertanyaan Umum Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

#### 1) Koordinasi Implementor

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA? -
2. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PSA khususnya dalam pembangunan Pos yang letak dan ukurannya kurang sesuai ?  
Terkait bangunan memang harus benar-benar disiapkan dan dibicarakan oleh kedua belah pihak yaitu dari pemilik program dan pelaksana program/yang punya wilayah pelaksanaan.
3. Bagaimana peraturan yang di tetapkan untuk para agen pelaksana?  
-
4. Apakah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan dengan baik ? –

#### 2) Aktivitas Pelaksana

1. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana program PSA?  
Pihak pemilik program dan pelaksana program tentunya sama-sama bertanggung jawab dalam program ini, apalagi program ini merupakan program untuk mengurangi aktivitas anak jalanan, jadi memang sudah seharusnya semua lapisan ikut andil dalam pelaksanaan ini.
2. Apakah para pelaksana sudah paham dengan tujuan dan maksud kebijakan ? -
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh agen pelaksana setiap harinya ?-
4. Bagaimana pemantauan untuk para agen pelaksana di lapangan dilakukan ?  
Menurut saya pemantauan itu sangat perlu dalam pelaksanaan, agar bisa dilihat bagaimana yang kurang dan yang bermasalah sehingga bisa ditindak lanjuti.



5. Apakah ada tindakan tegas terhadap agen pelaksana yang melanggar aturan kebijakan ? -

#### **D. Pertanyaan Umum Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana**

##### 1) Hambatan Pelaksanaan Program PSA

1. Apa saja hambatan yang dialami oleh implementor dalam menjalankan program ? –

##### 2) Organisasi Formal dan Organisasi Non Formal

1. Siapa saja yang terlibat dalam program PSA?

Terkait organisasi informal yang dilibatkan dalam pelaksanaan program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten menurut saya sudah bagus dan sesuai melibatkan masyarakat secara langsung, tetapi saya katakan sekali lagi harus lebih selektif lagi untuk memilih masyarakat / relawan yang lebih kompeten dan siap menjalankan program ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. tetapi sampai sejauh ini untuk Lembaga Perlindungan Anak sendiri tidak dilibatkan dalam tahap pelaksanaan program Pos Sahabat Anak. Hanya dalam tahap koordinasi saja, tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Kita memang tidak dilibatkan sampai sejauh ini, kenapa? Bisa ditanyakan langsung ke dinas terkait, sebenarnya kalau dari kami sangat siap jika turut dilibatkan langsung dalam program ini, tetapi kami tidak punya wewenang dan tidak di tunjuk untuk terlibat langsung dalam program ini sehingga kita hanya bisa melihat dan memantau saja.

2. Apakah ada penolakan atau dukungan dari pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan dan Lembaga lain ?

Kalau dari kami, dengan anggaran minim ataupun tanpa anggaran juga kami insya allah siap melaksanakan dan menjalankan program dengan maksimal, tidak perlu bicara soal anggaran atau bayaran buat kami, masih banyak diluar sana atau anggota kami yang memiliki jiwa relawan tinggi terkait dengan anak dan berkompeten di bidangnya, walaupun kami juga tidak munafik jika ada anggaran untuk kami minimal untuk transportlah lebih bagus, jika tidak ada juga kami siap untuk dilibatkan, karena kami melihat para petugas yang sekarang di Pos Sahabat Anak belum memiliki jiwa relawan yang tinggi dan tidak berkompeten di bidangnya.

##### 3) Kesesuaian Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana

1. Berapa jumlah Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten ?

Untuk jumlah pos yang saya tau ada 4, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dengan jumlah 16 petugas dan tiap pos ditempatkan 4 ptugas saya rasa sudah lebih cukup untuk kesesuaian jumlah tersebut, hanya tinggal meningkatkan jiwa relawannya saja, jadi jumlah petugas atau jumlah pos menurut saya tidak jadi masalah, tetapi dalam cara penanganannya yang harus tepat. Soalnya Gimana mau efektif programnya, pembangunanya saja jauh dari jangkauan aktivitas anak jalanan. Petugasnya sulit memantau, iya kalau benar mereka berkeliling untuk memantau anak jalanan, kalau tidak? Seharusnya pemerintah lebih serius lagi menanggapi hal ini dan tidak sembarangan membangun posnya, harus dilihat dan dipertimbangkan lagi, supaya programnya bisa lebih maksimal.

2. Berapa jumlah total petugas pelaksana Program Pos Sahabat Anak ? dan berapa petugas pelaksana dalam setiap Posnya ? –
3. Apakah jumlah pos dengan jumlah petugas Pos Sahabat Anak sudah sesuai ?-

#### **E. Sikap atau Kecenderungan**

##### 1) Sikap Penerimaan Program dari Implementor

1. Bagaimana menurut petugas pelaksana tentang Program Pos Sahabat Anak ? -
2. Bagaimana pelaksanaan program dari mulai ditemukannya anak jalanaan sampai agar anak tersebut tidak kembali kejalanan ? –

##### 2) Pemahaman Implementor Terhadap Program Pos Sahabat Anak

1. Sejauh mana pemahaman para petugas pelaksana dalam memahami dan mempraktikan maksud dan tujuan Program Pos Sahabat Anak? –

#### **F. Pertanyaan Umum Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

##### 1) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan implementasi kebijakan program PSA?  
Kondisi perekonomian di Kota Serang dan Kota Cilegon sudah termasuk dalam perekonomian yang sedang berkembang pesat, ini

juga yang mengakibatkan anak-anak turun kejalan, karena wilayah di kedua Kota tersebut jadi lebih ramai bahkan makin ramai seiring dengan perkembangan ekonomi.

## 2) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana Kondisi sosial di lingkungan implmenetasi kebijakan program PSA?

Kondisi sosial disekitar pelaksanaan program saya akui memang masih banyak masyarakat yang kurang peduli. Karena memang kadang kita dilema antara harus memberi untuk membantu mereka atau tidak memberi agar mereka berhenti menjadi anak jalanan. Kita memang perlu lebih banyak mempelajari dulu realita dan kebutuhan dilapangan seperti apa sehingga ketika kita terapkan menjadi lebih mudah dan masyarakat juga paham dan mengerti harus melakukan apa.

2. Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan program PSA? -
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan program PSA? -
4. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program PSA? –

## 3) Lingkungan Politik

1. Bagaimana kondisi politik dilingkungan program Pos Sahabat Anak ?

Kalau saya jelas sangat mendukung terkait program yang bertujuan mensejahterakan anak, namun Pemerintah Daerah terkait seharusnya bisa meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut mendukung program ini karena masih banyak orang tua dari anak jalanan yang membiarkan anaknya menjadi anjal, dan lingkungan disekitar terkesan tidak peduli sehingga membiarkan anak-anak menjadi anjal. Dan Pemerintah juga harus lebih banyak melibatkan stakeholder untuk mendukung dan mensukseskan program ini.

Informan Penelitian



## Lampiran Dokumentasi



1. Bersama para petugas PSA Ciceri. (Baju putih ibu Cintya, baju dinas ibu Novi, baju Satpol PP bapak Ayi, duduk dimotor bapak Tatang)



2. Bersama petugas pos sahabat anak Ciceri bapak Ayi (sebelah kiri) dan bapak Tatang (sebelah kanan)



3. Bersama petugas PSA Kebon Jahe Bapak Wahyu



4. Bersama salah satu Petugas PSA Alun-Alun Kota Serang Bapak Hassanudin (sebelah kanan) dan bapak Jupri (sebelah kiri)



5. Bersama bapak Masuri Petugas PSA PCI Kota Cilegon



6. Bersama Bapak H. Nahrawi Kasi Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Banten



7. Bersama Bapak Alam staff Dinsos Provinsi Banten dan merupakan pembuat konsep PSA



8. Bersama Ibu Hendri Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang



9. Bersama Bapak Rohimin Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Cilegon



10. Bersama Bapak Bambang Kabid Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Serang



11. Lokasi bangunan PSA di Ciceri Kota Serang



12. Lokasi bangunan PSA di Ciceri yang cukup Jauh dari lampu merah





13. Lokasi bangunan PSA di Ciceri yang cukup Jauh dari lampu merah dan tampak sepi tidak ada petugas



14. Tampak dalam bangunan PSA Ciceri Kota Serang



15. Bangunan PSA Alun-Alun Kota Serang



16. Bangunan PSA  
Alun-alun Kota Serang



17. Tampak dalam bangunan PSA  
Alun-Alun Kota Serang



18. Bangunan PSA Alun-alun Kota  
Serang



19. Bangunan PSA di Kebon Jahe



20. Tampak dalam bangunan PSA  
Kebon Jahe tampak rapih



21.  
bangunan PSA di Kebon Jahe



22. Bangunan PSA di PCI



23. Masyarakat sekitar PSA PCI Kota Cilegon



24. Anak-anak Jalanan sekitar PCI



25. masyarakat sekitar bangunan PSA  
Ciceri Kota Serang.



26. Bersama pengamen senior di  
lampu merah Ciceri



27. Bersama anak jalanan



28. Bersama ketua LPA Banten  
Bapak Iip



29. Salah satu bentuk kegiatan  
pelatihan anak jalanan



30. Salah satu bentuk kegiatan  
pelatihan anak jalanan

## BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis, yaitu Citra Pristiaba Dewi lahir di Tangerang. Pada tanggal 28 Juli 1993, merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Iis Juarsa, S.Ip dan Ibu Yuyun. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Kampung Pondok Cikurus, Desa: Mekarsari, RT/RW: 006/002, Kecamatan: Rajeg, Kabupaten: Tangerang, Provinsi: Banten.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2000 lulus dari TK Pertiwi Pasar Kemis. Kemudian melanjutkan di SDN Sukatani III IPPOR dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2009 lulus dari SMP Negeri 1 Rajeg dan melanjutkan ke SMAN 2 Kabupaten Tangerang, lulus tahun 2012. Setelah itu kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jurusan Administrasi Negara, Pada semester akhir tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Program Pos Sahabat Anak di Provinsi Banten Pada Tahun 2017".